



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 28/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Rendy M. Afandy Lamadjido**  
Alamat : APT KMY Menara 2 U. 22E RT 009, RW 010, Kebon Kosong, Kemayoran, DKI Jakarta
2. Nama : **Drs. Hasan Lasiata, M.M.**  
Alamat : Jalan Sungai Bongka RT 002 RW 001, Uentanaga Atas, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Agus Salim S.H., Didit Wahyudi, S.H., Aldi Saputra DG. Pangesa, S.H., M.H., Abdul Manan Abas, S.H., Fadli Husain, S.H., Hidayat Hasan, S.H., Muhadjrin Ladide, S.H., dan Amerullah, S.H.,** Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Pengacara "**Agus Salim SH & Rekan**" yang beralamat di Jalan Udang, Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah 94683, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una** berkedudukan di Jalan Tadulako, Desa Sansarino, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PY.02.1-SU/7209/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Muhammad Sidiq Djatola, S.H., M. Wijaya S., S.H., M.H.**, dan **Julianer Aditia Warman, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum "**JULWIS & PARTNERS**", beralamat di Jalan K.H., Masmansyur Nomor 27 RT 002, RW 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Mohammad Lahay, S.E, M.M.**  
 Alamat : Jalan Lapasere Nomor 11, RT 003 RW 001, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah;
2. Nama : **Ilham**  
 Alamat : Desa Lebiti, RT 000 RW 000, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/KH-IAR/I/SKK/2021 tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Ishak P. Adam, S.H., M.H., Regginaldo Sultan, S.H. M.H., Abdul. Rahman, S.H., Moh. Firda M.B. Husain, S.H., Nasrun, S.H., Nostry, S.H., M.H., Darmawan, S.H.**, dan **Rachmi, S.H., M.H.**, para Advokat, *Legal Consultant* dan *Liquidator* dari Kantor "**Ishak Adam, SH, MH, CLI & Rekan**", beralamat di Jalan Tavanjuka Mas Blok A Nomor 07, Palu, Sulawesi Tengah baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 22 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020, yang tercatat dalam Tanda Terima Berkas Tambahan Berkas Pemohon Nomor 49/P-BUP/PAN.MK/12/2020. Pemohon kembali memperbaiki permohonannya pada tanggal 23 Desember 2020, pukul 13.37 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas Tambahan Berkas Pemohon Nomor 61/P-BUP/PAN.MK/12/2020. Kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **PERMOHONAN DITERIMA TANGGAL 18 DESEMBER 2020**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut "UU No. 10 Tahun 2026"], perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [Bukti P-3];

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;

## II. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, (PMK 6/2020) menyatakan:

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah;*

*a. Pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur;*

***b. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;***

*c. Pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota;*

*d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020; [vide bukti P-3]
- c. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Ua-Una Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Tanggal 25 September 2020, dengan Nomor Urut 2; [vide Bukti P-2]
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [Bukti P-3];

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.55 WITA;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 16.04 WITA atau pukul 15.04 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	33. 822
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, dan Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>93. 366</b>

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	<b>33.028</b>
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.381
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>91.925</b>

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon disebabkan terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tanpa diketahui keabsahannya serta belum tervalidasi yang dimungkinkan digunakan untuk memenangkan Paslon 03 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali Kecamatan Togean Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah berjumlah ± 12 surat suara;
- 2) Pada TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah ± 12 surat suara;
- 3) Pada TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una-Una Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara;
- 4) Pada TPS 02 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara;
- 5) Pada TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 6) Pada TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 surat suara;
- 7) Pada TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH

- + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara;
- 8) Pada TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 surat suara;
  - 9) Pada TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 surat suara;
  - 10) Pada TPS 01 Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET);
  - 11) Pada TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat terdapat selisih kelebihan 1 Surat Suara Cadangan dari 2,5% suara;
  - 12) Pada TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara melebihi 2 atau lebih dari surat suara Cadangan melebihi dari 2,5%;
  - 13) Pada TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara Cadangan melebihi dari 2,5%;
  - 14) Pada TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) jumlah 58 Surat Suara;
  - 15) Pada TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota TERDAPAT Suara cadangan melebihi dari 2,5% DPT;
  - 16) Pada TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
  - 17) Pada TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
  - 18) Pada TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;
  - 19) Pada TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 28 surat suara;
  - 20) Pada TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat

DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 surat suara;

- 21) Pada TPS 01 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
- 22) Pada TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 25 surat suara;
- 23) Pada TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 24) Pada TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;
- 25) Pada TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 26) Pada TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara;
- 27) Pada TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota Terdapat Data DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET), tidak sesuai dengan Pengguna HAK pilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET);
- 28) Pada TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 18 surat suara;
- 29) Pada TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara;
- 30) Pada TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara;

- 31) Pada TPS 04 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara;
- 32) Pada TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 33) Pada TPS 04 Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 34) Pada TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 35) Pada TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 36) Pada TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 37) Pada TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 38) Pada TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;

- 39) Pada TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 40) Pada TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 41) Pada TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 surat suara;
- 42) Pada TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 surat suara;
- 43) Pada TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 44) Pada TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 23 surat suara;
- 45) Pada TPS 05 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 39 surat suara;
- 46) Pada TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 45 surat suara;
- 47) Pada TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 27 surat suara;
- 48) Pada TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;

- 49) Pada TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 50) Pada TPS 04 desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 51) Pada TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara;
- 52) Pada TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 28 surat suara;
- 53) Pada TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 9, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 54) Pada TPS 01 Kelurahan Uentanaga atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;
- 55) Pada TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 43 surat suara;
- 56) Pada TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 57) Pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10,

sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;

- 58) Pada TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 59) Pada TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
- 60) Pada TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 61) Pada TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 62) Pada TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara;
- 63) Pada TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara;
- 64) Pada TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara;
- 65) Pada TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 33 surat suara;
- 66) Pada TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 67) Pada TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;

- 68) Pada TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 69) Pada TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 70) Pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara;
- 71) Pada TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 72) Pada TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 73) Pada TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 74) Pada TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 75) Pada TPS 03 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 76) Pada TPS 04 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 77) Pada TPS 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 78) Pada TPS 02 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 79) TPS 01 Desa Pautu Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;

- 80) Pada TPS 01 Desa Tumotok Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
  - 81) Pada TPS 01 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
  - 82) Pada TPS 02 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
  - 83) Pada TPS 04 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [Bukti P-4], Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan Model A5 secara keseluruhan berjumlah 1197. Sedangkan daftar pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  2012 orang pemilih dan hal tersebut berpotensi kecurangan yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-una Nomor Urut 03;
  5. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, jumlah Pemilih Tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) sebanyak  $\pm$  2012 orang tersebut menjadi Catatan Kejadian Khusus Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kecamatan Ampana Kota jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 542 orang [Bukti P-22];
    - b. Kecamatan Ratolindo jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 754 orang [Bukti P-23];

- c. Kecamatan Ampana Tete jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 218 orang [Bukti P-24 dan P25] ;
  - d. Kecamatan Ulubongka jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 107 orang [Bukti P-26];
  - e. Kecamatan Tojo Barat jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 74 orang [Bukti P-27];
  - f. Kecamatan Tojo jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 95 orang;
  - g. Kecamatan Batudaka jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 13 orang;
  - h. Kecamatan Una-una jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 48 orang;
  - i. Kecamatan Togean jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 63 orang [Bukti P-28];
  - j. Kecamatan Wabes jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 14 orang [Bukti P-29];
  - k. Kecamatan Wakep jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 33 orang [Bukti P-30];
  - l. Kecamatan Talatako pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) berjumlah 53 orang [Bukti P-31];
6. Bahwa pemilih tambahan (DPTB) berdasarkan E-KTP + Surat Keterangan (Suket), terdapat kejanggalan dalam penerbitannya antara lain:
- a. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK: 7209101010001001, atas nama: Ferdhy Muhammad R, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 1, Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan pemilih tersebut telah terdaftar pula dengan NIK:

7208072710020002 di Kabupaten Parigi Moutong [Bukti P-5];

- b. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK: 72010701070400014, atas nama Akbar Mopio beralamat di Dondo Barat, Terdaftar pula dengan NIK: 7209102011201010 di Kabupaten Banggai [Bukti P-6];
- c. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK: 7209102011201004, atas nama Nikxen Reynaldi P beralamat di Dondo Barat, Terdaftar pula dengan NIK: 7201022704000002 di Kabupaten Banggai [Bukti P-7];
- d. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Ladumang diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2, Desa Ujung Tibu, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-8];
- e. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Puja Frischilya. Willah diketahui melakukan pencoblosan di TPS 1, Desa Uekuli, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- f. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Moh. Fahri Nurlan, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete, Kab. Tojo Una-una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-9];
- g. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Safrudin, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete, Kab. Tojo Una-una. Sedangkan yang

bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-10].

7. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya penggunaan Surket (Surat Keterangan) yang tidak bertumpu pada perlindungan hak konstitusional warga negara, namun pada kenyataannya Surket (Surat Keterangan) yang digunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukanlah Surket (Surat Keterangan) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil:
  - a. Suket (Surat Keterangan) yang dibuat secara manual oleh oknum tertentu, salah satunya oknum Kepala Desa Tete B atas nama Abdul Rasyid Hasim yang melakukan penerbitan Suket (Surat Keterangan) tanpa adanya sosialisasi kepada warga masyarakat dan dilakukan pada malam hari Selasa, 8 Desember 2020 secara diam-diam di rumahnya dengan menghadirkan warga masyarakat tertentu. Sedangkan Kepala Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una telah pula dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor Laporan: 12/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 terait ketidaknetralan sebagai pihak yang harus netral [Bukti P-11];
  - b. Bahwa Suket (Surat Keterangan) manual tersebut setelah ditelusuri bukan hanya dibuat dan beredar di Desa Tete B, Kec. Ampana Tete, juga di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat, dan Desa Uekuli, Kecamatan Tojo. Namun hampir dibeberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una yang mana pada saat pencoblosan menggunakan Suket (Surat Keterangan) manual yang bukan merupakan produk Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Pemohon [Bukti P-11];
  - c. Setelah Suket (Surat Keterangan) diperiksa dan dicocokkan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pada situs milik Pemerintah, pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri terbukti orang-orang yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) belum pernah dilakukan perekaman untuk KTP-E.

8. Terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di TPS 1, Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Sulis Silawati, serta di TPS 2 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Fadlia. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan 14/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020 [Bukti P-12];
9. Bahwa terdapat pelanggaran pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi di TPS 5, Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, atas nama: Mahmud Halabu, sebagaimana yang telah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan 10/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 - juga terjadi pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 3, Kel. Uemalingku, Kel. Ratolindo yang dilakukan atas nama: Ahmad T. Lanu, dan disaksikan oleh saksi dari pasangan calon 2 atas nama Selvi M. Nondo dan saksi dari pasangan calon 4 atas nama Lakum Djulu. Sedangkan pada saat pencoblosan yang kedua kalinya dilakukan keberatan dan dilaporkan langsung kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) setempat hingga kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una [Bukti P-13];
10. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat juga sejumlah Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang dapat dipastikan mempengaruhi perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara pasangan calon, yang sebagiannya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una:
  - a. Pelanggaran Kampanye dan pembagian sembako pada saat minggu Tenang oleh Tim Pemenagan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Muhammad Lahay – Ilham [Bukti P-14];
  - b. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, serta penyaluran sembako pada minggu tenang tanggal 7 dan 8 Desember 2020 dengan melibatkan tim pemenangan Paslon Nomor Urut 3 [Bukti P-15];

- c. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 pada postingan media sosial serta penyaluran bantuan sosial kepada warga pada minggu tenang tanggal 7 Desember 2020 [Bukti P-16];
- d. Pelanggaran kampanye dimasa tenang oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 di desa Titiri'i Kecamatan Togean [Bukti P-17];
- e. Pelanggaran pada saat pencoblosan menggunakan Surket (Surat Keterangan), terdapat pemilih yang mencoblos sebanyak 2 (dua) kali di TPS 5 (lima) Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una atas nama Mahmud Halabu [Bukti P-18];
- f. Pelanggaran Kepala Desa Tete B (An.Abdul Rasyid Hasyim) melakukan tindakan menguntungkan kandidat Paslon 03 dengan menggunakan Atribut (pakaian kaos) sambil mengancungkan (tiga jari) bersama dengan masyarakat [Bukti P-11];
- g. Pelanggaran kepada Desa Tete B (Abdul Rasyid Hasyim), dalam hal Pencetakan suket di Desa Tete B [Bukti P-11];
- h. Pelanggaran KPPS TPS 2 Desa Tete B mengizinkan pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan surat keterangan [Bukti P-11];
- i. Dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang pembagian sembako menggunakan atribut dan alat peraga mobil branding Paslon 03 [Bukti P-19];
- j. Dugaan pelanggaran kampanye dimasa tenang berupa contoh surat suara Paslon 03 [Bukti P-20];
- k. Dugaan pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2020 [Bukti P-21];
- l. Dugaan pelanggaran pemilihan hanya menggunakan suket (Surat Keterangan) di Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una atas nama Safri dibuat secara manual digunakan di TPS 1 Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una [Bukti P-32];

- m. Surat Mandat Saksi Paslon 02 atas nama: Selvi M. Ndondo [Bukti P-33];
- n. Surat Mandat Saksi Paslon 02 atas nama: Lakum Djulu [Bukti P-34];
- o. Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Sulawesi Tengah [Bukti P-35];

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.381
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>17. 948</b>
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>91.925</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

### Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 di 79 TPS yakni;
  1. TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali Kecamatan Togean,
  2. TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una,
  3. TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una-Una,
  4. TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una,
  5. TPS 02 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka,
  6. TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka,
  7. TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka,
  8. TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka,
  9. TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka,
  10. TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka,
  11. TPS 01 Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat,
  12. TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat,
  13. TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota,
  14. TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  15. TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  16. TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  17. TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  18. TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  19. TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  20. TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  21. TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  22. TPS 01 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  23. TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  24. TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  25. TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  26. TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  27. TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  28. TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota,
  29. TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota,

30. TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
31. TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
32. TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
33. TPS 04 Desa Sansarino kecamatan ampana Kota,
34. TPS 04 Kelurahan Malotong kecamatan ampana Kota,
35. TPS 04 Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota,
36. TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
37. TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
38. TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
39. TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
40. TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota,
41. TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
42. TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
43. TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
44. TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
45. TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
46. TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
47. TPS 05 Kelurahan Muara Toba kecamatan Ratolindo,
48. TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
49. TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
50. TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
51. TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
52. TPS 04 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo,
53. TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo,
54. TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo,
55. TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo,
56. TPS 01 Uentanaga atas Kecamatan Ratolindo,
57. TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
58. TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
59. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
60. TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
61. TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
62. TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
63. TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,

64. TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
65. TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
66. TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
67. TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
68. TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
69. TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
70. TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
71. TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
72. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo,
73. TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
74. TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
75. TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
76. TPS 5 Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo,
77. TPS 2, Desa Ujung Tibu, Kec. Tojo Barat,
78. TPS 1, Desa Uekuli, Kec. Tojo Barat,
79. TPS 01 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat
80. TPS 02 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**PERBAIKAN PERMOHONAN DITERIMA TANGGAL 22 DESEMBER 2020**

**I. KEWENANGANMAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut "UU No. 10 Tahun 2016"], perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [Bukti P-3];

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;

## II. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, (PMK 6/2020) menyatakan:

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah;*

*a. Pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur;*

***b. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;***

*c. Pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota;*

*d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3];
- c. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Ua-Una Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Tanggal 25 September 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [Bukti P-3];

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 16.04 WITA atau pukul 15.04 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	33. 822

4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, dan Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>93. 366</b>

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	<b>33.028</b>
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.381
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>91.925</b>

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon disebabkan terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tanpa diketahui keabsahannya serta belum tervalidasi yang dimungkinkan digunakan untuk memenangkan Paslon 03 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali Kecamatan Togean Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah berjumlah ± 12 surat suara;
- 2) Pada TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah ± 12 surat suara;
- 3) Pada TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una-Una Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara;
- 4) Pada TPS 02 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara;
- 5) Pada TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;

- 6) Pada TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 surat suara;
- 7) Pada TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara;
- 8) Pada TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 surat suara;
- 9) Pada TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 surat suara;
- 10) Pada TPS 01 Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET);
- 11) Pada TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat terdapat selisih kelebihan 1 Surat Suara Cadangan dari 2,5% suara;
- 12) Pada TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara melebihi 2 atau lebih dari surat suara Cadangan melebihi dari 2,5 %;
- 13) Pada TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara Cadangan melebihi dari 2,5%;
- 14) Pada TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) jumlah 58 Surat Suara;
- 15) Pada TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota TERDAPAT Suara cadangan melebihi dari 2,5% DPT;
- 16) Pada TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 17) Pada TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
- 18) Pada TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;
- 19) Pada TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat

- DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 28 surat suara;
- 20) Pada TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 surat suara;
  - 21) Pada TPS 01 desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
  - 22) Pada TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 25 surat suara;
  - 23) Pada TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
  - 24) Pada TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;
  - 25) Pada TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
  - 26) Pada TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara;
  - 27) Pada TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota Terdapat Data DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET), tidak sesuai dengan Pengguna HAK pilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET);
  - 28) Pada TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 18 surat suara;
  - 29) Pada TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara;

- 30) Pada TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara;
- 31) Pada TPS 04 Desa Sansarino Kecamatan ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara;
- 32) Pada TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 33) Pada TPS 04 desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 34) Pada TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 35) Pada TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 36) Pada TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 37) Pada TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 38) Pada TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi

dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;

- 39) Pada TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 40) Pada TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 41) Pada TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 surat suara;
- 42) Pada TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 surat suara;
- 43) Pada TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 44) Pada TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 23 surat suara;
- 45) Pada TPS 05 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 39 surat suara;
- 46) Pada TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 45 surat suara;
- 47) Pada TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 27 surat suara;

- 48) Pada TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;
- 49) Pada TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 50) Pada TPS 04 desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 51) Pada TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara;
- 52) Pada TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 28 surat suara;
- 53) Pada TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 9, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 54) Pada TPS 01 Kelurahan Uentanaga atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;
- 55) Pada TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 43 surat suara;
- 56) Pada TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;

- 57) Pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 58) Pada TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 59) Pada TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
- 60) Pada TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 61) Pada TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 62) Pada TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara;
- 63) Pada TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara;
- 64) Pada TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara;
- 65) Pada TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 33 surat suara;
- 66) Pada TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH +

- DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 67) Pada TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;
- 68) Pada TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 69) Pada TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 70) Pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara;
- 71) Pada TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 72) Pada TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 73) Pada TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 74) Pada TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 75) Pada TPS 03 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih
- 76) Pada TPS 04 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 77) Pada TPS 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 78) Pada TPS 02 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;

- 79) TPS 01 Desa Pautu Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
  - 80) Pada TPS 01 Desa Tumotok Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
  - 81) Pada TPS 01 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
  - 82) Pada TPS 02 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
  - 83) Pada TPS 04 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [Bukti P-4], Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan Model A5 secara keseluruhan berjumlah 1197. Sedangkan daftar pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 2012 orang pemilih dan hal tersebut berpotensi kecurangan yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Nomor Urut 03;
  5. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, jumlah Pemilih Tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) sebanyak ± 2012 orang tersebut menjadi Catatan Kejadian Khusus Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kecamatan Ampana Kota jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 542 orang [Bukti P-22];

- b. Kecamatan Ratolindo jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 754 orang [Bukti P-23];
  - c. Kecamatan Ampana Tete jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 218 orang [Bukti P-24 dan P25];
  - d. Kecamatan Ulubongka jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 107 orang [Bukti P-26];
  - e. Kecamatan Tojo Barat jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 74 orang [Bukti P-27];
  - f. Kecamatan Tojo jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 95 orang;
  - g. Kecamatan Batudaka jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 13 orang;
  - h. Kecamatan Una-una jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 48 orang;
  - i. Kecamatan Togean jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 63 orang [Bukti P-28];
  - j. Kecamatan Wabes jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 14 orang [Bukti P-29];
  - k. Kecamatan Wakep jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 33 orang [Bukti P-30];
  - l. Kecamatan Talatako pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) berjumlah 53 orang [Bukti P-31];
6. Bahwa pemilih tambahan (DPTB) berdasarkan E-KTP + Surat Keterangan (Suket), terdapat kejanggalan dalam penerbitannya antara lain:
- a. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK: 7209101010001001,

- atas nama: Ferdhy Muhammad R, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 1, Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan pemilih tersebut telah terdaftar pula dengan NIK: 7208072710020002 di Kabupaten Parigi Moutong [Bukti P-5];
- b. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK: 72010701070400014, atas nama Akbar Mopio beralamat di Dondo Barat, Terdaftar pula dengan NIK: 7209102011201010 di Kabupaten Banggai [Bukti P-6];
  - c. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK : 7209102011201004, atas nama Nikxen Reynaldi P beralamat di Dondo Barat, Terdaftar pula dengan NIK: 7201022704000002 di Kabupaten Banggai [Bukti P-7];
  - d. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Ladumang diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2, Desa Ujung Tibu, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-8];
  - e. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Puja Frischilya. Willah diketahui melakukan pencoblosan di TPS 1, Desa Uekuli, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
  - f. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Moh. Fahri Nurlan, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete, Kab. Tojo Una-una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-9]

- g. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Safrudin, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete, Kab. Tojo Una-una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-10].
7. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya penggunaan Surket (Surat Keterangan) yang tidak bertumpu pada perlindungan hak konstitusional warga negara, namun pada kenyataannya Surket (Surat Keterangan) yang digunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukanlah Surket (Surat Keterangan) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *jo.* Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil:
  - a. Suket (Surat Keterangan) yang dibuat secara manual oleh oknum tertentu, salah satunya oknum Kepala Desa Tete B atas nama Abdul Rasyid Hasim yang melakukan penerbitan Suket (Surat Keterangan) tanpa adanya sosialisasi kepada warga masyarakat dan dilakukan pada malam hari Selasa, 8 Desember 2020 secara diam-diam di rumahnya dengan menghadirkan warga masyarakat tertentu. Sedangkan Kepala Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una telah pula dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor Laporan: 12/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 terait ketidaknetralan sebagai pihak yang harus netral [Bukti P-11];
  - b. Bahwa Suket (Surat Keterangan) manual tersebut setelah ditelusuri bukan hanya dibuat dan beredar di Desa Tete B, Kec. Ampana Tete, juga di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat, dan Desa Uekuli, Kecamatan Tojo. Namun hampir dibeberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una yang mana pada saat pencoblosan menggunakan Suket (Surat Keterangan) manual yang bukan merupakan produk Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Pemohon [Bukti P-11];

- c. Setelah Suket (Surat Keterangan) diperiksa dan dicocokkan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pada situs milik Pemerintah, pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terbukti orang-orang yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) belum pernah dilakukan perekaman untuk KTP-E.
8. Terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di TPS 1, Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Sulis Silawati, serta di TPS 2 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Fadlia. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan 14/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020 [Bukti P-12]
  9. Bahwa terdapat pelanggaran pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi di TPS 5, Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, atas nama: Mahmud Halabu, sebagaimana yang telah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan 10/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 3 Desember 2020 - juga terjadi pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 3, Kel. Uemalingku, Kel. Ratolindo yang dilakukan atas nama: Ahmad T. Lanu, dan disaksikan oleh saksi dari pasangan calon 2 atas nama Selvi M. Nondo dan saksi dari Pasangan Calon 4 atas nama Lakum Djulu. Sedangkan pada saat pencoblosan yang kedua kalinya dilakukan keberatan dan dilaporkan langsung kepada Panitia Pengawas pemilu (Panwas) setempat hingga kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una [Bukti P-13];
  10. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat juga sejumlah Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang dapat dipastikan mempengaruhi perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara pasangan calon, yang sebagiannya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una:
    - a. Pelanggaran Kampanye dan pembagian sembako pada saat minggu Tenang oleh Tim Pemenagan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Muhammad Lahay – Ilham [Bukti P-14];

- b. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, serta penyaluran sembako pada minggu tenang tanggal 7 dan 8 Desember 2020 dengan melibatkan tim pemenang Paslon Nomor Urut 3 [Bukti P-15];
- c. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 pada postingan media sosial serta penyaluran bantuan sosial kepada warga pada minggu tenang tanggal 7 Desember 2020 [Bukti P-16];
- d. Pelanggaran kampanye dimasa tenang oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 di desa Titiri'i Kecamatan Togean [Bukti P-17];
- e. Pelanggaran pada saat pencoblosan menggunakan Surket (Surat Keterangan), terdapat pemilih yang mencoblos sebanyak 2 (dua) kali di TPS 5 (lima) Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una atas nama Mahmud Halabu [Bukti P-18];
- f. Pelanggaran Kepala Desa Tete B (An.Abdul Rasyid Hasyim) melakukan tindakan menguntungkan kandidat Paslon 03 dengan menggunakan Atribut (pakaian kaos) sambil mengancungkan (tiga jari) bersama dengan masyarakat [Bukti P-11];
- g. Pelanggaran kepada Desa Tete B (Abdul Rasyid Hasyim), dalam hal Pencetakan suket di Desa Tete B [Bukti P-11];
- h. Pelanggaran KPPS TPS 2 Desa Tete B mengizinkan pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan surat keterangan [Bukti P-11];
- i. Dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang pembagian sembako menggunakan atribut dan alat peraga mobil branding Paslon 03 [Bukti P-19];
- j. Dugaan pelanggaran kampanye dimasa tenang berupa contoh surat suara Paslon 03 [Bukti P-20];
- k. Dugaan pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2020 [Bukti P-21];

- l. Dugaan pelanggaran pemilihan hanya menggunakan suket (Surat Keterangan) di Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una atas nama Safri dibuat secara manual digunakan di TPS 1 Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una [Bukti P-32];
- m. Surat Mandat Saksi Paslon 02 atas nama: Selvi M. Ndondo [Bukti P-33];
- n. Surat Mandat Saksi Paslon 02 atas nama: Lakum Djulu [Bukti P-34];
- o. Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Sulawesi Tengah [Bukti P-35];

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.381
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>17. 948</b>
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>91.925</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

### Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 di 79 TPS yakni;
  1. TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali Kecamatan Togean,
  2. TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una,
  3. TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una-Una,
  4. TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una,
  5. TPS 02 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka,
  6. TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka,
  7. TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka,
  8. TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka,
  9. TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka,
  10. TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka,
  11. TPS 01 Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat,
  12. TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat,
  13. TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota,
  14. TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  15. TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  16. TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  17. TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  18. TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  19. TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  20. TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  21. TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  22. TPS 01 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  23. TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  24. TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  25. TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  26. TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,

27. TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
28. TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota,
29. TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota,
30. TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
31. TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
32. TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
33. TPS 04 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
34. TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota,
35. TPS 04 Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota,
36. TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
37. TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
38. TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
39. TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
40. TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota,
41. TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
42. TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
43. TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
44. TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
45. TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
46. TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
47. TPS 05 Kelurahan Muara Toba kecamatan Ratolindo,
48. TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
49. TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
50. TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
51. TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
52. TPS 04 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo,
53. TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo,
54. TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo,
55. TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo,
56. TPS 01 Uentanaga atas Kecamatan Ratolindo,
57. TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
58. TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
59. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
60. TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,

61. TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
  62. TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
  63. TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
  64. TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
  65. TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
  66. TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
  67. TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
  68. TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
  69. TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
  70. TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
  71. TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
  72. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo,
  73. TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
  74. TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
  75. TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako,
  76. TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako,
  77. TPS 03 Desa Kalia Kecamatan Talatako,
  78. TPS 04 Desa Kalia Kecamatan Talatako,
  79. TPS 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako,
  80. TPS 02 Desa Malenge Kecamatan Talatako,
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**PERBAIKAN PERMOHONAN DITERIMA TANGGAL 23 DESEMBER 2020**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut "UU No. 10 Tahun 2016"], perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [Bukti P-3];
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;

## II. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah;*

  - a. *Pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur;*
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;**
  - c. *Pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota;*
  - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti P-3];
- c. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Ua-Una Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Tanggal 25 September 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [Bukti P-3];

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 16.04 WITA atau pukul 15.04 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568

2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	33. 822
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, dan Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>93. 366</b>

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	<b>33.028</b>
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.381
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>91.925</b>

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon disebabkan terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tanpa diketahui keabsahannya serta belum tervalidasi yang dimungkinkan digunakan untuk memenangkan paslon 03 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali Kecamatan Togean Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah berjumlah ± 12 surat suara;
- 2) Pada TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah ± 12 surat suara;
- 3) Pada TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una-Una Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara;
- 4) Pada TPS 02 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara;

- 5) Pada TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 6) Pada TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 surat suara;
- 7) Pada TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara;
- 8) Pada TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 surat suara;
- 9) Pada TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 surat suara;
- 10) Pada TPS 01 Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET);
- 11) Pada TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat terdapat selisih kelebihan 1 Surat Suara Cadangan dari 2,5% suara;
- 12) Pada TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara melebihi 2 atau lebih dari surat suara Cadangan melebihi dari 2,5 %;
- 13) Pada TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara Cadangan melebihi dari 2,5%;
- 14) Pada TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) jumlah 58 Surat Suara;
- 15) Pada TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota TERDAPAT Suara cadangan melebihi dari 2,5% DPT;
- 16) Pada TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 17) Pada TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
- 18) Pada TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14

surat suara;

- 19) Pada TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 28 surat suara;
- 20) Pada TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 surat suara;
- 21) Pada TPS 01 desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
- 22) Pada TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 25 surat suara;
- 23) Pada TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 24) Pada TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;
- 25) Pada TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 26) Pada TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara;
- 27) Pada TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota Terdapat Data DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET), tidak sesuai dengan Pengguna HAK pilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET);
- 28) Pada TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 18 surat suara;
- 29) Pada TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat

suara;

- 30) Pada TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara;
- 31) Pada TPS 04 Desa Sansarino Kecamatan ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara;
- 32) Pada TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 33) Pada TPS 04 desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 34) Pada TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 35) Pada TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 36) Pada TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 37) Pada TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 38) Pada TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota Terdapat

Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;

- 39) Pada TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 40) Pada TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 41) Pada TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 surat suara;
- 42) Pada TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 surat suara;
- 43) Pada TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 44) Pada TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 23 surat suara;
- 45) Pada TPS 05 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 39 surat suara;
- 46) Pada TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 45 surat suara;
- 47) Pada TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 27 surat suara;

- 48) Pada TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;
- 49) Pada TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 50) Pada TPS 04 desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 51) Pada TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara;
- 52) Pada TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 28 surat suara;
- 53) Pada TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 9, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 54) Pada TPS 01 Kelurahan Uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;
- 55) Pada TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 43 surat suara;
- 56) Pada TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;

- 57) Pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 58) Pada TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 59) Pada TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
- 60) Pada TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 61) Pada TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;
- 62) Pada TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara;
- 63) Pada TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara;
- 64) Pada TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara;
- 65) Pada TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 33 surat suara;
- 66) Pada TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;

- 67) Pada TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;
- 68) Pada TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 69) Pada TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 70) Pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara;
- 71) Pada TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 72) Pada TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 73) Pada TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 74) Pada TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 75) Pada TPS 03 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 76) Pada TPS 04 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 77) Pada TPS 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 78) Pada TPS 02 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 79) TPS 01 Desa Pautu Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang

- menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 80) Pada TPS 01 Desa Tumotok Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 81) Pada TPS 01 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 82) Pada TPS 02 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 83) Pada TPS 04 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [Bukti P-4], Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan model A5 secara keseluruhan berjumlah 1197. Sedangkan daftar pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  2012 orang pemilih dan hal tersebut berpotensi kecurangan yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-una Nomor Urut 03;
5. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, jumlah Pemilih Tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) sebanyak  $\pm$  2012 orang tersebut menjadi Catatan Kejadian Khusus Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kecamatan Ampana Kota jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 542 orang [Bukti P-22];
  - b. Kecamatan Ratolindo jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang

- menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 754 orang [Bukti P-23];
- c. Kecamatan Ampana Tete jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 218 orang [Bukti P-24 dan P25] ;
  - d. Kecamatan Ulubongka jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 107 orang [Bukti P-26];
  - e. Kecamatan Tojo Barat jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 74 orang [Bukti P-27];
  - f. Kecamatan Tojo jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 95 orang;
  - g. Kecamatan Batudaka jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 13 orang;
  - h. Kecamatan Una-una jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 48 orang;
  - i. Kecamatan Togean jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 63 orang [Bukti P-28];
  - j. Kecamatan Wabes jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 14 orang [Bukti P-29];
  - k. Kecamatan Wakep jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 33 orang [Bukti P-30];
  - l. Kecamatan Talatako pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) berjumlah 53 orang [Bukti P-31];
6. Bahwa pemilih tambahan (DPTB) berdasarkan E-KTP + Surat Keterangan (Suket), terdapat kejanggalan dalam penerbitannya antara lain:
- a. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK: 7209101010001001,

- atas nama: Ferdhy Muhammad R, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 1, Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan pemilih tersebut telah terdaftar pula dengan NIK: 7208072710020002 di Kabupaten Parigi Moutong [Bukti P-5];
- b. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK: 72010701070400014, atas nama Akbar Mopio beralamat di Dondo Barat, Terdaftar pula dengan NIK: 7209102011201010 di Kabupaten Banggai [Bukti P-6];
  - c. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK: 7209102011201004, atas nama Nikxen Reynaldi P beralamat di Dondo Barat, Terdaftar pula dengan NIK : 7201022704000002 di Kabupaten Banggai [Bukti P-7];
  - d. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Ladumang diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2, Desa Ujung Tibu, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-8];
  - e. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Puja Frischilya. Willah diketahui melakukan pencoblosan di TPS 1, Desa Uekuli, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
  - f. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Moh. Fahri Nurlan, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete, Kab. Tojo Una-una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-9];

- g. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama: Safrudin, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete, Kab. Tojo Una-una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-10];
7. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya penggunaan Surket (Surat Keterangan) yang tidak bertumpu pada perlindungan hak konstitusional warga negara, namun pada kenyataannya Surket (Surat Keterangan) yang digunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukanlah Surket (Surat Keterangan) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *jo.* Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil:
  - a. Suket (Surat Keterangan) yang dibuat secara manual oleh oknum tertentu, salah satunya oknum Kepala Desa Tete B atas nama Abdul Rasyid Hasim yang melakukan penerbitan Suket (Surat Keterangan) tanpa adanya sosialisasi kepada warga masyarakat dan dilakukan pada malam hari Selasa, 8 Desember 2020 secara diam-diam di rumahnya dengan menghadirkan warga masyarakat tertentu. Sedangkan Kepala Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una telah pula dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor Laporan: 12/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 terait ketidaknetralan sebagai pihak yang harus netral [Bukti P-11];
  - b. Bahwa Suket (Surat Keterangan) manual tersebut setelah ditelusuri bukan hanya dibuat dan beredar di Desa Tete B, Kec. Ampana Tete, juga di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat, dan Desa Uekuli, Kecamatan Tojo. Namun hampir di beberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una yang mana pada saat pencoblosan menggunakan Suket (Surat Keterangan) manual yang bukan merupakan produk Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Pemohon [Bukti P-11];

- c. Setelah Suket (Surat Keterangan) diperiksa dan dicocokkan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pada situs milik Pemerintah, pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terbukti orang-orang yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) belum pernah dilakukan perekaman untuk KTP-E.
8. Terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di TPS 1, Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Sulis Silawati, serta di TPS 2 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Fadlia. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan 14/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020 [Bukti P-12];
9. Bahwa terdapat pelanggaran pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi di TPS 5, Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, atas nama: Mahmud Halabu, sebagaimana yang telah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan 10/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 - juga terjadi pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 3, Kel. Uemalingku, Kel. Ratolindo yang dilakukan atas nama: Ahmad T. Lanu, dan disaksikan oleh saksi dari pasangan calon 2 atas nama Selvi M. Nondo dan saksi dari Pasangan Calon 4 atas nama Lakum Djulu. Sedangkan pada saat pencoblosan yang kedua kalinya dilakukan keberatan dan dilaporkan langsung kepada Panitia Pengawas pemilu (Panwas) setempat hingga kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una [Bukti P-13];
10. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat juga sejumlah Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang dapat dipastikan mempengaruhi perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara pasangan calon, yang sebagiannya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una
  - a. Pelanggaran Kampanye dan pembagian sembako pada saat minggu Tenang oleh Tim Pemenagan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Muhammad Lahay – Ilham [Bukti P-14];

- b. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, serta penyaluran sembako pada minggu tenang tanggal 7 dan 8 Desember 2020 dengan melibatkan tim pemenangan Paslon Nomor Urut 3 [Bukti P-15];
- c. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 pada postingan media sosial serta penyaluran bantuan sosial kepada warga pada minggu tenang tanggal 7 desember 2020 [Bukti P-16];
- d. Pelanggaran kampanye dimasa tenang oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 di Desa Titiri'i Kecamatan Togeon [Bukti P-17];
- e. Pelanggaran pada saat pencoblosan menggunakan Surket (Surat Keterangan), terdapat pemilih yang mencoblos sebanyak 2 (dua) kali di TPS 5 (lima) Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una atas nama Mahmud Halabu [Bukti P-18];
- f. Pelanggaran Kepala Desa Tete B (An.Abdul Rasyid Hasyim) melakukan tindakan menguntungkan kandidat Paslon 03 dengan menggunakan Atribut (pakaian kaos) sambil mengancungkan (tiga jari) bersama dengan masyarakat [Bukti P-11];
- g. Pelanggaran kepada Desa Tete B (Abdul Rasyid Hasyim), dalam hal Pencetakan suket di Desa Tete B [Bukti P-11];
- h. Pelanggaran KPPS TPS 2 Desa Tete B mengizinkan pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan surat keterangan, [Bukti P-11];
- i. Dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang pembagian sembako menggunakan atribut dan alat peraga mobil branding paslon 03 [Bukti P-19];
- j. Dugaan pelanggaran kampanye dimasa tenang berupa contoh surat suara paslon 03 [Bukti P-20];
- k. Dugaan pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2020 [Bukti P-21];

- l. Dugaan pelanggaran pemilihan hanya menggunakan suket (Surat Keterangan) di Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una atas nama Safri dibuat secara manual digunakan di TPS 1 Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una [Bukti P-32];
- m. Surat Mandat Saksi Paslon 02 atas nama: Selvi M. Ndondo [Bukti P-33];
- n. Surat Mandat Saksi Paslon 02 atas nama: Lakum Djulu [Bukti P-34];
- o. Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Sulawesi Tengah [Bukti P-35];

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.55 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.381
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>17. 948</b>
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>91.925</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

### Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-

Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.55 WITA;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 di 79 TPS yakni;
  1. TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali kecamatan Togean,
  2. TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una,
  3. TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una-Una,
  4. TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una,
  5. TPS 02 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka,
  6. TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka,
  7. TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka,
  8. TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka,
  9. TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka,
  10. TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka,
  11. TPS 01 Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat,
  12. TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat,
  13. TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota,
  14. TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  15. TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  16. TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  17. TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  18. TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  19. TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  20. TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  21. TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
  22. TPS 01 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  23. TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  24. TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  25. TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  26. TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
  27. TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,

28. TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota,
29. TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota,
30. TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
31. TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
32. TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
33. TPS 04 Desa Sansarino kecamatan ampana Kota,
34. TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota,
35. TPS 04 Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota,
36. TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
37. TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
38. TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
39. TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
40. TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota,
41. TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
42. TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
43. TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
44. TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
45. TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
46. TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
47. TPS 05 Kelurahan Muara Toba kecamatan Ratolindo,
48. TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
49. TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
50. TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
51. TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
52. TPS 04 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo,
53. TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo,
54. TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo,
55. TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo,
56. TPS 01 Uentanaga atas Kecamatan Ratolindo,
57. TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
58. TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
59. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
60. TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
61. TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,

62. TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
63. TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
64. TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
65. TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
66. TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
67. TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
68. TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
69. TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
70. TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
71. TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
72. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo,
73. TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
74. TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
75. TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako,
76. TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako,
77. TPS 03 Desa Kalia Kecamatan Talatako,
78. TPS 04 Desa Kalia Kecamatan Talatako,
79. TPS 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako,
80. TPS 02 Desa Malenge Kecamatan Talatako,
81. TPS 01 Desa Pautu Kecamatan Talatako,
82. TPS 01 Desa Tumotok Kecamatan Talatako,
83. TPS 01 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako,
84. TPS 02 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako,
85. TPS 04 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako,
86. TPS 5 Kel. Muara Toba, Kecamatan Ratolindo,
87. TPS 2, Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat,
88. TPS 1, Desa Uekuli, Kecamatan Tojo Barat,
89. TPS 01 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat
90. TPS 02 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-154, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 28 Januari 2021 dan tanggal 3 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 161/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Ua-Una Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
3. Bukti P-3 : - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;  
- Fotokopi Berita Acara Nomor: 138/PL.02.3-BA/7209/KPI-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;  
- Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Dan Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : - Dokumentasi Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK di TPS 1 Dondo Barat;

- Data atas nama Ferdhy Muhammad R., NIK 7209102011201008 berdomisili di Tojo Una-Una;
  - Dokumentasi Biodata dari Data SIAK Adminduk atas nama Ferdi, NIK 7208072710020002, berdomisili di Parigi Moutong;
6. Bukti P-6 : - Dokumentasi Biodata dari Data SIAK Adminduk atas nama Akbar Moopio, NIK 7201070107040014, berdomisili di Banggai;
- Data atas nama Akbar Mopio, NIK 7209102011201010 berdomisili di Tojo Una-Una;
7. Bukti P-7 : - Dokumentasi Biodata dari Data SIAK Adminduk atas nama Nikxen Reynaldi Ponganan, NIK 7201022704000002, berdomisili di Banggai;
- Data atas nama Nikxen Reynaldi P., NIK 72081020112011291094, berdomisili di Tojo Una-Una;
8. Bukti P-8 : Dokumentasi Surat Keterangan Dinas Dukcapil Nomor 471.4/237/Dukcapil bahwa atas nama Ladumang telah melakukan perekaman KTP-el, tanggal 7 Desember 2020; Yang Dibuat Manual Dan Di Gunakan Di Tps 2 Ujung Tibu
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Dukcapil Nomor: 72090420002/SURKET/02/081220/1001, Atas Nama Moh. Fahri Nurlan, tanggal 8 Desember 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Dukcapil Nomor 72090420002/SURKET/02/081220/1001, Atas Nama Safrudin, tanggal 8 Desember 2020;
11. Bukti P-11 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Agung Wahyu Putra Setiawan, tanggal 17 Desember 2020;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 12/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
  - Foto-foto sebagai Lampiran Laporan

12. Bukti P-12 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Sukman, tanggal 21 Desember 2020;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 14/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;
13. Bukti P-13 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Zainal Muluk Lapangadong, tanggal 16 Desember 2020;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 10/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 [*sic!*];
14. Bukti P-14 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Agus Salim, S.H., tanggal 7 Desember 2020;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020;
15. Bukti P-15 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Mustafa Badwi, tanggal 15 Desember 2020;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 07/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;
16. Bukti P-16 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Mustafa Badwi, tanggal 15 Desember 2020;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor:

- 08/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;
17. Bukti P-17 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Sukman, tanggal 15 Desember 2020;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 09/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020;
18. Bukti P-18 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Zainal Muluk Lapangadong, tanggal 16 Desember 2020;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 10/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 [sic!];
19. Bukti P-19 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Agung Wahyu Putra Setiawan, tanggal 16 Desember 2020;
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 10/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020;
- Fotokopi Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 391/K.Bawaslu-ST.12/PM.06.02/XII/2020, kepada Erwin Saputra;
- Fotokopi Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 392/K.Bawaslu-ST.12/PM.06.02/XII/2020, kepada Muhammad Zulfikar;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 05/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Ampana Kota, 16 Desember 2020;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Ratolindo, 16 Desember 2020;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Ampana Tete, 16 Desember 2020;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Ampana Tete, 16 Desember 2020;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Ulubongka, 16 Desember 2020;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Tojo Barat, 15 Desember 2020;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Togeon, 15 Desember 2020;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Walea Besar, 15 Desember 2020;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Walea Kepulauan, 15 Desember 2020;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una di Talatako, 15 Desember 2020;
32. Bukti P-32 : - Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, pelapor atas nama Agung Wahyu Putra Setiawan, tanggal 16 Desember 2020;  
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 09/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020;  
- Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor 389/K.Bawaslu-ST.12/PM.06.02/XII/2020, kepada Mutakhir Tonggolo;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Mandat Tim Pemenangan Ir. Rendy M. Afandi Lamadjido, M.BA., dan Drs. Hasan Lasiata, M.M., Nomor 02/SM/TOUNA MAJU/XII/2020, atas nama Selvi M. Ndondo, tanggal 6 Desember 2020;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Tim Kampanye Kabupaten Ir. Suprpto DG. Situru, M.H., dan Moh. Afnan Rachmat, S.H., Nomor 01/Mandat/SDS-AR/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: .../...-P/L-DKPP/2020, tanggal 18 Desember 2020;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa TKB/Dusun Panabali, Kecamatan Togean;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Wakai, Kecamatan Una-Una;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 5 Desa Wakai, Kecamatan Una-Unda;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 5 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Bonebae II, Kecamatan Ulubongka;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Bonebae II, Kecamatan Ulubongka;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Rompi, Kecamatan Ulubongka;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Tombiano, Kecamatan Tojo Barat;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Padang Tombuo, Kecamatan Ampana Kota;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Ampana, Kecamatan Ampana Kota;

49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 6 Desa Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 7 Desa Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 8 Desa Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 9 Desa Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 10 Desa Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 5 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;

66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Malotong, Kecamatan Ampana Kota;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Bailo, Kecamatan Ampana Kota;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Bailo, Kecamatan Ampana Kota;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Bailo, Kecamatan Ampana Kota;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Bailo, Kecamatan Ampana Kota;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Bonerato, Kecamatan Ampana Kota;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Muaratoba, Kecamatan Ratolindo;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Muaratoba, Kecamatan Ratolindo;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Muaratoba, Kecamatan Ratolindo;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 5 Desa Muaratoba, Kecamatan Ratolindo;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 7 Desa Muaratoba, Kecamatan Ratolindo;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Dondo, Kecamatan Ratolindo;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Dondo, Kecamatan Ratolindo;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 7 Desa Dondo, Kecamatan Ratolindo;

83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Sabulira, Kecamatan Ratolindo;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Uekuli, Kecamatan Tojo;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 5 Desa Uekuli, Kecamatan Tojo;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Podi, Kecamatan Tojo;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 5 Desa Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 6 Desa Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 8 Desa Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 5 Desa Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;

100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Uetanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Kalia, Kecamatan Talatako;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Kalia, Kecamatan Talatako;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 3 Desa Kalia, Kecamatan Talatako;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Kalia, Kecamatan Talatako;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Malenge, Kecamatan Talatako;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Malenge, Kecamatan Talatako;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Pautu, Kecamatan Talatako;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Tumotok, Kecamatan Talatako;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 1 Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 2 Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK di TPS 4 Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Komposisi Struktur Tim Pemenangan Paslon Mohammad Lahay S.E., M.M., dan Ilham, tanggal 3 September 2020;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Ampana Kota Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Ratolindo Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Tete Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Ulubongka Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Tojo Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Tojo Barat Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Una-Una Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Batudaka Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Talatako Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Walea Besar Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Walea Kepulauan Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Togean Untuk Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Mandat Saksi, Surat Pernyataan Saksi, C1 KWK, Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTp) di 74 TPS:
1. TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali Kecamatan Togean;
  2. TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una;
  3. TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una-Una;

4. TPS 02 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka;
5. TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka;
6. TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka;
7. TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka;
8. TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka;
9. TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka;
10. TPS 01 Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat,
11. TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat;
12. TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota;
13. TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota;
14. TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota;
15. TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota;
16. TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota;
17. TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota;
18. TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota;
19. TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota;
20. TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota;
21. TPS 01 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota;
22. TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota;
23. TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota;
24. TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota;
25. TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota;
26. TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota;
27. TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota;
28. TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota;
29. TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota;
30. TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota;
31. TPS 04 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota;
32. TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota;
33. TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota;
34. TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota;

35. TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota;
36. TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota;
37. TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota;
38. TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo;
39. TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo;
40. TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo;
41. TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo;
42. TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo;
43. TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo;
44. TPS 05 Kelurahan Muara Toba kecamatan Ratolindo;
45. TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo;
46. TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo;
47. TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo;
48. TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo;
49. TPS 04 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo;
50. TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo;
51. TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo;
52. TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo;
53. TPS 01 Kelurahan Uentanaga atas Kecamatan Ratolindo;
54. TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo;
55. TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo;
56. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo;
57. TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo;
58. TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo;
59. TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo;
60. TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo;
61. TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo;

62. TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo;
  63. TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo;
  64. TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo;
  65. TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo;
  66. TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo;
  67. TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo;
  68. TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo;
  69. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo;
  70. TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo;
  71. TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo;
  72. TPS 2 Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat;
  73. TPS 01 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat;
  74. TPS 02 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPPh) YANG BERMASALAH di 12 Kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una;
1. Kecamatan Ratolindo
  2. Kecamatan Ampana Kota
  3. Kecamatan Ampana Tete
  4. Kecamatan Ulubongka
  5. Kecamatan Tojo
  6. Kecamatan Tojo Barat
  7. Kecamatan Togean
  8. Kecamatan Talatako
  9. Kecamatan Batudaka
  10. Kecamatan Una-Una
  11. Kecamatan Walea Besar dan
  12. Kecamatan Walea kepulauan
132. Bukti P-132 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Poso, Perkara Nomor: 04/Pid.Sus/2021/PN. Pso Serta Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Perkara Nomor: 18/Pid. Sus/2021/PT. PAL Atas Nama MAHMUD D. HALABU (Mencoblos 2 Kali di TPS 5 Kel. Muara Toba);

133. Bukti P-133 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una: 15/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPTb TPS 2 Desa Toliba;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Identifikasi Pemilih Yang Bermasah Berdasarkan Daftar Hadir di Kecamatan Ratolindo;  
Situs Pencarian KPU "lindungihakpilihmu.kpu.go.id"
136. Bukti P-136 : Fotokopi Identifikasi Pemilih Yang Bermasah Berdasarkan Daftar Hadir di Kecamatan Ampana Kota;  
Situs Pencarian KPU "lindungihakpilihmu.kpu.go.id"
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Catatan Saksi di TPS 01 Desa Paranonge, Kec. Ulubongka, memilih dua kali atas nama Hamid Loku;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Catatan Saksi di TPS 01 Desa Takibangke, Kec. Ulubongka, memilih dua kali atas nama Hamid Loku;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Daftar Pemilih DPTB dan DPPH Yang bermasalah Dalam Daftar Hadir Kabupaten Tojo Una-Una;  
[Bukti diserahkan setelah pengesahan alat bukti]
140. Bukti P-140 : Fotokopi Analisa Rekapitulasi Data Pemilih;  
[Bukti diserahkan setelah pengesahan alat bukti]
141. Bukti P-141 : Fotokopi Berdasarkan Daftar Hadir Pemilih DPPH Atas Nama Siti Hartin A. Lamadju di TPS 03 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Berdasarkan Daftar Hadir Pemilih DPPH Atas Nama Siti Hartin A. Lamadju di TPS 06 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Ampana Tete;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Ampana Kota;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Ratolindo;

146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Ulubongka;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Tojo;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Tojo Barat;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Batudaka;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Talatako;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Togean;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Una-Una;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Walea Besar;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK Kecamatan Walea Kepulauan;

Selain mengajukan bukti-bukti, untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan satu orang ahli dan tiga orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON MARUARAR SIAHAAN**

##### **Pendahuluan.**

Meskipun Indonesia sampai saat ini sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu sejak masa reformasi tahun 1998 dan sesungguhnya telah mengalami kemajuan besar dalam kemajuan berdemokrasi, akan tetapi pengalaman kita menunjukkan bahwa sesungguhnya kita masih berada dalam tahap transisi menuju demokrasi tersebut, dan belum sampai pada tahap konsolidasi. Tahap konsolidasi tersebut dapat diartikan ketika semua pihak telah mengandalkan hukum dan konstitusi sebagai rujukan dan dasar utama yang dipatuhi secara konsisten ketika secara bersama-sama menerima dan melaksanakan rujukan yang sama sebagai ukuran dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk didalamnya pemilihan umum, dan secara lebih khusus lagi dalam pemilihan kepala daerah, yang meliputi

seluruh wilayah hukum negara Indonesia yang sangat luas, yang secara sosial politik, ekonomi dan kultural berbeda tingkat perkembangannya. Perbedaan perkembangan secara kultural yang boleh meliputi tingkat Pendidikan yang berdampak terhadap perilaku kehidupan bermasyarakat, juga akan berdampak dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi secara bersama-sama.

Oleh karenanya, meskipun pengaturan yang sama dalam undang-undang yang berlaku secara nasional, namun aspek hukum yang menyangkut substansi, struktur dan *legal culture* secara bersama–sama akan mengalami perbedaan pada tingkat efektivitas dan keberlakuan norma. Terlebih-lebih jikalau tingkat keterbukaan informasi akan menjadi hambatan dalam membentuk kesadaran kolektif atas dasar nilai-nilai yang dianut secara sama.

Para pemimpin pemerintahan dan penyelenggara pemilihan umum, menjadi unsur yang sangat menentukan, ketika mereka boleh mematuhi prinsip-prinsip pemilihan yang ditetapkan menjadi parameter bagi standar penyelenggaraan pemilihan umum atau pilukada, yang menjamin bahwa Daulat rakyat dapat dilaksanakan secara konsisten. Prinsip tersebut sangat ideal, yaitu masing-masing:

1. MANDIRI
2. JUJUR
3. ADIL
4. KEPASTIAN HUKUM
5. TERTIB PENYELENGGARA PEMILU
6. KEPENTINGAN UMUM
7. KETERBUKAAN
8. PROPORSIONALITAS
9. PROFESIONALITAS
10. AKUNTABILITAS
11. EFISIENSI
12. EFEKTIFITAS

#### **Penyelenggara Dalam Proses Pemilu.**

Pengalaman menunjukkan bahwa dalam seluruh penyelenggaraan pilukada sebagaimana tampak dalam proses di Mahkamah Konstitusi, sengaja atau tidak, belum dapat berlangsung secara sempurna dan bersih sesuai dengan prinsip konstitusi. Dalam banyak kasus, baik Peserta dan bahkan terkadang Penyelenggara

Pemilukada melakukan pelanggaran, yang mengakibatkan Pemilukada kehilangan legitimasi dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Pasangan Calon Terpilih yang menjadi Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Meskipun setelah adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilukada dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pengaturan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dalam satu Undang-Undang yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017, telah dilakukan distribusi kewenangan dalam menangani perselisihan tentang pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilukada, sehingga sedemikian rupa diharapkan MK tidak lagi memeriksa, mengadili dan memutu perselisihan Pemilukada yang bersifat administratif, dan MK hanya memusatkan pada pemeriksaan perselisihan penghitungan suara, namun tidak dapat dikesampingkan demikian saja, bahwa proses penyelenggaraan pada tahap yang relevan mengalami pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani sebagaimana mestinya, akan dibiarkan begitu saja, karena MK tidak menangani perselisihan yang demikian.

Kalau hal demikian dibiarkan, dan tidak ada akses bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang terjadi tidak tertangani, maka hal demikian akan merupakan pengingkaran terhadap hakekat peradilan itu sendiri yang harus memberi keadilan meskipun sudah pada tahapan di MK yang hendak didudukkan sebagai proses penyelesaian kesalahan perhitungan suara, pada terjadi pelanggaran dalam proses, yang pasti mempengaruhi hasil, dan tidak dapat ditangani karena alasan formal, pelanggaran yang terjadi dibiarkan sedemikian rupa sehingga membiarkan pelanggaran konstitusi yang terjadi – apakah sebagai *constitutional violation by omission* – atau *by design*. Menurut pendapat saya, MK tidak dapat membiarkan hal ini, dan menjadi tugas utama MK mempertahankan posisi, bahwa dihadapan MK tidak boleh dibiarkan **ketidakadilan procedural** secara sengaja hendak dirancang sebagai pembenaran terhadap **ketidakadilan substantive** yang berada di depan mata, meskipun hal demikian harus dinilai dengan standard bukti yang meyakinkan. Jurisprudensi MK dalam sengketa Pemilukada lahir dari prinsip kontitusi tentang Pemilu yang “Luber-Jurdil” membuktikan MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, dengan kritis member solusi dalam implementasi aturan-aturan penyelenggaraan pemilukada secara konstitusional. Dalam tugasnya mengawal proses demokrasi dan menjadikannya bermartabat, MK secara efektif telah berupaya melakukan pendidikan tentang nilai-nilai, etika dan budaya politik yang

perlu dan harus dianut melalui putusan-putusannya, meskipun selalu diperlukan kehati-hatian untuk menerapkan tolak ukur yang dikonstruksi MK tentang keadilan substantif yang tidak terhambat oleh prosedur, karena “proses mempengaruhi hasil”, sebagaimana pernah diputus dalam Putusan tanggal 31 Juni 2010 Nomor 31/PHPU,D-VIII/2010, yang menyatakan bahwa:

**“...kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dalam pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada”. Fungsi edukasi putusan yang demikian menurut hemat kami akan sangat berpengaruh pada implementasi pemilihan umum kepala daerah yang Luber dan jujur di masa yang akan datang, dan mengembalikan Daulat rakyat sehingga pemimpin pemerintahan daerah yang terpilih dapat dipercaya oleh rakyat.**

#### **Perubahan Aturan Dalam Undang-Undang Pemilukada.**

Meskipun kita mengutip putusan MK yang disebut di atas tentang praktek MK yang didasarkan adagium bahwa “proses pasti akan mempengaruhi hasil”, sehingga MK dalam banyak kasus boleh memasuki substansi pelanggaran yang timbul secara “Terstruktur, Sistematis dan Masif”, akan tetapi dengan perubahan yang terjadi dalam undang-undang pemilihan, terutama dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terjadi pembagian kewenangan dalam penanganan perselisihan pemilihan umum, dengan mana Bawaslu memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, dan perumusan pelanggaran TSM menjadi lebih sederhana, dengan adanya perbuatan baik pasangan calon, Tim Pemenangan dan siapapun yang menjanjikan materi atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih, dikualifikasi sebagai pelanggaran TSM, meskipun dirumuskan juga apa yang dimaksud dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut.

Pembagian kewenangan demikian disebut juga dalam Putusan MK disebut dihormati, akan tetapi menurut hemat kami sebagai pengawal konstitusi, jika putusan yang diambil Bawaslu ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip konstitusi apalagi jika melanggar hak konstitusional yang sifatnya berasal dari hak azasi manusia sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya pintu untuk melakukan penilaian terhadap pelanggaran TSM yang merupakan kewenangan Bawaslu, masih member ruang bagi MK untuk

mengujinya, jikalau ternyata ada bukti yang merujuk pada pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan norma-norma konstitusi. MK sebagai pengawal konstitusi, pengawal hak asasi, harus member ruang pada permohonan untuk menguji pelanggaran yang dilakukan dalam proses penanganan oleh Bawaslu. Hal demikian menjadi lebih terbuka lagi, jika pengawas melalaikan kewajiban mengawasi atau dengan sengaja tidak melakukan pengawasan secara sepatutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Akan tetapi harus terlebih dahulu telah melalui kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM.**

#### **Pembagian Beban Bukti.**

Dari dalil Pemohon tentang meluasnya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Tojo Una-Una yang tampaknya luas, dan meliputi banyak TPS, dengan sederhana telah di jawab KPU dan Bawaslu tentang tidak terbuktinya apa yang disebut pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut. Akan tetapi ketika proses memasuki pembuktian maka beban bukti dalam hal menyangkut dokumen-dokumen pemilihan yang memerlukan verifikasi maka dalam hal salah satu pihak dalam perkara yang terjadi lemah dalam arti tidak dapat secara ter terbuka memeriksa dan mengakses alat bukti dokumen yang berada dalam penguasaan pihak lain, maka dalam teori dan praktek hukum acara, dimungkinkan pergeseran beban bukti tersebut. Teori pembuktian yang adil, tidak senantiasa harus berpedoman secara ketat pada adagium "siapa yang mendalilkan harus membuktikan". Teori pembuktian yang adil, ketika salah satu pihak tidak mempunyai akses atau penguasaan terhadap alat bukti yang relevan dalam pembuktian yang menyangkut pihak-pihak secara bersamaan, maka Hakim dapat membagi beban bukti tersebut kepada pihak yang menguasai alat bukti sebagai dokumen yang relevan dengan pihak-pihak dalam perkara. Hal demikian telah menjadi praktek yang dilakukan di peradilan umum dan juga dalam perkara pengujian undang-undang di MK, ketika Pemohon *judicial review* misalnya merujuk suatu hal dalam risalah rapat DPR dalam pembahasan suatu undang-undang hakim dalam Peraturan MK dapat meminta dihadapkannya risalah yang relevan. Terlebih dalam permohonan uji formil yang mendalilkan bahwa quorum tidak sah, karena jumlah kehadiran anggota tidak mencapai quorum yang ditentukan, maka dokumen yang menunjukkan hal tersebut hanya dia pada pihak sekretariat DPR, yang tidak senantiasa terbuka kepada pihak

lain, *in casu* seorang Pemohon. Dalam hal demikian MK boleh meminta dihadapkannya dokumen tersebut dalam persidangan proses pembuktian.

Teori pembuktian yang adil ini kiranya dapat juga dilakukan di MK oleh Majelis Hakim Yang Mulia, manakala terdapat petunjuk bahwa permohonan Pemohon mendalilkan peristiwa yang hanya dapat diverifikasi dengan membuka dokumen, missal dokumen dalam penyelenggaraan pemilu dan pilukada, mulai daftar hadir, catatan jumlah surat suara dibandingkan dengan suara yang sah dan yang tidak sah, dengan sisa surat suara yang tidak terpakai, member pembuktian yang sifatnya otentik, jika tidak hanya mengandalkan berita acara yang dibuat untuk itu, meskipun saksi-saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi atau jika sudah melaporkan pelanggaran, tetapi hanya menyebut tidak terbukti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Jikalau pelanggaran yang didalilkan menyangkut bukti fakta yang harus didukung dokumen baik dari pemilih, penyelenggara atau pengawas, maka kehadiran dokumen-dokumen yang relevan dalam proses penyelenggaraan pemilihan pada tahap yang didalilkan, memerlukan suatu langkah untuk dapat menghadirkan kebenaran yang sifatnya otentik.

#### **Pilkada Kabupaten Tojo Una-Una 2020.**

Penyelenggaraan pemungutan suara dalam pilkada di Kabupaten Tojo Una-Una yang didalilkan Pemohon penuh dengan Pemilih Tambahan dan Pemilih yang pindah memilih, dengan cara dan proses yang tidak benar tetapi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan yang terjadi hamper meratadi banyak TPS di Kabupaten Tojo Una-Una, telah dibantah oleh Termohon dengan dalil yang sempurna dalam pelaksanaan pemilihan yang telah berlangsung, dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kerangka pencatatan pemilih yang menggunakan KTP EI dan Surat Keterangan, sehingga tidak ada ruang bagi Pemohon dalam mendudukan permohonannya untuk menyatakan terjadinya pelanggaran dan pembiaran secara tidak sah pemilih-pemilih yang menggunakan KTP el dan suket yang dijadikan dasar sebagai pemilih dalam DPTB dan yang terdaftar dalam DPT tetapi karena alasan tertentu tidak bisa memilih di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar, melainkan memilih di tempat lain yang terdaftar dalam DPPH.

Meskipun tampaknya penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tojo Una Una berlangsung nyaris sempurna sebagaimana termuat dalam jawaban KPU dan keterangan Bawaslu, akan tetapi melihat angka dan sebaran yang dituduhkan

Pemohon dan tidak signifikannya kasus yang dianggap memiliki cukup dasar – kecuali beberapa kasus - dan kemudian tidak diteruskan dengan rekomendasi karena alasan tidak cukup bukti, dengan menunjuk selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, menjadi sangat relevan untuk memberikan kesempatan yang cukup *fair* bagi penelitian penghitungan perolehan suara Pasangan Calon yang margin perbedaan relatif kecil, untuk memberikan kesempatan menguji dalil Termohon dan keterangan Bawaslu, karena penguasaan dokumen yang berada pada Termohon, menyebabkan Pemohon tidak mampu secara sempurna membuktikan dalil-dalilnya.

Dengan pembagian beban bukti yang adil, maka ketika penguasaan dokumen yang terkait dengan pemilihan dan pemungutan suara serta penghitungan perolehan masing-masing pasangan calon, kiranya sepanjang mengenai dalil yang terkait dengan penggelembungan suara, MK akan cukup *fair* dalam menghasilkan putusan yang berperan untuk dijadikan sebagai bagian dari *civic education* bagi rakyat pemilih dan Pasangan Calon, tentang implementasi pemilihan yang demokratis serta luberj urdil, yang merupakan nilai-nilai konstitusi yang harus disertakan oleh Penyelenggara berdasarkan 12 (dua belas) prinsip penyelenggaraan dalam menyelenggarakan pemilihan yang didasarkan pada sifat demokratis pemilu sebagai kedaulatan rakyat menentukan pemimpin negara, serta yang dilangsungkan secara Luber dan Jurdil. Hal demikian dapat diuji ketika pembagian beban bukti dilaksanakan untuk membebaskan pembuktian sebaliknya dari dalil Pemohon, dengan tidak mengakibatkan konsekwensi biaya yang tinggi. Diskresi MK dalam hal ini dapat merujuk kepada Penghitungan Suara Ulang, yang akan melakukan pengecekan seluruh dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta keterangan Bawaslu.

### **Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalil tentang kesempurnaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2020, ketika terjadi kelemahan dalam penguasaan dokumen yang menyangkut pihak-pihak yang bersengketa dihadapan Mahkamah Konstitusi, dapat dibagi beban bukti secara adil dengan menggeser sebagian kepada Termohon dan Bawaslu, sebagai pelaksanaan teori beban pembuktian yang adil dalam hal hukum acara yang dianut secara universal, yang diperkenankan ketika Pemohon yang dibebani pembuktian seperti itu, tidak menguasai dokumen yang menyangkut peristiwa atau perbuatan

yang berkenaan dengan pihak-pihak yang berbeda dan bersengketa, melainkan dokumen yang jadi alat bukti utama berada dalam penguasaan Termohon. Diskresi Mahkamah yang dapat diputuskan adalah penghitungan suara ulang, dengan membuka dokumen yang relevan yang berada dalam penguasaan Termohon.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Saripudin Ambololo**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten pada Pemilukada Tojo Una-Una 2020;
- Semua saksi pasangan calon hadir saat rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan mengisi formulir keberatan, karena ada kejanggalan di tingkat TPS;
- Saksi mendapat laporan dari saksi-saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS;
- Di TPS 5 Muara Toba, Kecamatan Ratolindo terdapat pemilih yang memilih dua kali. Hal ini sudah dilaporkan kepada Bawaslu;
- Saksi Pemohon bertandatangan pada Formulir C Hasil KWK di TPS 5 Muara Toba;
- Penggunaan DPTb yang terbanyak di Kecamatan Ratolindo, Kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ampana Tete;
- Rapat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 16 Desember 2020, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 8.568 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 33.028 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 33.822 suara, dan Pasangan Calon Nomor 4 sejumlah 17.943 suara. Suara tidak sah berjumlah 1.916 suara;
- Saat Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon mengajukan keberatan mengenai penggunaan DPTb dan DPPh, yang ditindaklanjuti Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi pembukaan sampel kotak di Kecamatan Talatako;
- Pemohon sebagai tim pemenang telah melaporkan 11 laporan pelanggaran kampanye, dan hingga saat ini pelapor belum menerima hasil pemberitahuan dari Bawaslu;

### **2. Mohamad Aksa Patundu**

- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pilkada Tojo Una-Una 2020;

- Saksi mendapat laporan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membagikan sembako pada saat minggu tenang;
- Saksi mendapat laporan telah terjadi keterlibatan ASN saat minggu tenang;
- Saksi mendapat laporan terdapat kepala desa yang tidak netral;
- Saksi mendapat laporan ada beberapa surat keterangan yang digunakan oleh pemilih di Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Ampana Kota, dan Kecamatan Ratolindo bukan merupakan surat keterangan yang sah;
- Pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, saksi merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4, bersama Basyir Pameo. Menurut saksi masih ada permasalahan DPT, DPTb dan DPPH yang belum terselesaikan, namun teman saksi Basyir Pameo tetap menandatangani hasil rekapitulasi;
- Mengenai penggunaan surat keterangan, saksi tidak bisa memastikan siapa yang dipilih oleh pemilih yang menggunakan surat keterangan;
- Mahmud Halabu merupakan pemilih ganda yang telah dipidana;
- Di TPS 3 Uemalingku, ada pemilih bernama Ahmad T. Lano yang memilih dua kali di tempat yang sama. Yang bersangkutan memilih dengan menggunakan DPT. Namun saksi tidak tahu yang kedua Ahmad T. Lano melakukan pemilihan dengan menggunakan DPTb atau A5;
- Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Togean, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bertandatangan pada formulir hasil rekapitulasi bukanlah merupakan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang sah;

### **3. Berlihandry Antonius**

- Saksi merupakan Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Kabupaten Tojo Una-Una pada Pemilukada Tojo Una-Una 2020;
- Saksi hadir saat rekapitulasi hasil tingkat kabupaten sebagai saksi mandat untuk pemilihan Gubernur. Rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Gubernur untuk tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dilakukan di tempat yang sama, terlebih dahulu dilakukan rekap hasil pemilihan Gubernur, selanjutnya rekap hasil pemilihan Bupati;
- Saksi mendapat laporan dari saksi-saksi di TPS bahwa kecurangan, sehingga dilakukan investigasi untuk mengidentifikasi pemilih ganda;

- Di TPS 3 Kelurahan Muara Toba seorang pemilih bernama Siti Rahma Alamaju menggunakan DPPh, namun secara bersamaan juga memilih menggunakan DPPh di TPS 6 Kelurahan Muara Toba;
- Di TPS 4 Kelurahan Muara Toba terdapat pemilih bernama Apin Jafar, Ibrani Bria, Adriani Estalam yang menggunakan hak pilihnya dengan DPPh dan DPTb;
- Di TPS 1 dan TPS 4 Desa Uemalingku pemilih atas nama Ariyanto memilih menggunakan DPT dan DPTb;
- Pemilih atas nama Hamid Loku terdaftar di TPS 1 Desa Paranonge juga terdaftar di TPS 1 Desa Takibangke;
- Pemilih atas nama Rahmawati Espula terdaftar di TPS 3 Desa Betaua sebagai DPTb dan DPPh;
- Pemilih atas nama Rahmawati R. Lahuo terdaftar di TPS 1 Desa Wakai dan TPS 5 Desa Wakai;
- Terdapat 73 pemilih yang bukan penduduk Tojo Una-Una namun mencoblos untuk pemilihan Bupati Tojo Una-Una. Di TPS 5 Kelurahan Ampana pemilih bernama Mita;
- Berdasarkan hasil Pleno tingkat kabupaten, ditemukan jumlah pengguna hak suara sah dan tidak sah pemilihan bupati lebih banyak dibanding dengan jumlah pengguna hak suara sah dan tidak sah gubernur;
- Berdasarkan hasil investigasi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap data akhir DPTb dan DPPh yang telah dicatat oleh saksi di TPS, terdapat selisih saat disandingkan dengan Formulir C-Salinan KWK;
- Di Kecamatan Batudaka daftar hadir DPTb sejumlah 13, DPPh sejumlah 31, sedangkan menurut catatan saksi Pemohon, ada 37 yang menggunakan DPPh sehingga ada selisih 6 orang;
- Di Kecamatan Ratolindo ada sejumlah 744 pemilih yang menggunakan DPTb, sedangkan menurut catatan saksi Pemohon yang menggunakan DPTb di Kecamatan Ratolindo sejumlah 690 orang, sehingga terdapat selisih 54. Untuk pengguna DPPh sejumlah 271, catatan saksi Pemohon pengguna DPPh sejumlah 331, ada selisih 56;
- Di Kecamatan Togean yang menggunakan DPTb sebanyak 42 pemilih, dalam catatan saksi ada 63 pemilih, sehingga ada selisih 21 pemilih. Untuk DPPh sebanyak 50, di catatan saksi Pemohon ada 65, ada selisih 15 pemilih;

- Di Kecamatan Talatako, untuk DPPH pada C-Hasil sebanyak 44 pemilih, sedangkan yang di catatan saksi ada 39, sehingga ada selisih 5;
- Di Kecamatan Una-Una DPTb yang tercatat di C-1 sebanyak 99, sedangkan untuk catatan saksi DPTb hanya sebanyak 67, sehingga ada selisih 32;
- Di Kecamatan Ulubongka, dalam C-Hasil DPTb sebanyak 107 dan DPPH sebanyak 184. Sedangkan di catatan saksi, DPTb sebanyak 105 dan DPPH sebanyak 190. Maka terdapat selisih 2 pemilih untuk DPTb dan selisih 6 untuk DPPH;
- Total pengguna DPTb pada formulir C Salinan adalah 1.776, pengguna DPPH sebanyak 1.110 pemilih. Sedangkan dari catatan saksi Pemohon, total pemilih yang menggunakan DPTb sebanyak 1.710 pemilih, dan DPPH sebanyak 1.175 pemilih, sehingga terdapat selisih 66 untuk DPTb dan selisih 65 untuk DPPH;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Februari 2021 yang diserahkan dan dibacakan pada Persidangan Mahkamah tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara. Adapun Eksepsi Termohon adalah sebagai berikut:

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon, dikarenakan hal-hal yang menjadi keberatan Termohon yang termuat dalam Permohonan Pemohon secara substansi bukanlah mengenai Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, melainkan mengenai Tahapan Proses Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020,

pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 6 **KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA huruf b. Pemungutan Suara** berdasarkan bukti T-1, dan hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menegaskan bahwa **“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**.

- 2) Bahwa adapun berdasarkan Pasal 30, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 112 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
  4. proses dan penetapan calon;
  5. pelaksanaan Kampanye;
  6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
  8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
  9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
  12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan

13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;**
  - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
  - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 142

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.**

#### Pasal 143

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
  - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

## Pasal 112

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya yang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian, jika Permohonan sebagaimana dimaksud telah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dengan mengabulkan Permohonan dimaksud, maka tentunya menurut hukum Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una wajib memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun jika Keputusan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan bahwa **“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh**

**upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”;**

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

## **1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- 1) Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa dalam Permohonan Pemohon secara substansi memperlakukan Tahapan Proses Pilkada yang merupakan wewenang dari pada Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, maka sudah sepatutnya Pemohon sebelum mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu Pemohon melakukan Pelaporan di Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una sampai mendapat putusan bersifat mengikat yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk segera melakukan Pemunggutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam Posita poin 3 dari angka 1) sampai angka 83). Hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 112 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016.

Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, maka dapat dimaknai Pemohon tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Permohonannya. Dengan demikian Permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

## **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, menurut Termohon Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Posita poin 3 dari angka 1) sampai angka 83), Pemohon tidak merinci pada setiap angka, berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), berapa jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), berapa jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berapa jumlah Surat Suara Tambahan, berapa jumlah Surat Suara Sah dan berapa jumlah Surat Suara Tidak Sah, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.5-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK agar Termohon mengetahui dengan jelas berapa jumlah selisih perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 pada setiap TPSnya serta agar Termohon mengetahui kesalahan Penghitungan Suara yang dilakukannya. Namun faktanya tidak demikian, sehingga dapat dimaknai Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- 2) Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon, secara substansi Pemohon mendalilkan keberatan-keberatannya terhadap perbuatan Termohon mengenai Proses Pemungutan Suara, namun disisi lain dalam petitumnya Pemohon meminta atau menuntut Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- 3) Bahwa selain itu, faktanya juga adalah Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan merubah hal-hal yang menjadi substansi pokok Permohonan Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka dapat dimaknai Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- 4) Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menegaskan bahwa **“Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”**. Adapun faktanya Pemohon telah memperbaiki dan melengkapi Permohonannya pada tanggal 22 desember 2020 di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, menurut hukum Pemohon tidak dapat lagi memperbaiki permohonannya. Namun faktanya pada saat persidangan hari kamis, 28 Januari 2021 dengan

agenda Pembacaan Permohonan, ternyata Pemohon memperbaiki lagi Permohonannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil-dalil yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

- 1) Bahwa mengenai Permohonan Pemohon dalam posita pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan hasil penghitungan suara oleh Termohon dengan membuat tabel, menurut Termohon sudah tepat dan benar serta Termohon tidak akan membantahnya lagi, dikarenakan telah bersesuaian dengan Keputusan Termohon Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan bukti T-2;
- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan Pemohon dalam posita pada Poin 2 terhadap klaim Pemohon pada tabel 2 terkait hasil penghitungan perolehan suara yang dimenangkan oleh Pemohon. Adapun Termohon memberikan tanggapan bahwa hal tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:
  - a. Bahwa Termohon telah melakukan penetapan hasil penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penghitungan suara pada tingkat TPS dan pada tingkat Kecamatan, semua saksi dari semua pasangan calon telah menandatangani hasil penghitungan suara, sehingga dapat dimaknai bahwa semua pasangan calon, termasuk Pemohon a quo telah menerima hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. Bahwa selanjutnya pada Tabel 2, Pemohon telah membuat penghitungan suara dengan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon 3 tanpa menggunakan dasar penghitungan yang jelas, sehingga menurut Termohon

jumlah perolehan suara yang tertuang dalam Tabel 2 Permohonan Pemohon, hanya didasari dengan asumsi Pemohon yang mengada-ada;

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Termohon Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8.568
2.	Ir. Rendy M. Affandy lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham , SH	33.822
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, dan Moh. Afnan Rachmat, SH	17.948
Jumlah Suara Sah		93.366

- 3) Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan Pemohon dalam posita pada Poin 3 beserta seluruh rinciannya dari angka 1) sampai dengan angka 83), yang pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el + Surat Keterangan (suket) tanpa diketahui keabsahannya serta belum tervalidasi yang dimungkinkan digunakan memenangkan Paslon 3. Adapun untuk menanggapi dalil tersebut Termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el + Surat keterangan (suket) tanpa diketahui keabsahannya serta belum tervalidasi sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonanannya, tetapi yang benar adalah:

- 1) Tentang pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan:

- (a) Bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *“Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el”*.

- (b) Bahwa dalam Pasal 6 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan *“pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”*. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: (a) memununjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS pada saat pemungutan suara; dan (b) terdaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.”* berdasarkan bukti T-3;
- (c) Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 pada angka 2 dan 3, berdasarkan bukti T-4 menyatakan:
2. Khusus bagi Kepala Dinas Dukcapil di 309 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Data wajib KTP-el dengan status *Print Ready Record* (PRR) harus langsung dicetak KTP-el nya;
    - b. Bagi wajib KTP-el yang proses penunggalan datanya belum berstatus *Print Ready Record* (PRR) atau waktu pelayanan

setempat sudah habis (kantor sudah akan tutup) atau terdapat kendala teknis lainnya sehingga KTP-el tidak bisa dicetak, maka Kadis Dukcapil dapat mengambil langkah diskresi untuk mencetak Suket Telah Merekam KTP-el (Suket);

3. Suket yang diterbitkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengikuti pedoman sebagaimana contoh/format terlampir.
  - b. Tidak mensyaratkan penduduk untuk membawa pas foto untuk penerbitan Suket. Foto dalam Suket diambilkan dari hasil perekaman KTP-el.
  - c. Suket yang telah diterbitkan agar segera disampaikan kepada penduduk melalui media yang paling cepat dan aman seperti e-mail, whatsapp dan cara-cara lainnya sesuai kearifan lokal.
  - d. Penerbitan Suket hanya untuk mendukung Pilkada dan waktu penerbitannya sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. Masa berlaku Suket sampai dengan 31 Desember 2020.

Adapun sehubungan dengan hal tersebut di atas, Termohon dalam melakukan proses Pemunggutan Suara telah sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020.

- (d) Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan diatas, Termohon telah mencatat pemilih dengan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dari seluruh TPS dan kesemuanya telah ditandatangani oleh saksi Pemohon.
  - (e) Bahwa dengan demikian Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi telah terdaftar dalam database kependudukan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el dan Surat Keterangan (suket) yang telah dicatat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan telah di tandatangi semuanya oleh saksi pemohon sehingga pemilih tambahan yang dimaksud telah benar keabsahannya dan telah tervalidasi sehingga sah secara hukum, oleh karenanya tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- 2) Daftar Pemilih Pindahan (DPPH):
- (a) Bahwa dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. menyatakan *“Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain”*

- (b) Bahwa dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 menyatakan *“Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK)”,* Pasal 8 ayat (1) *“Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah”*
- (c) Bahwa Termohon telah mencatat Pemilih Pindahan yang memiliki hak suara sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara, pada kolom B judul PENGGUNA HAK PILIH, angka 2 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya. yang semuanya telah di tandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan terkait dengan DPPH. Begitu pula telah dicatat dan terdaftar pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK. Dengan demikian pemilih DPPH yang tercatat dalam formulir Model C. Hasil-KWK dan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih pindahan-KWK dilindungi hak konstitusionalnya oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pemilih dimaksud bukanlah pemilih yang tidak benar keabsahannya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonanannya;

- b. Bahwa mengacu pada uraian diatas, Termohon semata-mata melaksanakan perintah undang-undang demi menjamin Hak Konstitusional Warga Negara (Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una) untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun menjawab dalil Permohonan Pemohon mengenai Pemilih tambahan, Termohon dapat menjelaskan bahwa Pemilih tambahan disusun berdasarkan KTP-el dan Surat Keterangan yang telah terdaftar pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Data Base Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una dan Data Base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta Data Base Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una, maka tentunya terkait keabsahan KTP-el dan Surat Keterangan adalah merupakan kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sehingga Termohon tidak berwenang untuk mengujinya. Adapun tugas Termohon ketika adanya Pemilih tambahan yg menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan, Termohon langsung mencatat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Oleh karenanya Termohon tidak dapat menolak pemilik suara yang akan menggunakan haknya untuk memilih, **dan serta tidak dapat pula dikualifisir pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (suket) digunakan untuk memenangkan Paslon 3 sebagaimana dalil permohonan pemohon, karena tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan siapa yang menjadi pilihan pemilik suara, dikarenakan pemilihan bupati dan wakil bupati adalah bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia.** Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum.
- c. Bahwa Pemohon hanya berasumsi dalam mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon yang disebabkan terdapat sejumlah Pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el + Surat Keterangan (suket) yang dimungkinkan digunakan memenangkan Paslon 3. Berdasarkan hal tersebut, menurut Termohon, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikannya, dikarenakan faktanya saksi Pemohon telah menandatangani Sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir model C. Hasil-KWK serta tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon terkait pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan yang tidak benar keabsahannya, sehingga dapat dimaknai Pemohon mengakui keabsahan Pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan. Adapun Jika

benar hal yang di dalilkan Pemohon, maka seharusnya kejadian ini telah dipermasalahkan serta diajukan keberatan sejak di TPS, namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara jelas Daftar Pemilih tambahan mana yang tidak benar dan dinyatakan tidak sah menurut hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Permohonan Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak.

Adapun untuk menguatkan semua uraian bantahan Termohon, maka Termohon akan menguraikan dengan jelas jawaban Termohon atas dalil Pemohon dalam posita pada poin 3 angka 1) sampai dengan 83) sebagai berikut:

Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Tongkabo Kecamatan Togeon berdasarkan bukti T-5, Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 4 (empat) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-6. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 8 (delapan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-7. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.1 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una berdasarkan bukti T-8 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 7 (tujuh) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-9. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 5 (lima) suara serta telah dicatat dan

terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-10. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.2 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una-Una berdasarkan bukti T-11 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 5 (lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-12. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-13. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.3 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka berdasarkan bukti T-14 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-15. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 2 (dua) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-16. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh

kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.4 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka berdasarkan bukti T-17 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 14 (empat belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-18. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 1 (satu) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-19. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.5 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka berdasarkan bukti T-20 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 4 (empat) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-21. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 3 (tiga) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-22. selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

- 3.6 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka berdasarkan bukti T-23 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 3 (tiga) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-24. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 0 (nol) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-25. selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.7 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka berdasarkan bukti T-26 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-27. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 2 (dua) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-28. selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.8 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka berdasarkan bukti T-29 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 0 (nol) suara serta telah

dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-30. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 5 (lima) suara namun dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-31. selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.9 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Malei Kecamatan Tojo Barat berdasarkan bukti T-32 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 5 (lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-33. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 1 (satu) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-34. selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.10 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 Kecamatan Tojo Barat pada TPS 01 Desa Tombiano berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 361, jika menghitung

surat suara cadangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. menyatakan: *“Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan”*.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 361 = 9,03 (sembilan koma nol tiga) sehingga mengacuh pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. menyatakan *“Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas”*

Dengan demikian angka pecahan 9,03 (sembilan koma nol tiga) hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 10 (sepuluh) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah **361 + 10 = 371** (Tiga ratus tujuh puluh satu) dan hal tersebut telah bersesuaian dengan formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-36.

Bahwa adapun menurut Termohon terkait dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan kelebihan 1 surat suara cadangan sangatlah keliru, dikarenakan Pemohon tidak dapat merinci dan tidak mempunyai hitungan yang pasti terhadap surat suara yang dianggapnya lebih. Adapun menurut Termohon, surat suara yang digunakan sejumlah 332 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 39 surat suara. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, maka tentunya Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*). Dengan demikian Permohonan Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak.

- 3.11 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020

Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 Kecamatan Ampana Kota pada TPS 04 Desa Padang Tambuo berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 205, jika menghitung surat suara cadangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. menyatakan *“Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan”*.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 205 = 5,13 (lima koma tiga belas) sehingga mengacuh pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. menyatakan: *“Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas”*

Dengan demikian angka pecahan 5,13 (lima koma tiga belas) hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah **205 + 6 = 211** (Dua ratus sebelas) dan telah bersesuaian dengan formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-37.

Bahwa adapun menurut Termohon terkait dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan terdapat surat suara melebihi 2 (dua) surat suara cadangan sangatlah keliru, dikarenakan Pemohon tidak dapat merinci dan tidak mempunyai hitungan yang pasti terhadap surat suara yang dianggapnya lebih. Adapun menurut Termohon, surat suara yang digunakan sejumlah 176 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 35 surat suara. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, maka

tentunya Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian Permohonan Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak.

- 3.12 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 Kecamatan Ampana Kota pada TPS 01 Kelurahan Ampana berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 409, jika menghitung surat suara cadangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. menyatakan: *“Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan”*.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 409 = 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) sehingga mengacuh pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. menyatakan *“Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas”*

Dengan demikian angka pecahan 10,23 (sepuluh koma dua tiga) hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 11 (11) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah **409 + 11 = 420** (Empat ratus dua puluh) dan telah bersesuaian dengan Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-38.

Bahwa adapun menurut Termohon terkait dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan terdapat surat suara Cadangan

melebihi 2,5% sangatlah keliru, dikarenakan Pemohon tidak dapat merinci dan tidak mempunyai hitungan yang pasti terhadap surat suara yang dianggapnya lebih. Adapun menurut Termohon, surat suara yang digunakan sejumlah 323 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 97 surat suara. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, maka tentunya Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian Permohonan Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak.

- 3.13 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-39 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 13 (tiga belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-40. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 45 (empat puluh lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan Bukti T-41. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.14 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektorial Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 **Kecamatan Ampana Kota pada TPS 04 Kelurahan Ampana** berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 396, jika menghitung surat suara cadangan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. menyatakan: *“Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan”*.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 396 = 9,90 (Sembilan koma sembilan puluh) sehingga mengacuh pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. menyatakan *“Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas”*;

Dengan demikian angka pecahan 9,90 (Sembilan koma sembilan puluh) hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 10 (sepuluh) surat suara cadangan.

Adapun menurut Termohon didalam formulir Model C.Hasil-KWK telah tercatat surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah **407** (Empat ratus tujuh), surat suara yang digunakan sejumlah 287 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 120 surat suara. berdasarkan bukti T-42. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas ditemukan fakta bahwa surat suara tidak semuanya habis terpakai, bahkan menyisakan banyak kelebihan surat suara, sehingga dapat dipastikan tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara sah yang telah menggunakan hak suaranya.

Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terkait jumlah surat suara.

Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan terdapat surat suara Cadangan melebihi 2,5%, dengan tidak merinci dan tidak mempunyai hitungan yang pasti terhadap surat suara yang dianggapnya lebih, maka tentunya Permohonan Pemohon menjadi tidak

jas (Obscuur Libel). Dengan demikian Permohonan Pemohon patut menurut hukum untuk ditolak.

- 3.15 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-43 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 10 (sepuluh) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-44. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 26 (dua puluh enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-45. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.16 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-46 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 9 (sembilan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-47. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 11 (sebelas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-48. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

- 3.17 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-49 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati adalah 0 (nol) suara, sedangkan Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah adalah 2 (dua) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-50. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 14 (empat belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-51. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.18 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-52 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 5 (lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-53. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 32 (tiga puluh dua) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-54. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

- 3.19 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-55 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 9 (sembilan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti (T-56). Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-57. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.20 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-58 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 8 (delapan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-59. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 12 (dua belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-60. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.21 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-61 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 7 (tujuh)

suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-62. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 25 (dua puluh lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-63. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.22 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-64 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-65. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 9 (sembilan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-66. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.23 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-67 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-68. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 22 (dua puluh dua) suara

serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-69. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.24 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-70 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 2 (dua) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-71. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 15 (lima belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-72. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.25 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-73 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 2 (dua) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-74. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 7 (tujuh) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-75. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih

yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.26 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-76 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 1 (satu) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-77. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 8 (delapan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-78. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.27 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-79 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 0 (nol). namun terdapat 1 (satu) satu nama yang telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-80. 1 (satu) nama yang tercatat dalam daftar hadir Pemilih Pindahan adalah pemilih tambahan (DPTb).

Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 17 (tujuh belas) telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-81. ditambah dengan 1 (satu) nama yang tercatat ke dalam daftar hadir Pemilih Pindahan, dengan demikian Pemilih tambahan (DPTb) sejumlah 18 (delapan belas).

Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.28 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-82 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 5 (lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-83. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 13 (tiga belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-84. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.29 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-85 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 5 (lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-86. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 19 (sembilan belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-87. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan

(DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.30 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-88 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 3 (tiga) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-89. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 15 (lima belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-90. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.31 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-91 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 5 (lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-92. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 16 (enam belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-93. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.32 Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada poin ini 3 angka 33 sangatlah mengada-ada dikarenakan faktanya di Desa Buntongi hanya memiliki 2 TPS sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 Kecamatan Ampana Kota pada TPS 04 Desa Buntongi berdasarkan bukti T-35. Oleh karenanya menurut Termohon, bagaimana mungkin TPS 04 Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota itu ada, jika faktanya Desa Buntongi hanya memiliki 2 TPS. Dengan demikian Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut;

3.33 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat Pemilih DPPh + DPTb (yang menggunakan KTP-el atau Suket) Melebihi dari surat suara cadangan. surat suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPh + DPTb (yang menggunakan KTP-el atau Suket) berjumlah 12 surat suara, Termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan :

*(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*

*(2) Anggota KPPS Kelima meminta kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menulis identitas Pemilih dan membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.*

- (3) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.*
- (4) *KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia.*
- (5) *Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.*

Dan serta ditegaskan lagi dalam Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, pada angka 6, 8, dan 9, berdasarkan bukti T-94 menyatakan:

- “6. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat”*
- “8. Pengawas TPS pada pukul 12.00 waktu setempat, menghimbau kepada KPPS untuk mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el atau Suket di TPS sesuai dengan RT/RW yang tercantum dalam KTP-el atau Suket dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), sepanjang surat suara masih tersedia. Dalam hal surat suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau nama lain”*
- “9. Pengawas TPS melakukan pengawasan pendaftaran Pemilih tambahan dan pindahan sebelum pukul 12.00 waktu setempat dan memberikan kesempatan melakukan pemungutan suara mulai pukul 12.00 s.d. 13.00 waktu setempat sepanjang tersedianya surat suara di TPS”*

**Bahwa terhadap hal-hal yang sudah diuraikan diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok permohonan terhadap dalil pemohon pada poin 3 angka 35, 36, 37, 38, 39, 53, 54, 55, 56, 57, dan 58 sehingga tidak perlu diulangi lagi.**

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik

Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 295.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 295 surat suara = 7,38 (Tujuh koma tiga puluh delapan) dengan demikian angka pecahan hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 8 (delapan) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara termasuk surat suara cadangan berjumlah **295 + 8 = 303** (tiga ratus tiga).

- c. Selain itu, perlu Termohon uraikan bahwa Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 303, surat suara yang digunakan sejumlah 216 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 87 surat suara, dan telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-95.

Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas ditemukan fakta bahwa **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sejumlah 87 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan serta Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas,

dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.34 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 di atas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 289. Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 289 surat suara = 7,23 (Tujuh koma dua puluh tiga) dengan demikian angka pecahan hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 8 (delapan) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara termasuk surat suara cadangan berjumlah  $289 + 8 = 297$  (Dua ratus sembilan puluh tujuh).
- b. Selain itu, perlu Termohon uraikan bahwa Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 297, surat suara yang digunakan sejumlah 235 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 62 surat suara, dan telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-96.

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sejumlah 62 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan serta Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara**

**cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (*obscur libel*) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.35 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 diatas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 350. Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 350 surat suara = 8,75 (Delapan koma tujuh puluh lima) dengan demikian angka pecahan hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 9 (sembilan) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara termasuk surat suara cadangan berjumlah  $350 + 9 = 359$  (Tiga ratus lima puluh sembilan).
- b. Selain itu, perlu Termohon uraikan bahwa Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 359, surat suara yang digunakan sejumlah 293 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan

sejumlah 66 surat suara, dan telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-97.

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sejumlah 66 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan serta Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

- 3.36 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 di atas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 318.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 318 surat suara = 7,95 (Tujuh koma sembilan puluh lima) Dengan demikian angka pecahan 7,95 (Sembilan koma sembilan puluh) hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 8 (delapan) surat suara cadangan.

Adapun menurut Termohon didalam formulir Model C.Hasil-KWK telah tercatat surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah 316 (tiga ratus enam belas), surat suara yang digunakan sejumlah 240 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 76 surat suara. berdasarkan bukti T-98.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara tidak semuanya habis terpakai, bahkan menyisakan banyak kelebihan surat suara sejumlah 76 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemungutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan serta Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Selain itu, Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (obscuur libel) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.37 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 diatas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-

Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 333.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 333 surat suara = 8,33 (Delapan koma tiga puluh tiga) dengan demikian angka pecahan hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 9 (sembilan) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara termasuk surat suara cadangan berjumlah  $333 + 9 = 342$  (Tiga ratus empat puluh dua).

- b. Selain itu, perlu Termohon uraikan bahwa Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 342, surat suara yang digunakan sejumlah 277 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 65 surat suara, dan telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-99.

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sejumlah 65 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas,

dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.38 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 diatas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 440. Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 440 surat suara = 11,00 (Sebelas)
- b. Adapun menurut Termohon didalam formulir Model C.Hasil-KWK telah tercatat surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah **452** (Empat ratus lima puluh dua), surat suara yang digunakan sejumlah 375 surat suara, surat suara rusak/keliru coblos 1 (satu) surat suara dan serta surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 76 surat suara. berdasarkan bukti T-100.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara tidak semuanya habis terpakai, bahkan menyisakan banyak kelebihan surat suara sejumlah 76 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan serta Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja,**

**tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (obscuur libel) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.39 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-101 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 11 (sebelas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-102. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-103. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.40 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-104 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 7 (tujuh) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-105. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 8 (delapan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih

Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-106. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.41 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-107 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 3 (tiga) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-108. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 9 (sembilan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-109. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.42 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-110 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 13 (tiga belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-111. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 11 (sebelas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-112. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat

Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

- 3.43 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-113 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 23 (dua puluh tiga) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-114. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 23 (dua puluh tiga) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-115. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.44 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-116 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 7 (tujuh) suara namun dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-117. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 32 (tiga puluh dua) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-118. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

- 3.45 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-119 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 9 (sembilan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-120. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 15 (lima belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-121. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.46 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-122 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 13 (tiga belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-123. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 14 (empat belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-124. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.47 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-125 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 6 (enam)

suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-126. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 8 (delapan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-127. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.48 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-128 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 5 (lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-129. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 12 (dua belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-130. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.49 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-131 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 0 (nol) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-132. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 16 (enam belas) suara serta

telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-133. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.50 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo berdasarkan bukti T-134 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 7 (tujuh) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-135. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 4 (empat) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-13. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.51 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo berdasarkan bukti T-137 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 16 (enam belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-138. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 12 (dua belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-139. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH

kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.52 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 di atas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 362.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 362 surat suara = 9,05 (Sembilan koma nol lima) dengan demikian angka pecahan hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 10 (sepuluh) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara termasuk surat suara cadangan berjumlah  $362 + 10 = 372$  (Tiga ratus tujuh puluh dua).

b. Selain itu, perlu Termohon uraikan bahwa Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 372, surat suara yang digunakan sejumlah 338 surat suara, dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 34 surat suara, dan telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-140.

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sejumlah 34 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika**

**pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.53 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 di atas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 01 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 400.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 400 surat suara = 10,00 (Sepuluh), sehingga total keseluruhan surat suara termasuk surat suara cadangan berjumlah **400 + 10 = 410** (Empat ratus sepuluh).

b. Di samping itu, perlu Termohon uraikan bahwa Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 410, surat suara yang digunakan sejumlah 345 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 65 surat suara, dan telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-141;

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sejumlah 65 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.54 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 diatas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 448.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 448 surat suara = 11,20 (Sebelas koma dua puluh) dengan demikian angka pecahan hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 12 (dua belas) surat suara cadangan,

sehingga total keseluruhan surat suara termasuk surat suara cadangan berjumlah  $448 + 12 = 460$  (Empat ratus enam puluh).

- b. Disamping itu, perlu Termohon uraikan bahwa Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 460, surat suara yang digunakan sejumlah 363 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 97 surat suara, dan telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-142;

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sejumlah 97 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (obscuur libel) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

- 3.55 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 diatas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 406.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 406 surat suara = 10,15 (Sepuluh koma lima belas) dengan demikian angka pecahan hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 11 (sebelas) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara termasuk surat suara cadangan berjumlah  $406 + 11 = 417$  (Empat ratus tujuh belas).

- b. Disamping itu, perlu Termohon uraikan bahwa Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 417, surat suara yang digunakan sejumlah 367 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 50 surat suara, dan telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-143;

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sejumlah 50 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (obscuur libel) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.56 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 di atas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 403.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 403 surat suara = 10,08 (Sepuluh koma nol delapan) dengan demikian angka pecahan hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 11 (sebelas) surat suara cadangan, sehingga total keseluruhan surat suara termasuk surat suara cadangan berjumlah  $403 + 11 = 414$  (Empat ratus empat belas).

- b. Disamping itu, perlu Termohon uraikan bahwa Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan = 414, surat suara yang digunakan sejumlah 361 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 53 surat suara, dan telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK berdasarkan bukti T-144;

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sejumlah 53 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemunggutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin**

**menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.57 Bahwa Termohon tidak akan mengulangi seperti halnya telah diuraikan pada Point 3 angka 34 diatas, pada pokoknya termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, kebutuhan surat suara pada TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-35 Jumlah Pemilih dalam DPT 414.

Maka 2,5% dari jumlah dalam DPT 414 surat suara = 10,35 (Sepuluh koma tiga puluh lima) Dengan demikian angka pecahan 10,35 hitungannya dibulatkan ke atas menjadi 11 (sebelas) surat suara cadangan.

Adapun menurut Termohon didalam formulir Model C.Hasil-KWK telah tercatat surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah 426 (empat ratus dua puluh enam), surat suara yang digunakan sejumlah 376 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 50 surat suara. berdasarkan bukti T-145.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas ditemukan fakta bahwa **surat suara tidak semuanya habis terpakai, bahkan menyisakan**

**banyak kelebihan surat suara sejumlah 50 surat suara**, sehingga perbuatan Termohon dalam Tahapan Pemungutan Suara telah benar menurut hukum, dan hal tersebut sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan serta Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dapat dimaknai bahwa **surat suara cadangan tidak hanya di peruntukan untuk pemilih tambahan saja, tetapi ketika pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau Suket ingin menggunakan hak suaranya sepanjang masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dan masih tersedia surat suara yang tidak terpakai maka tidak ada larangan bagi pemilih tambahan untuk menggunakan hak suaranya.**

Adapun Pemohon dalam dalilnya terkesan mencoba untuk membuat opini yang membingungkan, tidak pula bersandar pada dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalil pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) maka patut menurut hukum untuk di tolak;

3.58 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-146 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 3 (tiga) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-147. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 17 (tujuh belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-148. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.59 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Kelurahan Uentanaga

Atas Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-149 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-150. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 9 (sembilan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-151. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.60 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-152 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 8 (delapan) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-153. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 15 (lima belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-154. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.61 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-155 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 7 (tujuh) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-156. Adapun jumlah Pemilih

tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 30 (tiga puluh) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-157. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.62 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-158 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 0 (nol) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-159. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 16 (enam belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-160. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.63 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-161 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 7 (tujuh) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-162. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 17 (tujuh belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-163. Selain itu, tidak ada catatan

keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.64 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-164 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 2 (dua) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-165. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 32 (tiga puluh) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-166. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.65 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-167 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 5 (lima) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-168. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 16 (enam belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-169. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH

kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

- 3.66 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-170 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 12 (dua belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-171. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 13 (tiga belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-172. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.67 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-173 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-174. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 17 (tujuh belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-175. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

- 3.68 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-176 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 2 (dua) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-177. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 15 (lima belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-178. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.69 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-179 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 4 (empat) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-180. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-181. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPh kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;
- 3.70 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-182 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya adalah 13 (tiga belas) suara serta

telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-183. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 23 (dua puluh tiga) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-184. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

- 3.71 Bahwa dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo berdasarkan bukti T-185 Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya adalah 6 (enam) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK berdasarkan bukti T-186. Adapun jumlah Pemilih tambahan tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-el atau Surat Keterangan (DPTb) adalah 15 (lima belas) suara serta telah dicatat dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-187. Selain itu, tidak ada catatan keberatan dari saksi Pemohon sejak di tingkat TPS, tingkat Rekapitulasi Kecamatan maupun pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten terhadap pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (DPTb) dan DPPH kepada Termohon. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

**Bahwa mengenai jawaban Termohon atas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya pada posita poin 3 angka 73) sampai dengan angka 83) akan Termohon uraikan sebagai berikut:**

Bahwa Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menyatakan:

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
  - a. *menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
  - b. *didaftar pada DPTb ke dala formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
- (2) **Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat di gunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.**

3.72 Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pada TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. berdasarkan bukti T-188, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Kaila Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-189. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon adalah benar menurut hukum;

3.73 Bahwa Pada TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. berdasarkan bukti T-190, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Kaila Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-191. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon benar menurut hukum;

3.74 Bahwa Pada TPS 03 Desa Kalia Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

berdasarkan bukti T-192, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Kaila Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-193. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon benar menurut hukum;

3.75 Bahwa Pada TPS 04 Desa Kalia Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. berdasarkan bukti T-194, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Kaila Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-195. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon benar menurut hukum;

3.76 Bahwa Pada TPS 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. berdasarkan bukti T-196, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Malenge Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-197. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon benar menurut hukum;

3.77 Bahwa Pada TPS 02 Desa Malenge Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. berdasarkan bukti T-198, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Malenge Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara

Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-199. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon benar menurut hukum;

3.78 Bahwa Pada TPS 01 Desa Pautu Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. berdasarkan bukti T-200, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Pautu Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-201. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon benar menurut hukum;

3.79 Bahwa Pada TPS 01 Desa Tumotok Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. berdasarkan bukti T-202, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Tumotok Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-203. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon benar menurut hukum;

3.80 Bahwa Pada TPS 01 Desa Kebalutan Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. berdasarkan bukti T-204, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Kebalutan Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-205.

Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon benar menurut hukum;

3.81 Bahwa Pada TPS 02 Desa Kebalutan Kecamatan Talatako tidak ada pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el serta Surat Keterangan (Suket) sehingga telah tercatat NIHIL dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan bukti T-206. Oleh karenanya dalil Pemohon dalam Permohonannya pada poin ini sangatlah mengada-ada. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon telah benar menurut hukum;

3.82 Bahwa Pada TPS 04 Desa Kebalutan Kecamatan Talatako Termohon telah mencatat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) kedalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. berdasarkan bukti T-207, dan kesemuanya benar bertempat tinggal di Desa Kebalutan Kecamatan Talatako berdasarkan Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan bukti T-208. Dengan demikian tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga perbuatan Termohon benar menurut hukum;

4) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam posita poin 4, karena faktanya Termohon semata-mata melaksanakan perintah undang-undang demi menjamin Hak Konstitusional Warga Negara (Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una) untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun mengenai Pemilih (DPTb) dengan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (suket) serta Pemilih Pindahan (DPPH) diatur sebagai berikut:

1. Tentang pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan:

(a) Bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa "*Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar*

*dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el”.*

- (b) Bahwa dalam Pasal 6 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan *“pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”*. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: (a) memuncukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS pada saat pemungutan suara; dan (b) didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.”*
- (c) Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 pada angka 2 dan 3, berdasarkan bukti T-4 menyatakan:
2. Khusus bagi Kepala Dinas Dukcapil di 309 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Data wajib KTP-el dengan status *Print Ready Record* (PRR) harus langsung dicetak KTP-el nya;
    - b. Bagi wajib KTP-el yang proses penunggalan datanya belum berstatus *Print Ready Record* (PRR) atau waktu pelayanan setempat sudah habis (kantor sudah akan tutup) atau terdapat kendala teknis lainnya sehingga KTP-el tidak bisa dicetak, maka

Kadis Dukcapil dapat mengambil langkah diskresi untuk mencetak Suket Telah Merekam KTP-el (Suket);

3. Suket yang diterbitkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengikuti pedoman sebagaimana contoh/format terlampir.
  - b. Tidak mensyaratkan penduduk untuk membawa pas foto untuk penerbitan Suket. Foto dalam Suket diambilkan dari hasil perekaman KTP-el.
  - c. Suket yang telah diterbitkan agar segera disampaikan kepada penduduk melalui media yang paling cepat dan aman seperti e-mail, whatsapp dan cara-cara lainnya sesuai kearifan lokal.
  - d. Penerbitan Suket hanya untuk mendukung Pilkada dan waktu penerbitannya sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. Masa berlaku Suket sampai dengan 31 Desember 2020.

2. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH):

- (a) Bahwa dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. menyatakan *“Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain”*
- (b) Bahwa dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 menyatakan *“Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK)”, Pasal 8 ayat (1) “Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah”*

Berdasarkan hal tersebut diatas, faktanya bahwa Pemohon sangatlah mengada-ada dalam menyatakan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tambahan (DPTb) dengan menggunakan KTP-el maupun Surat Keterangan (suket) yang menguntungkan paslon 3, dikarenakan bagaimana mungkin Pemohon mampu memastikan semua Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tambahan (DPTb) dengan menggunakan KTP-el maupun Surat Keterangan (suket) tidak memilih Pemohon, Paslon 1 dan Paslon 4 melainkan hanya memilih Paslon 3 saja, **karena tidak ada satu alat buktipun yang dapat menunjukkan siapa yang menjadi pilihan pemilik suara, karena pemilihan bupati dan wakil bupati adalah bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia.** Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, permasalahan tersebut juga masuk dalam Tahapan Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 6 **KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA huruf b. Pemungutan Suara**, sehingga dapat dimaknai bahwa perbuatan Termohon dalam memperbolehkan para Pemilih dengan menggunakan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan dengan dengan menggunakan KTP-el maupun Surat Keterangan (suket) Daftar Pemilih tambahan (DPTb) telah benar menurut hukum.

Selain itu, tidak ada catatan keberatan terhadap Pemilih Pindahan (DPPh) serta Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (suket) yang dilakukan oleh saksi Pemohon pada saat Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat TPS maupun Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Adapun faktanya saksi Pemohon juga menandatangani seluruh dokumen BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK sebagai berikut:

- a. Kecamatan Ampana Kota, berdasarkan bukti T-209;
- b. Kecamatan Ratolindo, berdasarkan bukti T-210;
- c. Kecamatan Ampana Tete, berdasarkan bukti T-211;
- d. Kecamatan Ulubongka, berdasarkan bukti T-212;
- e. Kecamatan Tojo Barat, berdasarkan bukti T-213;
- f. Kecamatan Tojo, berdasarkan bukti T-214;
- g. Kecamatan Batudaka, berdasarkan bukti T-215;
- h. Kecamatan Una-Una, berdasarkan bukti T-216;
- i. Kecamatan Togean, berdasarkan bukti T-217;
- j. Kecamatan Wabes, berdasarkan bukti T-218;
- k. Kecamatan Wakep, berdasarkan bukti T-219;
- l. Kecamatan Talatako, berdasarkan bukti T-220.

Oleh karenanya dengan ditandatanganinya seluruh Model D. Hasil Kecamatan-KWK oleh saksi Pemohon, dapat dimaknai Pemohon telah mengakui proses Pemunggutan Suara maupun proses Penghitungan Suara di tingkat TPS dan proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum.

- 5) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam posita poin 5 huruf a sampai dengan huruf l, karena faktanya bahwa Pemilihan Pindahan (DPPh) dan Pemilihan Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (suket) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una diperkenankan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 6 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 pada angka 2 dan 3, berdasarkan bukti T-4. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, mengenai Catatan Kejadian Khusus Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten atas jumlah

Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (suket) bukanlah merupakan Pelanggaran Administrasi maupun Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum.

- 6) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam posita poin 6 huruf a sampai g, karena faktanya bahwa Termohon melaksanakan proses Pemungutan Suara telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 yang menyatakan **“dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el”** serta Pasal 6 Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa **“pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”**. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menekankan bahwa **“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: (a) memununjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS pada saat pemungutan suara; dan (b) didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.”**

Oleh karenanya sebagaimana hal tersebut diatas, jika benar bahwa Pemilih (DPTB) berdasarkan E-KTP + surat Keterangan (Suket) terdapat kejanggalan dalam penerbitannya, maka tentunya Termohon tidak dapat dipersalahkan atas hal tersebut, dikarenakan perbuatan tersebut diluar kewenangan

Termohon. Adapun menurut Termohon faktanya adalah bahwa dalil tersebut tidaklah benar dikarenakan setelah dikonfirmasi oleh Termohon, atas nama:

- a. Nama : FERDHY MUHAMMAD R.  
NIK : 7209101010001001
- b. Nama : AKBAR MOPIO  
NIK : 7209100707031001
- c. Nama : NIKXEN REYNALDI P.  
NIK : 7209102704001001
- d. Nama : LADUMANG  
NIK : 7314090101780001
- e. Nama : PUJA FRISCHILYA. WILLAH  
NIK : 7209085009020001
- f. Nama : MOH. FAHRI NURLAN  
NIK : 7209040505020002
- g. Nama : SAFRUDIN  
NIK : 7209041303000002

adalah benar sebagai penduduk Kabupaten Tojo Una-Una dan terdaftar dalam Data base Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una serta Data base sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) maupun Data base Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti T-221. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum serta Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi sangat tidak tepat menurut hukum.

- 7) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam posita poin 7 huruf a, b dan c, karena faktanya bahwa permasalahan Surat Keterangan (suket) yang terbit tidak benar menurut hukum serta permasalahan ketidaknetralan Kepala Desa merupakan Dugaan Tindak Pidana Pemilu, maka tentunya Pemohon haruslah melaporkan hal tersebut terlebih dahulu ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Setelah itu, jika menurut Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una melalui Sentra Gakkumdu laporan tersebut mengandung unsur Tindak Pidana, maka tentunya Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una meneruskan Laporan tersebut kepada Kepolisian Resor Kabupaten Tojo Una-Una sampai mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap. Adapun memang benar, Pemohon pernah membuat laporan di Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana Nomor Laporan : 12/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, namun atas dasar laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan bahwa **“Laporan Dugaan Pelanggaran Melakukan Pembuatan Suket dan menggunakan Atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak terpenuhi unsur Pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016”** berdasarkan bukti T-222. Adapun Termohon juga tidak berwenang dalam menentukan Surat Keterangan tersebut legal atau ilegal maupun asli atau palsu. Oleh karenanya sepanjang tidak adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tentunya perbuatan Termohon telah benar menurut hukum.

Selain itu, Pemohon sangatlah mengada-ada dalam menyatakan pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (suket) merugikan Pemohon, dikarenakan bagaimana mungkin Pemohon mampu memastikan semua Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (suket) tidak memilih Pemohon, Paslon 1 dan Paslon 4 melainkan memilih Paslon 3, jika Suara para Pemilih bersifat rahasia?. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, permasalahan tersebut juga masuk dalam Tahapan Kampanye dan Tahapan Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka **5 KEGIATAN PELAKSANAAN KAMPANYE** huruf **a. Masa Kampanye** dan angka **6 KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA** huruf **b. Pemungutan Suara**. Dengan demikian perbuatan Termohon telah benar menurut hukum serta Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi sangat tidak tepat menurut hukum.

- 8) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam posita poin 8, karena faktanya adalah bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan pada proses Tahapan Pemungutan Suara,

sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun pada Tahapan Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka **6 KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA huruf b. Pemungutan Suara**, Termohon tidak pernah direkomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas dasar Laporan Nomor: 14/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020. Selain itu, dalam Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, pada angka 12, menyatakan bahwa *“dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Formulir Model C. Pemberitahuan, KTP-el dan atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa Pemilih tersebut secara faktual tinggal RT/RW setempat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga”*. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa tidak ada yang salah dengan perbuatan Termohon.

Adapun jika hal tersebut memang benar terjadi, maka tentunya sangat tidak tepatlah kiranya Pemohon mempermasalahkan hal tersebut di Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Pemohon.

Terlebih lagi, menurut Termohon dalil tersebut juga sangatlah mengada-ada dikarenakan sampai Permohonan ini didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah sekalipun direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan demikian sepanjang tidak adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Sura Ulang (PSU), maka tentunya perbuatan Termohon dengan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah benar menurut hukum.

9) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam posita poin 9, karena faktanya adalah bahwa memang benar **Mahmud Halabu** telah memenuhi unsur melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 178B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan bukti T-223, namun hal tersebut belumlah cukup membuat Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengeluarkan Rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan Pemunggutan Suara Ulang (PSU) mengingat tidak adanya Keputusan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una atas pencoblosan sebanyak 2 (kali) di TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo yang dilakukan oleh **Ahmad T. Lanu**. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

*d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

sehingga tidak tepat kiranya Pemohon mempermasalahkan hal tersebut di Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Pemohon. Selain itu, dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemunggutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Tahun 2020 formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK tidak ditemukan keberatan saksi Pemohon maupun saksi dari Paslon 1, Paslon 3 maupun Paslon 4, berdasarkan bukti T-224. Dengan demikian sepanjang tidak adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una kepada Termohon untuk melakukan Pemunggutan Sura Ulang (PSU), maka tentunya perbuatan Termohon dengan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah benar menurut hukum;

10) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam posita poin 10 huruf a sampai huruf o, dan untuk menanggapi dalil tersebut Termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa faktanya menurut Termohon dalil poin 10 huruf a adalah dalil yang sangat mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses Tahapan Kampanye, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 5 **KEGIATAN PELAKSANAAN KAMPANYE huruf a. Masa Kampanye**, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. Bahwa faktanya menurut Termohon dalil poin 10 huruf b adalah dalil yang sangat mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses Tahapan Kampanye, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 5 **KEGIATAN PELAKSANAAN KAMPANYE huruf a. Masa Kampanye**, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf c adalah dalil yang sangat mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses Tahapan Kampanye, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN**

- PENYELENGGARAAN** angka 5 **KEGIATAN PELAKSANAAN KAMPANYE** huruf a. **Masa Kampanye**, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf d adalah dalil yang sangat mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses Tahapan Kampanye, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 5 **KEGIATAN PELAKSANAAN KAMPANYE** huruf a. **Masa Kampanye**, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- e. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf e memang benar adanya berdasarkan bukti T-223, namun sampai pada saat ini Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una tidak pernah sekalipun merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun dalil tersebut juga merupakan permasalahan pada proses Tahapan Pemungutan Suara, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 6 **KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA** huruf b. **Pemungutan Suara**, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah

Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;

- f. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf f adalah dalil yang sangat mengada-ada serta sejalan dengan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, berdasarkan bukti T-225. serta merupakan permasalahan pada proses Tahapan Kampanye, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 5 **KEGIATAN PELAKSANAAN KAMPANYE huruf a. Masa Kampanye**, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- g. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf g adalah dalil yang sangat mengada-ada serta sejalan dengan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan, berdasarkan bukti T-222. Selain itu, jikapun benar adalah merupakan Dugaan Tindak Pidana, maka tentunya hal tersebut patutlah diproses melalui Kepolisian Resor Tojo Una-Una, dikarenakan Termohon tidak berwenang dalam menentukan Surat Keterangan (suket) tersebut dibenarkan menurut hukum atau tidak;
- h. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf h adalah dalil yang sangat mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses Tahapan Pemungutan Suara, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 6 **KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA huruf b. Pemungutan Suara**, sehingga yang

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;

- i. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf i adalah dalil yang sangat mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses Tahapan Kampanye, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pemiluada sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 5 **KEGIATAN PELAKSANAAN KAMPANYE huruf a. Masa Kampanye**, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- j. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf j adalah dalil yang sangat mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses Tahapan Kampanye, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 5 **KEGIATAN PELAKSANAAN KAMPANYE huruf a. Masa Kampanye**, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- k. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf k jikapun benar, bukanlah merupakan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, melainkan Sengketa Hasil Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sulawesi Tengah, oleh karenanya sangat tidak tepatlah kiranya hal tersebut didalilkan Pemohon pada Permohonannya, dikarenakan Pemohon tidak punya kedudukan hukum/kapasitas dalam mendalilkan permasalahan tersebut. Adapun berdasarkan hal tersebut juga, Permohonan Pemohon menjadi kabur sehingga sangat membingungkan, serta menimbulkan pertanyaan dibenak Termohon apakah Permohonan Pemohon merupakan sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una atau Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut Permohonan Pemohon kabur sehingga patut untuk ditolak.

- l. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf l adalah dalil yang sangat mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses Tahapan Pemungutan Suara, sehingga dapat dimaknai bahwa dalil tersebut merupakan dalil sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampiran Tabel **No. II KEGIATAN PENYELENGGARAAN** angka 6 **KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA** huruf b. **Pemungutan Suara**, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian yang berkompeten untuk menjawabnya adalah Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una;
- m. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf m adalah merupakan dalil yang sangat membingungkan, dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan keberatannya atas Surat mandat Paslon 2 atas nama Selvi M. Ndongdo dan Lakum Djulu. Adapun dalil tersebut juga menurut Termohon sangatlah aneh mengingat Pemohon adalah Paslon 2;
- n. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf n adalah juga merupakan dalil yang sangat membingungkan, dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan keberatannya atas Surat mandat Paslon 2 atas nama Selvi M.

Ndondo dan Lakum Djulu. Adapun dalil tersebut juga menurut Termohon sangatlah aneh mengingat Pemohon adalah Paslon 2;

- o. Bahwa faktanya adalah menurut Termohon dalil poin 10 huruf o sangatlah prematur jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkannya, dikarenakan dalil tersebut belum memiliki Putusan yang bersifat final dan mengikat yang menyatakan atau menghukum Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses Pilkada;

Dengan demikian sangat tidak tepatlah kiranya hal tersebut Pemohon permasalahan di Mahkamah Konstitusi melalui Permohonan Pemohon, dikarenakan menurut Termohon Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pilkada hanya berwenang pada permasalahan Hasil Penghitungan Suara Pilkada.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------

1.	Admin lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8.568
2.	Ir. Rendy M. Affandy lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham , SH	33.822
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, dan Moh. Afnan Rachmat, SH	17.948
Jumlah Suara Sah		93.366

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-247 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 5 Februari 2021 dan tanggal 3 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, Perihal Rekam Cetak KTP-el dan Suket Telah Merekam dalam Rangka Mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020, tanggal 26 November 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa Tongkabo Kecamatan Togean;**
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Desa Tongkabo, Kecamatan Togean;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Desa Tongkabo Kecamatan Togean;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una-Una;**
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Desa Wakai, Kecamatan Una-Una;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Desa Wakai, Kecamatan Una-Una;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 05 Desa Wakai, Kecamatan Una-Una;**
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 05 Desa Wakai, Kecamatan Una-Una;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 05 Desa Wakai, Kecamatan Una-Una;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;**
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 04 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;**
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 05 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;**
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 05 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 05 Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa Bonebae II, Kecamatan Ulubongka;**
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Desa Bonebae II, Kecamatan Ulubongka;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Desa Bonebae II, Kecamatan Ulubongka;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Desa Bonebae II, Kecamatan Ulubongka;**
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Desa Bonebae II, Kecamatan Ulubongka;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Desa Bonebae II, Kecamatan Ulubongka;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa Rompi, Kecamatan Ulubongka;**
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Desa Rompi, Kecamatan Ulubongka;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Desa Rompi, Kecamatan Ulubongka;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 01 Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat;**
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 185/PP.09-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Spesifikasi Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Katalog Sektoral Dan Jumlah Kebutuhan Surat Suara (DPT+2,5%) Pada Pemilihan Tahun 2020 dalam Lampiran Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 25 Oktober 2020;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK pada **TPS 01 Desa Tombiano, Kecamatan Tojo Barat;**
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK pada **TPS 04 Desa Padangtambuo, Kecamatan Ampana Kota;**
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK pada **TPS 01 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;**
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **TPS 02 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;**
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK pada **TPS 04 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;**

43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 06 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;**
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 07 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;**
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 07 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 07 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 08 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;**
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 08 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 08 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 09 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;**

53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 09 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 09 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 10 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;**
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 10 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 10 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 01 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;**
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 02 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;**
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;

63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;**
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 03 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 03 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;**
68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 05 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;**
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 05 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 05 Desa Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;

73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 02 Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;**
74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;**
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota;**
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 02 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;**

83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;**
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 03 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 03 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;**
89. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota;**
92. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota;

93. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, 8 Desember 2020;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 01 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota;**
96. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 02 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota;**
97. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota;**
98. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota;**
99. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota;**
100. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 01 Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;**

101. Bukti T-101 : Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;**
102. Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;**
105. Bukti T-105 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 01 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;**
108. Bukti T-108 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo;**

111. Bukti T-111 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;**
114. Bukti T-114 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 05 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;**
117. Bukti T-117 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 05 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 05 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 07 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;**
120. Bukti T-120 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo;

121. Bukti T-121 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 01 Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;**
123. Bukti T-123 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;**
126. Bukti T-126 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 07 Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;**
129. Bukti T-129 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 07 Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 07 Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;

131. Bukti T-131 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo;**
132. Bukti T-132 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo;
133. Bukti T-133 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo;
134. Bukti T-134 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Desa Uekuli, Kecamatan Tojo;**
135. Bukti T-135 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo;
136. Bukti T-136 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo;
137. Bukti T-137 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo;**
138. Bukti T-138 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 05 Desa Uekuli, Kecamatan Tojo;
139. Bukti T-139 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 05 Desa Uekuli, Kecamatan Tojo;
140. Bukti T-140 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Desa Podi, Kecamatan Tojo;**
141. Bukti T-141 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 01 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;**

142. Bukti T-142 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;**
143. Bukti T-143 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;**
144. Bukti T-144 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;**
145. Bukti T-145 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;**
146. Bukti T-146 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;**
147. Bukti T-147 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
148. Bukti T-148 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
149. Bukti T-149 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;**
150. Bukti T-150 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
151. Bukti T-151 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;

152. Bukti T-152 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 01 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;**
153. Bukti T-153 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
154. Bukti T-154 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
155. Bukti T-155 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 02 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;**
156. Bukti T-156 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
157. Bukti T-157 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
158. Bukti T-158 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;**
159. Bukti T-159 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
160. Bukti T-160 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 03 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
161. Bukti T-161 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;**

162. Bukti T-162 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
163. Bukti T-163 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
164. Bukti T-164 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 05 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;**
165. Bukti T-165 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 05 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
166. Bukti T-166 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 05 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
167. Bukti T-167 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 01 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;**
168. Bukti T-168 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 01 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
169. Bukti T-169 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
170. Bukti T-170 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 02 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;**
171. Bukti T-171 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
172. Bukti T-172 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;

173. Bukti T-173 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;**
174. Bukti T-174 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 03 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
175. Bukti T-175 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 03 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
176. Bukti T-176 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;**
177. Bukti T-177 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
178. Bukti T-178 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
179. Bukti T-179 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo;**
180. Bukti T-180 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo;
181. Bukti T-181 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo;
182. Bukti T-182 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 02 Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;**
183. Bukti T-183 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 02 Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;

184. Bukti T-184 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;
185. Bukti T-185 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara **TPS 03 Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;**
186. Bukti T-186 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK pada TPS 03 Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;
187. Bukti T-187 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 03 Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;
188. Bukti T-188 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako;**
189. Bukti T-189 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 470/06/Dukcapil, Perihal: Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk, tanggal 28 Januari 2020;
190. Bukti T-190 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako;**
191. Bukti T-191 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 470/14/Dukcapil, Perihal: Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk, tanggal 28 Januari 2020;
192. Bukti T-192 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 03 Desa Kalia, Kecamatan Talatako;**
193. Bukti T-193 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 470/14/Dukcapil,

Perihal: Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk, tanggal 28 Januari 2020;

194. Bukti T-194 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 04 Desa Kalia, Kecamatan Talatako;**
195. Bukti T-195 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 470/14/Dukcapil, Perihal: Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk, tanggal 28 Januari 2020;
196. Bukti T-196 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 01 Desa Malenge, Kecamatan Talatako;**
197. Bukti T-197 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 470/14/Dukcapil, Perihal: Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk, tanggal 28 Januari 2020;
198. Bukti T-198 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 02 Desa Malenge, Kecamatan Talatako;**
199. Bukti T-199 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 470/14/Dukcapil, Perihal: Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk, tanggal 28 Januari 2020;
200. Bukti T-200 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 01 Desa Pautu Kecamatan Talatako;**
201. Bukti T-201 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 470/14/Dukcapil, Perihal: Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk, tanggal 28 Januari 2020;

202. Bukti T-202 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 01 Desa Tumotok, Kecamatan Talatako;**
203. Bukti T-203 : Fotokopi Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab Tojo Una-una Nomor: 470/06/Dukcapil tanggal 15 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020;
204. Bukti T-204 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 01 Desa Kebalutan Kecamatan Talatako;**
205. Bukti T-205 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 470/14/Dukcapil, Perihal: Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk, tanggal 28 Januari 2020;
206. Bukti T-206 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 02 Desa Kebalutan Kecamatan Talatako;**
207. Bukti T-207 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada **TPS 04 Desa Kebalutan Kecamatan Talatako;**
208. Bukti T-208 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 470/14/Dukcapil, Perihal: Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk, tanggal 28 Januari 2020;
209. Bukti T-209 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK **Kecamatan Ampana Kota;**
210. Bukti T-210 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di

Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK  
**Kecamatan Ratolindo;**

211. Bukti T-211 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK  
**Kecamatan Ampana Tete;**
212. Bukti T-212 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK  
**Kecamatan Ulubongka;**
213. Bukti T-213 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan  
**Tojo Barat;**
214. Bukti T-214 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan  
**Tojo;**
215. Bukti T-215 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK  
**Kecamatan Batudaka;**
216. Bukti T-216 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK **Kecamatan Una-Una;**

217. Bukti T-217 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK **Kecamatan Togean;**
218. Bukti T-218 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK **Kecamatan Walea Besar;**
219. Bukti T-219 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK **Kecamatan Walea Kepulauan;**
220. Bukti T-220 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK **Kecamatan Talatako;**
221. Bukti T-221 : Fotokopi Konfirmasi/Penjelasan Data Penduduk dan serta lampirannya (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kab Tojo Una-Una Nomor: 470/06/Dukcapil;
222. Bukti T-222 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10/LP/Reg/P/X11/2020 diumumkan tanggal 23 Desember 2020;
223. Bukti T-223 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor:

- 12/TM/PG/Kab/26.09/X/2020 Diumumkan tanggal 20 Desember 2020;
224. Bukti T-224 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK **TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo**;
225. Bukti T-225 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 09/TM/PB/Kab/26.09/XII/2020 Diumumkan tanggal 12 Desember 2020;
226. Bukti T-226 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3-KWK TPS 1 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
227. Bukti T-227 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
228. Bukti T-228 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
229. Bukti T-229 : Fotokopi *Soft File* Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3-KWK TPS 1 sampai dengan TPS 7 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
230. Bukti T-230 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 sampai dengan TPS 7 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
231. Bukti T-231 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 sampai dengan TPS 7 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
232. Bukti T-232 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 1 sampai dengan TPS 7 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;

233. Bukti T-233 : Fotokopi Soft File Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 1 sampai dengan TPS 7 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
234. Bukti T-234 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3-KWK TPS 2 Desa Ujung Tibu Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una;
235. Bukti T-235 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Ujung Tibu Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una;
236. Bukti T-236 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Ujung Tibu Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una;
237. Bukti T-237 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3-KWK TPS 1 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una;
238. Bukti T-238 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 1 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una;
239. Bukti T-239 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una;
240. Bukti T-240 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3-KWK TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
241. Bukti T-241 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
242. Bukti T-242 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
243. Bukti T-243 : Fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Pso dan Keputusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/Pid.Sus/2021/PT PAL yang

telah berkekuatan tetap (inkraht) atas nama Terdakwa  
**Mahmud Halabu;**

244. Bukti T-244 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3-KWK TPS 5 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
245. Bukti T-245 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 5 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
246. Bukti T-246 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3-KWK TPS 3 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;
247. Bukti T-247 : Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 3 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una;

Selain mengajukan bukti-bukti, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi bernama Farhan Kaluku, Saripa Is Tondou, Mohamd Isa Ashar Latimumu S.H., yang keterangannya didengarkan di persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI TERMOHON**

### **1. Farhan Kaluku**

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 5 Muara Toba;
- Pencoblosan 2 kali oleh Mahmud Halabu, ditemukan oleh KPPS 7 di pintu keluar, di mana ditemukan tangan yang bersangkutan sudah ada tinta;
- Terhadap Mahmud Halabu sudah diproses pengadilan Poso;
- Saksi tidak kenal dengan Mahmud Halabu;

### **2. Saripa Is Tondou**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Uemalingku;
- Di TPS 3 Kelurahan Uemalingku DPTnya sejumlah 411 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak 353 orang, yang terdaftar di DPTb 16 (tidak ada suket, semua KTP-el), untuk DPPh tidak ada, jumlah surat suara tidak sah adalah 9 surat suara;
- Perolehan suara di TPS 3 Uemalingku, Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 3 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 209 suara. Pasangan Calon

Nomor Urut 3 adalah 120 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 28 suara;

- Semua saksi hadir dan menandatangani Formulir C Hasil;
- Tidak ada keberatan saksi;
- Saksi Mengenal dengan Ahmad T. Lano;
- Ahmad T. Lano mencoblos 1 kali di TPS 3 Uemalingku, menggunakan C undangan dan menulis daftar hadir.

### **3. Mohamad Isa Ashar Latimumu S.H.**

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una;
- Saksi membantah dalil Pemohon bahwa ada pemilih yang bukan penduduk Tojo Una-Una, menurut saksi 7 orang yang didalilkan tersebut adalah penduduk Kabupaten Tojo Una-Una, yang memilih menggunakan KTP-el;
- Tidak ada batas akhir penerbitan Suket;
- Saksi membantah dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Talatako ada 53 pemilih yang bukan penduduk Tojo Una-Una. Menurut saksi semuanya adalah penduduk Tojo Una-Una;
- Suket di Desa Tete B dikeluarkan oleh Dukcapil secara *offline*;
- Suket dikeluarkan dengan dua cara, *online* dan *offline*. Untuk suket *online* ada di 8 titik, selebihnya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di 144 desa/kelurahan dilakukan dengan cara *offline* atau jemput bola. Untuk suket *online* masyarakat datang ke tempat yang memiliki jaringan Dukcapil Pusat;
- Untuk pembuatan yang dilakukan secara online bisa cepat selesai, namun jika dilakukan secara *offline* tidak bisa cepat karena rekaman akan dikirim ke pusat untuk ditunggalkan dan menunggu komando *print ready record*;
- Di Desa Tete B pembuatan suket dilakukan secara *offline* pada tanggal 8 Desember 2020;
- Idealnya harus KTP-el, namun karena tidak semua KTP-el bisa dicetak, solusinya dengan suket;
- Saksi pernah diminta klarifikasi oleh Panwas mengenai pembuatan suket oleh Kepala Desa Tete B;
- Ada data pemilih yang terdaftar sebagai penduduk di Kecamatan Talatako
- Termohon pernah meminta klarifikasi tanggal 28 Februari 2021 kepada Dukcapil, untuk *tracking* status kependudukan beberapa pemilih;

- Suket yang dikeluarkan sejumlah 1.008 lembar sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
- KTP-el yang dicetak sejumlah 16.000 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
- DP4 diserahkan Mendagri kepada KPU bukan melalui Dinas Dukcapil;
- Saksi *mentracking* 7 orang yang diduga bukan penduduk Tojo Una-Una yang didalilkan Pemohon dengan menggunakan database melalui aplikasi SIAK;
- Penduduk yang sudah berusia 17 tahun meskipun sudah terdaftar dalam DPT tetap akan dibuatkan KTP-el;
- Pada tanggal 8 Desember 2020, di Desa Tete B ada 27 orang yang dilakukan perekaman KTP dan di terbitkan Suketnya;
- Ada perintah dari Mendagri bahwa harus dituntaskan perekaman KTP pada saat tanggal 9 Desember 2020;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 5 Februari 2021 yang diterima serta disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon**, **perkenankan kami selaku Pihak Terkait** sebelum masuk dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu memberikan keterangan yang sifatnya eksepsional sebagai berikut;

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (*The Authority of Constitutional Court*);**

1. Bahwa Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Pihak Terkait, dan pengakuan mana merupakan suatu kebenaran menurut hukum;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil*

*Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*

3. Bahwa kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat (30) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 8 ayat 3 huruf (b) angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** yang pada pokoknya menyatakan *“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon“;*
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 wita *in cassu* obyek sengketa;
6. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas pada angka 5 (lima) adalah **dalil yang tidak tepat menurut hukum**, oleh karena setelah Pihak Terkait menelaah dan mencermati seluruh dalil Pemohon, Pemohon **tidak menunjukkan fakta** (*fetelijke ground*) telah terjadi kesalahan perhitungan disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Pokok Permohonan *angka 3 (tiga) poin 1 (satu)* sampai dengan *poin 83 (delapan puluh tiga)* dan proses penghitungan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 47 ayat (2) Huruf a , b, c, d, dan e *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 29 ayat (1) Huruf a , b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l, serta Pasal 15A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l, *juncto* Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga menurut hukum (*according to law*) Permohonan Pemohon **tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil pemilihan yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;**

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada poin 6 (enam) diatas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon dalam perkara a quo.**

## II. KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* sebagai berikut;

- a. Bahwa dalil Pemohon pada angka romawi II (dua) poin a yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (PMK 6/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - a. Pasangan Gubernur dan Wakil gubernur;
  - b. **Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;**
  - c. Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 *in cassu obyek sengketa*;
- c. Bahwa berdasarkan Penetapan Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 161/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dengan nomor urut 02;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 wita tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, **namun keberatan yang dijadikan dasar permohonan pemohon bukan merupakan kesalahan perhitungan suara baik di TPS maupun rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta Kabupaten** sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 8 ayat 3 huruf (b) angka 4** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, secara formal maupun materiil Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan tentang Sengketa Hasil Perhitungan Suara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (30) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali

Kota, sehingga menurut hukum *Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sengketa a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon, berkaitan dengan tenggang waktu Pengajuan Permohonan, diuraikan oleh Pemohon pada point a, b, c, d, dan e, telah sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
2. Bahwa oleh karena Pihak Terkait menganggap Permohonan Pemohon bukanlah sengketa Hasil Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka secara mutatis mutandis tenggang waktu pengajuan **Tidak memenuhi Syarat**;

### IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

#### A. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Dalam Sengketa Pemilihan.

Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libelum)*, hal ini dikarenakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah sengketa Pemilihan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 ayat (30) yang menyatakan pada pokoknya perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dengan pertimbangan hukum (*ratio decidenti*) sebagai berikut:

1. Bahwa jika mencermati dan menelaah secara seksama dalil Pokok Permohonan Pemohon pada angka romawi IV pada angka 2 (dua)

berdasarkan perhitungan suara Pemohon, perolehan suara sebagaimana di bawah ini;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8.568
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>33.028</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>32.381</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	17.948
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>91.925</b>

2. Bahwa rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.55 WITA** jumlah suara sah seluruh pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8.568
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>33.028</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>33.822</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	17.948
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>93.366</b>

3. Bahwa menurut Pemohon pada kolom angka 1 diatas terjadi selisih perolehan suara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon *in cassu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) suara, dan perbedaan tersebut

disebabkan oleh adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon *in cassu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) *in cassu* selaku Pihak Terkait, dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada angka 3 (tiga) poin 1 (satu) sampai dengan poin 83 (delapan puluh tiga) pada Posita Pemohon;

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1, 2, dan 3 tersebut diatas, **adalah dalil yang tidak benar** yang tidak memiliki dasar fakta (*fetelijke ground*) serta tidak memiliki dasar hukum (*rechts ground*), sehingga Permohonan Pemohon dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaaldeconcluisse*). Hal ini disebabkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil pada **angka 3 (tiga) poin 1 (satu) sampai dengan poin 83 (delapan puluh tiga) pada Posita Pemohon**, bukan merupakan kesalahan perhitungan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 8 ayat 3 huruf (b) angka 4** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan "*alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" yang dilakukan oleh penyelenggara KPPS di TPS yang tertuang dalam sertifikat form Model C. Hasil Salinan-KWK beserta lampirannya, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat form Model D. Hasil Kecamatan-KWK beserta lampirannya, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat form Model D. Hasil Kabupaten-KWK, melainkan dalil Pemohon tersebut hanya berkaitan dengan dugaan-dugaan penggelembungan suara **yang tidak disertai** dengan fakta-fakta hukum berupa sertifikat form Model C. Hasil Salinan-KWK, sertifikat form Model D. Hasil Kecamatan-KWK serta sertifikat form Model D. Hasil Kabupaten-KWK;

- b. Bahwa diseluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya, **tidak terdapat keberatan saksi dari Pemohon yang dicatat dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6), (7), dan (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, jelas dan nyata Permohonan Pemohon kabur, baik fakta (*fetelijke ground*) maupun dasar hukumnya (*rechts ground*), sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karenanya patut menurut hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan asumsi-asumsi telah terjadi penggelembungan suara, **tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan terjadinya kesalahan perhitungan suara di TPS mana, kelurahan/Desa mana dan dengan cara bagaimana dilakukan pergeseran suara oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait;**
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan tersebut atas, maka patut menurut Hukum permohonan Pemohon dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur atau *obscuur libel*, sehingga **sangat beralasan menurut Hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);**

#### **B. PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM;**

1. Bahwa konstruksi dalil-dalil Pemohon dalam Posita permohonan *a quo* pada pokoknya mendalilkan terkait sejumlah tambahan (DPTb dan DPPh) yang menggunakan e-KTP + Surat Keterangan (SUKET) yang diragukan keabsahannya, selisih surat suara cadangan melebihi 2,5%, namun dalam Petitum permohonan *a quo* Pemohon malahan meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada beberapa Tempat Pemungutan Suara. Pemohon seharusnya

dalam Posita permohonannya menguraikan alasan-alasan hukum untuk menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada beberapa TPS dimaksud berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020. Hal ini kemudian kemudian menurut Pihak Terkait **Permohonan Pemohon menjadi bertentangan dengan antara Posita dan Petitum dalam permohonannya;**

2. Bahwa, sehingga oleh karenanya, permohonan pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### V. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap diulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keterangan Pihak Terkait pada Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa secara tegas Pihak Terkait menyatakan -- Bahwa Termohon *in cassu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una **tidak salah** dalam melakukan rekapitulasi perhitungan tingkat Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 wita (**vide bukti P.T.-1**);
4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 Nomor Urut 03, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 161/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**Vide bukti P.T.-2**) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020

tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (**vide bukti P.T.-3**);

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 wita tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, Suara Pihak Terkait adalah sebagai berikut: (**vide bukti P.T.-1**);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8.568
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>33.028</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>33.822</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	17.948
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>93.366</b>

6. Bahwa menurut Pemohon dalam dalil Permohonannya pada poin 2 (dua) perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8.568
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>33.028</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>32.381</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	17.948
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>91.925</b>

Terjadi selisih perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.441 (seribu empat ratus empat puluh satu) dengan perolehan suara Pihak Terkait

sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon *in cassu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, dan perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon *in cassu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (tiga) *in cassu* selaku Pihak Terkait, dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada angka 3 (tiga) poin 1 (satu) sampai dengan poin 83 (delapan puluh tiga) pada Posita Pemohon;

7. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon disebabkan terdapat sejumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan e-KTP + Surat Keterangan (Suket) tanpa diketahui keabsahannya serta belum tervalidasi **yang dimungkinkan** digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan rincian sebagai berikut;

- 7.1. Bahwa sebelum pemohon menjawab keseluruhan dalil pemohon pada angka 3 (tiga) poin 1 (satu) sampai dengan poin 83 (delapan puluh tiga) pada Posita Pemohon, maka secara tegas dan nyata **dalil pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil** sebuah permohonan perselisihan hasil perhitungan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena pemohon dalam permohonannya **tidak menguraikan** secara jelas dan nyata di TPS mana saja terjadi kesalahan perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon *in cassu* Komisi Pemilihan Umum Tojo Una-Una yang merugikan Pemohon, sehingga dengan fakta tersebut menguntungkan Pihak Terkait, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat 3 huruf (b) angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020** tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan *“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon“*;

- 7.2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 1 (satu) pada TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali Kecamatan Togean terdapat Pemilih

DPPH + DPTB (Yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah  $\pm$  12 surat suara;

- 7.3. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) dan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) adalah berjumlah 12 (dua belas) orang, namun form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 yang tidak menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK, serta tidak ada catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi di TPS tersebut yang dicatat dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Tongkabo Kecamatan Togeon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut di atas yang berkaitan dengan dalil penggelembungan suara adalah dalil yang tidak benar sehingga **patut ditolak (Vide bukti P.T.-4)**;
- 7.4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 2 (dua) pada TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una Una terdapat pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah  $\pm$  12 surat suara;
- 7.5. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah benar namun secara fakta menurut hukum form Model C. Hasil Salinan-KWK *tidak terdapat* penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 03 (Pihak Terkait) oleh karena berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah **Pemohon adalah sebanyak 101 (seratus satu) suara** sedangkan **Pasangan Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) 93 (sembilan puluh tiga) suara**, sehingga sangat *tidak berlogika hukum* jika Pemohon mendalilkan Termohon melakukan penggelembungan suara dan menguntungkan Pihak Terkait (**Vide bukti P.T.-5**);

- 7.6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 3 (tiga) di TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una-una terdapat Pemilih DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 (sebelas) surat suara;
- 7.7. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) dan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) adalah berjumlah 11 (sebelas) orang, namun form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), serta tidak ada catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi di TPS tersebut yang dicatat dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut di atas yang berkaitan dengan dalil penggelembungan suara adalah dalil yang tidak benar sehingga **patut ditolak (Vide bukti P.T.-6)**;
- 7.8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 4 (empat) pada TPS 02 di Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka terdapat Pemilih DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 (sebelas) surat suara;
- 7.9. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb (yang menggunakan e-KTP + Suket) adalah berjumlah 11 (sebelas) orang, namun perolehan suara berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK **suara sah Pemohon adalah 85 (delapan puluh lima) Suara dan Pihak Terkait 67 (enam puluh tujuh) Suara Sah** atau Pemohon yang memperoleh suara tertinggi di TPS tersebut sehingga berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon *in cassu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) pada TPS 02 Desa Bonevoto

Kecamatan Ulubongka adalah dalil yang tidak benar dan **patut di tolak (Vide bukti P.T.-7)**;

- 7.10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 5 (lima) pada TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 Surat Suara;
- 7.11. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb (yang menggunakan e-KTP + Suket) adalah berjumlah 15 (lima belas) pemilih, namun form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), serta tidak ada catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi di TPS tersebut yang dicatat dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut di atas yang berkaitan dengan dalil penggelembungan suara pada TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka adalah dalil yang tidak benar sehingga **patut ditolak (Vide bukti P.T.-8)**;
- 7.12. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 6 (enam) pada TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 Surat Suara;
- 7.13. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) adalah berjumlah 7 (tujuh) orang, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan Nomor urut 02 (Pemohon) adalah **sejumlah 117 (seratus tujuh belas) Suara Sah dan Pasangan Calon 03 (Pihak Terkait) 30 (tiga puluh) Suara Sah**, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon). Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka adalah cacat logika sehingga **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-9)**;

- 7.14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 7 (tujuh) pada TPS 01 di Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 Surat Suara;
- 7.15. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **tidak benar** oleh karena **sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 3 orang**, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **134 (seratus tiga puluh empat) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **62 (enam puluh dua) Suara Sah**, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon). Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka adalah cacat logika sehingga **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-10)**;
- 7.16. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 8 (delapan) pada TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 Surat Suara;
- 7.17. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) adalah berjumlah 8 orang, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **91 (Sembilan puluh satu) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **68 (enam puluh delapan) Suara Sah**, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon). Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS

- 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka adalah cacat logika sehingga **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-11);**
- 7.18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 9 (sembilan) pada TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 Surat Suara;
- 7.19. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **tidak benar** oleh karena **sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTB (yang menggunakan e-KTP dan Suket) adalah berjumlah 5 (lima) orang**, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **151 (seratus lima puluh satu) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **35 (tiga puluh lima) Suara Sah**, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon). Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka adalah cacat logika sehingga **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-12);**
- 7.20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 10 (sepuluh) pada TPS 01 Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + Suket);
- 7.21. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas Pihak Terkait **tidak akan menanggapi** dalil tersebut oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 02 **tidak menunjukkan peristiwa hukum** apa yang terjadi di TPS tersebut, namun Pihak Terkait akan menjelaskan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP+Suket) adalah 6 (enam) orang dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) **115 (seratus lima belas) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **98 (Sembilan puluh delapan) Suara Sah. (Vide Bukti P.T.-13);**

7.22. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) point 11 (sebelas) pada TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat terdapat selisih kelebihan 1 surat suara cadangan dari 2,5% Suara;

7.23. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang **tidak benar** karena jumlah surat suara cadangan di TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK sudah sesuai dengan jumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah DPT = 361 Pemilih
- Surat Suara Cadangan = 361 Pemilih x 2,5%  
= 9,025 Surat Suara  
Dibulatkan keatas = 10 Surat Suara
- Total Surat Suara = 371 Surat Suara

Hal ini telah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dalam form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat. Oleh karenanya dalil Pemohon **patut untuk di tolak (Vide bukti P.T.-14)**;

7.24. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 12 (dua belas) pada TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota terdapat surat suara melebihi 2 atau lebih dari surat suara cadangan melebihi dari 2,5 %;

7.25. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang **tidak benar**, karena jumlah surat suara cadangan di TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK sudah sesuai dengan jumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah DPT = 205 Pemilih
- Surat Suara Cadangan = 205 Pemilih x 2,5%  
= 5,125 Surat Suara  
Dibulatkan keatas = 6 Surat Suara
- Total Surat Suara = 211 Surat Suara

Hal ini telah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dalam form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota. Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pemohon memperoleh suara sah **46 (empat puluh enam) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) memperoleh Suara Sah **105 (seratus lima) Suara Sah** dan form Model C. Hasil Salinan-KWK di tanda tangani oleh saksi-saksi Pasangan calon termasuk saksi Pemohon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang tidak menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK serta tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, tidak terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil pemohon tersebut di atas **patut untuk di tolak (Vide bukti P.T.-15);**

- 7.26. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 13 (tiga belas) pada TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota terdapat surat suara Cadangan melebihi dari 2,5 %;
- 7.27. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang **tidak benar**, karena jumlah surat suara cadangan di TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK sudah sesuai dengan jumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah DPT = 409 Pemilih
  - Surat Suara Cadangan = 205 Pemilih x 2,5%  
= 10,225 Surat Suara
  - Dibulatkan keatas = 11 Surat Suara
  - Total Surat Suara = 420 Surat Suara

Hal ini telah sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dalam form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota. Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK

Pemohon memperoleh **69 (enam puluh Sembilan) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) memperoleh **197 (seratus Sembilan puluh tujuh) Suara Sah** dan form Model C. Hasil Salinan-KWK di tanda tangani oleh saksi-saksi Pasangan calon termasuk saksi Pemohon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang tidak menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK serta tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, tidak terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil pemohon tersebut di atas **patut untuk di tolak (Vide bukti P.T.-16);**

- 7.28. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 14 (empat belas) pada TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan e-KTP + SUKET) jumlah 58 Surat Suara;
- 7.29. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **48 (empat puluh delapan) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) Suara Sah**, namun di TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota semua saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karenanya, dalil permohonan *A quo* **Patut di tolak (Vide bukti P.T.-17);**

- 7.30. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 15 (lima belas) pada TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota terdapat suara cadangan melebihi dari 2,5 % DPT;
- 7.31. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah **dalil yang tidak benar** oleh karena Pemohon tidak menjelaskan berapa lebihnya surat suara cadangan di TPS tersebut, sehingga Pihak Terkait tidak akan menanggapi dalil tersebut. (**Vide bukti P.T.-18**);
- 7.32. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 16 (enam belas) pada TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 Surat Suara;
- 7.33. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **44 (empat puluh empat) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **51 (lima puluh satu) Suara Sah**, namun di TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota saksi- saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan **tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut**, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada permohonan *A quo* **Patut di tolak (Vide bukti P.T.-19)**;
- 7.34. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 17 (tujuh belas) pada TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 Surat Suara;

- 7.35. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **56 (lima puluh enam) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **60 (enam puluh) Suara Sah**, namun seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon *A quo* **Patut di tolak (Vide bukti P.T.-20);**
- 7.36. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 18 (delapan belas) pada TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan e-KTP + SUKET) berjumlah 14 Surat Suara;
- 7.37. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah **merupakan dalil yang tidak benar** karena berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota yang ada hanya pemilih yang menggunakan e-KTP dan Suket (DPTb) sejumlah 14 (empat belas) Pemilih dan tidak terdapat Pengguna Hak Pilih yang di kategorikan sebagai Pemilih yang pindah memilih (DPPH) seperti yang di dalilkan Pemohon. Oleh karena itu dalil pemohon *A quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-21);**
- 7.38. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 19 (sembilan belas) pada TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 28 Surat Suara;
- 7.39. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang **tidak benar, karena sesuai dengan form model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Pemilih**

**DPPH+DPTb adalah berjumlah 37 orang.** Berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **76 (tujuh puluh enam) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **149 (seratus empat puluh Sembilan) Suara Sah** dan dokumen form **Model C. Hasil Salinan-KWK di tanda tangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon)** dan tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut, sehingga dalil pemohon tersebut **patut di tolak (Vide bukti P.T.-22);**

- 7.40. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 20 (dua puluh) pada TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 Surat Suara;
- 7.41. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **tidak benar** karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 10 (sepuluh) Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 13 (tiga belas) orang dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **53 (lima puluh tiga) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **62 (enam puluh dua) Suara Sah**. Namun dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK di tanda tangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) dan tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut **patut di tolak (Vide bukti P.T.-23);**
- 7.42. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 21 (dua puluh satu) pada TPS 01 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan e-KTP + SUKET) berjumlah 20 Surat Suara;

- 7.43. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 20 (dua puluh) Pemilih dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **79 (tujuh puluh Sembilan) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **117 (seratus tujuh belas) Suara Sah**. Namun di TPS 01 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* **Patut di tolak (Vide bukti P.T.-24)**;
- 7.44. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 22 (dua puluh dua) pada TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 25 Surat Suara;
- 7.45. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **tidak benar** karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 02 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota (**Dalil Pemohon Desa Labiabae yang seharusnya Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota**), Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang Pemilih. Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **55 (lima puluh lima) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **102 (seratus dua) Suara Sah**, dan dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) serta tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut **patut di tolak (Vide bukti P.T.-25)**;

- 7.46. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 23 (dua puluh tiga) pada TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 Surat Suara;
- 7.47. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota **(Dalil Pemohon Desa Labiabae yang seharusnya Kelurahan Labiabae)** Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb sejumlah 15 (lima belas) pemilih dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **77 (tujuh puluh tujuh) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **125 (seratus dua puluh lima) Suara Sah**, dan **seluruh saksi termasuk saksi pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut**, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Oleh karenanya dalil Pemohon *A quo* **Patut di tolak (Vide bukti P.T.-26)**;
- 7.48. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 24 (dua puluh empat) pada TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP+SUKET) berjumlah 26 Surat Suara;
- 7.49. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **tidak benar**, oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS **04 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota (Dalil Pemohon Desa Labiabae yang seharusnya Kelurahan Labiabae)**, Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah **28 (dua puluh delapan) orang Pemilih**. Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan

calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **35 (tiga puluh lima) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **89 (delapan puluh sembilan) Suara Sah** namun seluruh saksi termasuk saksi Pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK dan **tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut**, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Oleh karenanya dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak (Vide bukti P.T.-27)**;

- 7.50. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 25 (dua puluh lima) pada TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan e-KTP+SUKET) berjumlah 12 Surat Suara;
- 7.51. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **tidak benar** karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 05 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota (**Dalil Pemohon Desa Labiabae yang seharusnya Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota**) Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah **17 (tujuh belas) orang Pemilih**. Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **43 (empat puluh tiga) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **67 (enam puluh tujuh) Suara Sah**, namun seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak ada kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tercantum dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Oleh karenanya dalil Pemohon *A quo* **Patut di tolak (Vide bukti P.T.-28)**;
- 7.52. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 26 (dua puluh enam) pada TPS 02 Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota

DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP+SUKET) berjumlah 9 surat Suara;

- 7.53. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 9 (sembilan) pemilih. Namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **108 (seratus delapan) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **84 (delapan puluh empat) Suara Sah** sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota tersebut Pemohon yang memperoleh suara paling banyak. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-29)**;
- 7.54. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 27 (dua puluh tujuh) pada TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota Terdapat Data DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET), tidak sesuai dengan Pengguna HAK Pilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET);
- 7.55. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas Pihak Terkait ***tidak akan*** menanggapi dalil tersebut karena Pemohon tidak **menunjukkan peristiwa hukum apa yang terjadi di TPS 03 Kelurahan Bailo Baru** tersebut, namun Pihak Terkait akan menjelaskan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pemilih DPPH+DPTb adalah 9 (sembilan) orang dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) **127 (seratus dua puluh tujuh) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **98 (Sembilan puluh delapan) Suara Sah** sehingga dalil Pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) di TPS tersebut **patut di tolak . (Vide bukti P.T.-30)**;

- 7.56. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 28 (dua puluh sembilan) pada TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 18 surat suara;
- 7.57. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **dalil yang tidak benar** karena berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota **hanya terdapat Pengguna Hak Pilih DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) yakni sejumlah 18 Pemilih (10 Pemilih Laki-Laki dan 8 Pemilih Perempuan), dan tidak ada Pengguna Hak Pilih yang Pindah Memilih (DPPH).** Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **101 (seratus satu) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **112 (seratus dua belas) Suara Sah, namun seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang tercatat dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS tersebut,** sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Oleh karenanya dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak . (Vide bukti P.T.-31);**
- 7.58. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 29 (dua puluh sembilan) pada TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara;
- 7.59. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **tidak benar** karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah **18 (delapan belas) Pemilih.** Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **118 (seratus delapan belas) Suara Sah** dan

Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **101 (seratus satu) Suara Sah dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.** Fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo* karena menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-32);**

- 7.60. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 30 (tiga puluh) pada TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara;
- 7.61. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 24 (dua puluh empat) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah **129 (seratus dua puluh Sembilan) Suara** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **91 (Sembilan puluh satu) Suara**, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Pemohon yang memperoleh suara terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-33);**

- 7.62. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 31 (tiga puluh satu) pada TPS 04 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara;
- 7.63. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **tidak benar** karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah **18 (delapan belas) Pemilih**. Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **104 (seratus empat) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **110 (seratus Sepuluh) Suara Sah**, namun di TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota **seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK**, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-34)**;
- 7.64. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 32 (tiga puluh dua) pada TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + Suket) berjumlah 21 surat suara;
- 7.65. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **91 (Sembilan puluh satu) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **80 (delapan puluh) Suara Sah** sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non*

telah terjadi penggelembungan justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) oleh karena di TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota Pemohon yang memperoleh suara terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-35);**

- 7.66. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 33 (tiga puluh tiga) pada TPS 04 Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 7.67. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **dalil yang tidak benar karena di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota hanya terdapat 2 (dua) TPS bukan 4 (empat) TPS** seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak teliti dan mengada-ada sehingga dalil Pemohon tersebut **patut di tolak;**
- 7.68. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 34 (tiga puluh empat) pada TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) melebihi dari surat suara cadangan. Surat suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 7.69. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 12 (dua belas) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut:
- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 303 Lembar

- Surat suara yang dikembalikan = - Lembar oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos
- **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan** = **87 Lembar**
- Surat suara yang digunakan = 216 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **80 (delapan Puluh) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **84 (delapan puluh empat) Suara Sah**, namun dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota **ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon)** dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-36)**;

- 7.70. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 35 (tiga puluh lima) pada TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat suara cadangan. Surat suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 7.71. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 12 (dua belas) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan

**adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut:

- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 297 Lembar
- Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos = - Lembar
- **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan** = **62 Lembar**
- Surat suara yang digunakan = 235 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **99 (sembilan puluh sembilan) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **95 (sembilan puluh lima) Suara Sah** dan dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota **ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon)** dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-37);**

- 7.72. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 36 (tiga puluh enam) pada TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat suara cadangan. Surat suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 7.73. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah **tidak benar** karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03

Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 14 (empat belas) pemilih, dan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan juga **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut:

- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 359 Lembar
- Surat suara yang dikembalikan Pemilih karena rusak/keliru coblos = - Lembar oleh
- **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan** = **66 Lembar**
- Surat suara yang digunakan = 293 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **106 (seratus enam) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **127 (seratus dua puluh tujuh) Suara Sah**, namun dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota **ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon)** dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-38)**;

- 7.74. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 37 (tiga puluh tujuh) pada TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat suara cadangan. Surat suara cadangan adalah

8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;

7.75. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 15 (lima belas) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut :

- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 316 Lembar
- Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos = - Lembar
- **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan = 76 Lembar**
- Surat suara yang digunakan = 240 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **101 (seratus satu) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **77 (tujuh puluh tujuh) Suara Sah** dan dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota **ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon)** dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-39)**;

- 7.76. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 38 (tiga puluh delapan) pada TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan e-KTP + SUKET) Melebihi dari surat suara cadangan. Surat suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;
- 7.77. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 14 (empat belas) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut:
- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 342 Lembar
  - Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos = - Lembar
  - **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan = 65 Lembar**
  - Surat suara yang digunakan = 277 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **100 (seratus) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **68 (enam puluh delapan) Suara Sah** dan dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota **ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon)** dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-40)**;

7.78. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) poin 39 (tiga puluh sembilan) pada TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat suara cadangan. Surat suara cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;

7.79. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 15 (lima belas) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut :

- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 452 Lembar
- Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos = 1 Lembar
- **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan = 76 Lembar**
- Surat suara yang digunakan = 375 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **67 (enam puluh tujuh) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **134 (seratus tiga puluh empat) Suara Sah** dan dokumen form Model C. Hasil

Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo **ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon)** dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon *A quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-41);**

- 7.80. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 40 (empat puluh) pada TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 Surat Suara;
- 7.81. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb berjumlah 17 (tujuh belas) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **103 (seratus tiga) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **80 (delapan puluh) Suara Sah**, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-42);**
- 7.82. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 41 (empat puluh satu) pada TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 Surat Suara;
- 7.83. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Kelurahan

Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb sejumlah 13 (tiga belas) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **105 (seratus lima) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **68 (enam puluh delapan) Suara Sah**, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-43);**

- 7.84. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 42 (empat puluh dua) pada TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo, terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 Surat Suara;
- 7.85. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar** karena **sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo pemilih yang menggunakan DPPH+DPTb berjumlah 12 (dua belas) pemilih**, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **62 (enam puluh dua) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **42 (empat puluh dua) Suara Sah** sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-44);**
- 7.86. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 43 (empat puluh tiga) pada TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo

Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 Surat Suara;

- 7.87. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **125 (seratus dua puluh lima) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **81 (delapan puluh satu) Suara Sah** sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-45);**
- 7.88. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 44 (empat puluh empat) pada TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 23 Surat Suara;
- 7.89. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 23 (dua puluh tiga) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **91 (sembilan puluh satu) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **82 (delapan puluh dua) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru

menguntungkan Pasangan Nomor urut 02 (Pemohon) karena di TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-46)**;

- 7.90. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 45 (empat puluh lima) pada TPS 05 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 39 Surat Suara;
- 7.91. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 05 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) pemilih. Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **72 (tujuh puluh dua) Suara Sah** dan Pasangan calon 03 (Pihak Terkait) **136 (seratus tiga puluh enam) Suara Sah, namun saksi-saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form C. Hasil Salinan-KWK kecuali saksi pasangan calon Nomor Urut 01, dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK**, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-47)**;
- 7.92. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 46 (empat puluh enam) pada TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 45 Surat Suara;
- 7.93. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 45 (empat puluh lima) pemilih. Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **132**

**(seratus tiga puluh dua) Suara Sah** dan Pasangan calon 03 (Pihak Terkait) **190 (seratus sembilan puluh) Suara Sah**, namun seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form C. Hasil Salinan-KWK dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-48)**;

- 7.94. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 47 (empat puluh tujuh) pada TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 27 Surat Suara;
- 7.95. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 27 (dua puluh tujuh) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **169 (seratus enam puluh sembilan) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **63 (enam puluh tiga) Suara Sah** dan saksi-saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang tidak menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor urut 02 (Pemohon) karena di TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-49)**;
- 7.96. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 48 (empat puluh delapan) pada TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo

terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 Surat Suara;

- 7.97. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 14 (empat belas) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **91 (sembilan puluh satu) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **72 (tujuh puluh dua) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor urut 02 (Pemohon) karena di TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-50)**;
- 7.98. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 49 (empat puluh sembilan) pada TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 Surat Suara;
- 7.99. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 17 (tujuh belas) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **172 (seratus tujuh puluh dua) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **59 (lima puluh sembilan) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah

terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor urut 02 (Pemohon) karena di TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-51);**

- 7.100. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 50 (lima puluh) pada TPS 04 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 Surat Suara;
- 7.101. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah **tidak benar** karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo hanya terdapat Pengguna Hak Pilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sejumlah 16 (enam belas) Pemilih dan tidak terdapat Pengguna Hak Pilih yang pindah memilih (DPPh) sebagaimana dalil Pemohon. Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **168 (seratus enam puluh delapan) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **131 (seratus tiga puluh satu) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK serta tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 04 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-52);**

- 7.102. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 51 (lima puluh satu) pada TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 Surat Suara;
- 7.103. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb sejumlah 11 (sebelas) pemilih dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **61 (enam puluh satu) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **129 (seratus dua puluh sembilan) Suara Sah**, namun pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-53)**;
- 7.104. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 52 (lima puluh dua) pada TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH+DPTB (yang menggunakan EKTP + SUKET) berjumlah 28 Surat Suara;
- 7.105. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb sejumlah 28 (dua puluh delapan) pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **25 (dua puluh lima) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **8 (delapan) Suara Sah** dan saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang tidak menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK, dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada

form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-54);**

- 7.106. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 53 (lima puluh tiga) pada TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat suara cadangan. Surat Suara Cadangan adalah 9, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 7.107. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 16 (enam belas) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut:
- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 372 Lembar
  - Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos = - Lembar
  - **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan = 34 Lembar**
  - Surat suara yang digunakan = 338 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon)

adalah sejumlah **109 (seratus sembilan) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **83 (delapan puluh tiga) Suara Sah** dan dokumen form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo **ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon)** dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga fakta ini membuktikan tidak terjadi peristiwa penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon *A quo*. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon *a quo* **patut di tolak. (Vide bukti P.T.-55);**

- 7.108. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 54 (lima puluh empat) pada TPS 01 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi surat suara cadangan. Surat Suara Cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan e-KTP + SUKET) berjumlah 26 Surat Suara;
- 7.109. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut :
- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 410 Lembar
  - Surat suara yang dikembalikan = - Lembar oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos

- **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan** = 65 Lembar
- Surat suara yang digunakan = 345 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **168 (seratus enam puluh delapan) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **97 (sembilan puluh tujuh) Suara Sah**, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 01 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-56)**;

- 7.110. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 55 (lima puluh lima) pada TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi surat suara cadangan. Surat Suara Cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 43 surat suara;
- 7.111. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 43 (empat puluh tiga) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut:
- Surat suara yang diterima termasuk = 460 Lembar

surat suara cadangan

- Surat suara yang dikembalikan = - Lembar oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos
- **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan** = **97 Lembar**
- Surat suara yang digunakan = 363 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **182 (seratus delapan puluh dua) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **98 (sembilan puluh delapan) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang tidak menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK, dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-57;**

- 7.112. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 56 (lima puluh enam) pada TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat suara cadangan. Surat Suara Cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;

7.113. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 36 (tiga puluh enam) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut :

- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 417 Lembar
- Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos = - Lembar
- **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan = 50 Lembar**
- Surat suara yang digunakan = 367 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **194 (seratus sembilan puluh empat) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **94 (sembilan puluh empat) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK, dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut

maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-58)**;

7.114. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 57 (lima puluh tujuh) pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat suara cadangan. Surat Suara Cadangan adalah 10 (sepuluh), sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;

7.115. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut:

- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 414 Lembar
- Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos = - Lembar
- **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan = 53 Lembar**
- Surat suara yang digunakan = 361 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **226 (dua ratus dua puluh enam) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **74 (tujuh puluh empat) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani

form Model C. Hasil Salinan-KWK serta tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-59);**

- 7.116. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 58 (lima puluh delapan) pada TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat suara cadangan. Surat Suara Cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 7.117. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 15 (lima belas) pemilih, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP dan Suket) melebihi surat suara cadangan **adalah dalil yang tidak benar** karena jumlah surat suara yang diterima tidak semuanya terpakai dengan rincian sebagai berikut:
- Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan = 426 Lembar
  - Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos = - Lembar
  - **Surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan = 50 Lembar**

- Surat suara yang digunakan = 376 Lembar

Kemudian berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **207 (dua ratus tujuh) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **87 (delapan puluh tujuh) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK serta tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-60)**;

- 7.118. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 59 (lima puluh sembilan) pada TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara;
- 7.119. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 20 (dua puluh) pemilih dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **176 (seratus tujuh puluh enam) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **80 (delapan puluh) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK serta tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form

Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-61)**;

- 7.120. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 60 (enam puluh) pada TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 7.121. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas yang berkaitan dengan jumlah Pengguna Hak Pilih DPPH + DPTb adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb adalah berjumlah 15 (lima belas) Pemilih dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah pasangan calon Nomor urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **165 (seratus enam puluh lima) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **152 (seratus lima puluh dua) Suara Sah** dan seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK serta tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-62)**;
- 7.122. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 61 (enam puluh satu) pada TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo

Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;

- 7.123. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar** karena sesuai dengan form **Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Pemilih** dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **205 (dua ratus lima) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **92 (Sembilan puluh dua) Suara Sah**, dan form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-63)**;
- 7.124. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 62 (enam puluh dua) pada TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara;
- 7.125. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar** karena sesuai dengan form Model **C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 36 (tiga puluh enam) Pemilih** dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **152 (seratus lima puluh dua) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **78 (tujuh puluh delapan) Suara Sah**, dan form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-64)**;

- 7.126. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 63 (enam puluh tiga) pada TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara;
- 7.127. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar** karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 16 (enam belas) Pemilih dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **209 (dua ratus sembilan) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **120 (seratus dua puluh) Suara Sah**, dan form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-65)**;
- 7.128. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 64 (enam puluh empat) pada TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara;
- 7.129. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah benar** karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 24 (dua puluh empat) Pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **158 (seratus lima puluh delapan) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **83 (delapan puluh tiga) Suara Sah**, dan form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika

menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-66);**

- 7.130. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 65 (enam puluh lima) pada TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 33 surat suara;
- 7.131. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar oleh karena sesuai dengan model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP+Suket) sejumlah 33 (tiga puluh tiga) Pemilih, namun berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **224 (dua ratus dua puluh empat) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **51 (lima puluh satu) Suara Sah**, dan sertifikat Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang tidak menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK, serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga menurut logika hukum jika menggunakan dalil Pemohon *Quod non* telah terjadi penggelembungan suara justru menguntungkan Pasangan Nomor Urut 02 (Pemohon) karena di TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Pemohon yang memperoleh suara sah terbanyak. Berdasarkan fakta tersebut maka dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-67);**
- 7.132. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 66 (enam puluh enam) pada TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat

DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;

- 7.133. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar** karena sesuai dengan form **Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 21 (dua puluh satu) Pemilih** dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **127 (seratus dua puluh tujuh) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **85 (delapan puluh lima) Suara Sah** dan form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-68)**;
- 7.134. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 67 (enam puluh tujuh) pada TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara;
- 7.135. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar** oleh karena sesuai dengan **Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb sejumlah 25 (dua puluh lima) Pemilih**, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **157 (seratus lima puluh tujuh) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **110 (seratus sepuluh) Suara Sah**, dan sertifikat Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan

dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-69);**

- 7.136. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 68 (enam puluh delapan) pada TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 7.137. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar** karena sesuai dengan form **Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb sejumlah 23 (dua puluh tiga) pemilih, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK** perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **188 (seratus delapan puluh delapan) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **106 (seratus enam) Suara Sah**, serta form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-70);**
- 7.138. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 69 (enam puluh sembilan) pada TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTb (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;
- 7.139. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb (yang menggunakan e-KTP+Suket) sejumlah 16 (enam belas) Pemilih, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **153 (seratus lima puluh tiga) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **82 (delapan puluh dua) Suara Sah** serta form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) dan

tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-71);**

- 7.140. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 70 (tujuh puluh) pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara;
- 7.141. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb sejumlah 10 (sepuluh) Pemilih, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **113 (seratus tiga belas) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **84 (delapan puluh empat) Suara Sah**, dan sertifikat Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-72);**
- 7.142. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 71 (tujuh puluh satu) pada TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 7.143. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 36 (tiga puluh enam) Pemilih, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **140 (seratus empat puluh) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **133 (seratus tiga puluh tiga) Suara Sah**, serta form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani

oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-73);**

- 7.144. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 72 (tujuh puluh dua) pada TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara;
- 7.145. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah benar karena sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK Pengguna Hak Pilih DPPH+DPTb berjumlah 36 (tiga puluh enam) Pemilih, dan berdasarkan form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **115 (seratus lima belas) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **125 (seratus dua puluh lima) Suara Sah**, serta form Model C. Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggelembungan suara di TPS tersebut **patut ditolak. (Vide bukti P.T.-74);**
- 7.146. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 73 (tujuh puluh tiga) pada TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 7.147. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan berjumlah 7 (tujuh) Pemilih.** Sesuai form Model C.

Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **33 (tiga puluh tiga) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **129 (seratus dua puluh Sembilan) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-75);**

- 7.148. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 74 (tujuh puluh empat) pada TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 7.149. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan berjumlah 8 (delapan) Pemilih.** Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **29 (dua puluh Sembilan) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **67 (enam puluh tujuh) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), dan tidak terdapat kejadian khusus tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-76);**
- 7.150. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 75 (tujuh puluh lima) pada TPS 03 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang

menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;

- 7.151. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 03 Desa Kalia Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan berjumlah 9 (sembilan) Pemilih.** Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **87 (delapan puluh tujuh) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **62 (enam puluh dua) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), dan tidak terdapat kejadian khusus tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-77)**;
- 7.152. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 76 (tujuh puluh enam) pada TPS 04 Desa Kalia Kecamatan Talatako Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 7.153. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Desa Kalia Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan berjumlah 1 (satu) Pemilih.** Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **12 (dua belas) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **86 (delapan puluh enam) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK termasuk saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-78);**

- 7.154. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 77 (tujuh puluh tujuh) pada TPS 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 7.155. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan berjumlah 1 (satu) Pemilih.** Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **59 (lima puluh Sembilan) Suara Sah** dan Pasangan calon 03 (Pihak Terkait) **64 (enam puluh empat) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-79);**
- 7.156. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 78 (tujuh puluh delapan) pada TPS 02 Desa Malenge Kecamatan Talatako Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 7.157. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 02 Desa Malenge Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat**

**Keterangan berjumlah 2 (dua) Pemilih.** Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **37 (tiga puluh tujuh) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **29 (dua puluh Sembilan) Suara Sah**, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 02 Desa Malenge Kecamatan Talatako, serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-80)**;

- 7.158. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 79 (tujuh puluh sembilan) pada TPS 01 Desa Pautu Kecamatan Talatako Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 7.159. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Desa Pautu Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan berjumlah 1 (satu) Pemilih.** Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **50 (lima puluh) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **142 (seratus empat puluh dua) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-81)**;
- 7.160. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 80 (delapan puluh) pada TPS 01 Desa Tumotok Kecamatan Talatako Pemilih DPTB

yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;

- 7.161. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Desa Tumotok Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan berjumlah 2 (dua) Pemilih.** Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **39 (tiga puluh Sembilan) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **121 (seratus dua puluh satu) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-82);**
- 7.162. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 81 (delapan puluh satu) pada TPS 01 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 7.163. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan berjumlah 5 (lima) Pemilih.** Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **122 (seratus dua puluh dua) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **191 (seratus Sembilan puluh satu) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), serta

tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-83)**;

- 7.164. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 82 (delapan puluh dua) pada TPS 02 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 7.165. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena di TPS 02 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako tidak terdapat Pengguna Hak Pilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)**. Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **110 (seratus sepuluh) Suara Sah** dan Pasangan calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) sejumlah **162 (seratus enam puluh dua) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-84)**;
- 7.166. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Poin 83 (delapan puluh tiga) di TPS 04 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih;
- 7.167. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah tidak benar karena Surat Keterangan dan e-KTP yang dimaksud Pemohon jelas menggunakan alamat Pemilih serta sesuai dengan form Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 04 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, pemilih yang menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan berjumlah 8 (delapan) Pemilih**. Sesuai form Model C. Hasil Salinan-KWK perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) adalah sejumlah **143 (seratus empat puluh**

**tiga) Suara Sah** dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) **132 (seratus tiga puluh dua) Suara Sah**, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani form Model C. Hasil Salinan-KWK termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), serta tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penggelembungan Suara di TPS tersebut **Patut di tolak. (Vide bukti P.T.-85);**

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 (empat) dalam Permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti P-4), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan Model A5 secara keseluruhan berjumlah 1.197 (seribu seratus sembilan puluh tujuh), sedangkan daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP + Surat Keterangan (SUKET) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  2.012 (dua ribu dua belas) pemilih, dan hal tersebut **berpotensi kecurangan**, yang menguntungkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Nomor Urut 03;
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 (empat) tersebut diatas, adalah **dalil yang tidak benar**, oleh karena Pemohon tidak mencantumkan dan menyebutkan secara detail dan tegas di Kecamatan mana saja Pemilih yang masuk dalam kategori DPPH atau Pemilih yang pindah memilih yang menggunakan form Model A5 (**Pemohon keliru dalam menyebutkan form tersebut, mestinya form Model A.5-KWK**) dan Pemilih yang dikategorikan sebagai Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan dan e-KTP sebagaimana dalam dalil Pemohon tersebut, apalagi Pemohon dalam dalil Permohonannya menggunakan "**frasa**" **berpotensi kecurangan** yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Nomor Urut 03 sebagai Pihak Terkait, hal ini menunjukkan dalil Pemohon *A quo* tidak menunjukkan suatu kepastian hukum, oleh karenanya dalil Permohonan *A quo* **patut di tolak;**

10. Bahwa dalil Pemohon angka 5 (lima) Pemohon mendalilkan dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten, jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP + Surat Keterangan (SUKET) sebanyak  $\pm$  2.012 orang menjadi Catatan Kejadian Khusus dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten sebagaimana dalam rincian huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l;
11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 (lima) tersebut diatas adalah dalil **yang tidak seluruhnya benar**, karena pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, hanya terjadi di beberapa kecamatan saja yang pada prinsipnya sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, namun Pemohon tidak menerima penjelasan dari Termohon serta Pihak Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una tidak memberikan rekomendasi apapun. Olehnya Pihak Terkait akan menguraikan Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP+Surat Keterangan (SUKET) sebagaimana dalam dalil Pemohon sebagai berikut;
  - a. Di Kecamatan Ampana Kota Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) **sebanyak 540 Pemilih, bukan 542 Pemilih sebagaimana dalam dalil Pemohon tersebut pada angka 5 (lima) huruf (a)**. Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Ampana Kota (**vide bukti P.T.-86**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
  - b. Di Kecamatan Ratolindo Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTB) sebanyak 754 Pemilih sebagaimana dalam dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (b). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Ratolindo (**vide bukti P.T.-87**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
  - c. Di Kecamatan Ampana Tete Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan

KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 218 Pemilih sebagaimana dalam dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (c). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Ampana Tete (**vide bukti P.T.-88**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;

- d. Di Kecamatan Ulubongka Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 107 Pemilih sebagaimana dalam dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (d). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Ulubongka (**vide bukti P.T.-89**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
- e. Di Kecamatan Tojo Barat Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 74 Pemilih sebagaimana dalam dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (e). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Tojo Barat (**vide bukti P.T.-90**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
- f. Di Kecamatan Tojo Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) Pemilih sesuai dengan dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (f). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Tojo (**vide bukti P.T.-91**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
- g. Di Kecamatan Batudaka Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 13 (tiga belas) Pemilih sesuai dengan dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (g). Hal

- tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Batudaka (**vide bukti P.T.-92**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
- h. Di Kecamatan Una-Una Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 48 (empat puluh delapan) Pemilih sesuai dengan dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (h). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Una-Una (**vide bukti P.T.-93**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
- i. Di Kecamatan Togean Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak sebanyak 63 (enam puluh tiga) Pemilih sesuai dengan dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (i). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Togean (**vide bukti P.T.-94**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
- j. Di Kecamatan Walea Besar Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 14 (empat belas) Pemilih sesuai dengan dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (j). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Walea Besar (**vide bukti P.T.-95**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
- k. Di Kecamatan Walea Kepulauan Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Pemilih sesuai dengan dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (k). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Walea Kepulauan (**vide bukti P.T.-96**), dan

dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;

- I. Di Kecamatan Talatako Pemilih yang masuk dalam kategori Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 53 (lima puluh tiga) Pemilih sesuai dengan dalil Pemohon pada angka 5 (lima) huruf (I). Hal tersebut sesuai dengan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-1 Kecamatan Talatako (**vide bukti P.T.-97**), dan dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak ada Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi;
12. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 5 (lima) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l tersebut, Pemohon **tidak** dapat menunjukkan fakta bahwa apa yang sebenarnya terjadi dalam proses Pemungutan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan. Surat Keterangan (Suket) **adalah instrument hukum** yang disediakan oleh undang-undang untuk melindungi hak konstitusi warga masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di masing-masing TPS. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (26) dan ayat (29) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  13. Bahwa berdasarkan form Model D Hasil Kecamatan–KWK di seluruh Kecamatan yang di dalilkan oleh Pemohon, perolehan masing–masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
    - a. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Ampana Kota berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Ampana Kota sebagai berikut (**vide bukti P.T.-86**).

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>518</b>

2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>4.298</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>4.491</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM dan Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>2.447</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>11.754</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>224</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>11.978</b>

- b. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Ratolindo berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Ratolindo sebagai berikut (*vide bukti P.T.-87*);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>814</b>
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>7.397</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>4.604</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>2.944</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>15.759</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>231</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>15.990</b>

- c. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Ampana Tete berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Ampana Tete sebagai berikut (*vide bukti P.T.-88*);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>654</b>
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>7.041</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>5.324</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>2.600</b>

	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>15.619</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>397</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>16.016</b>

- d. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Ulubongka berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Ulubongka sebagai berikut (*vide bukti P.T.-89*);

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>915</b>
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>5.254</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>3.144</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>1.582</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>10.895</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>338</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>11.233</b>

- e. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Tojo Barat berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Tojo Barat sebagai berikut (*vide bukti P.T.-90*);

<b>No.</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>1.175</b>
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>1.594</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>2.945</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>1.950</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>7.664</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>156</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>7.820</b>

- f. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Tojo berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Tojo sebagai berikut (**vide bukti P.T.-91**);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>345</b>
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>2.210</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>2.900</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>3.023</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>8.478</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>194</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>8.672</b>

- g. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Batudaka berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Batudaka sebagai berikut (**vide bukti P.T.-92**);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>170</b>
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>1.096</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>1.495</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>665</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>3.426</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>69</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>3.495</b>

- h. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Una-Una berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Una-Una sebagai berikut (**vide bukti P.T.-93**);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	668
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	1.148
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	2.185
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	779
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>4.780</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>95</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>4.875</b>

- i. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Togean berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Togean sebagai berikut (*vide bukti P.T.-94*);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	1.188
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	1.321
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	3.064
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	393
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>5.966</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>74</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>6.040</b>

- j. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Walea Besar berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Walea Besar sebagai berikut (*vide bukti P.T.-95*);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	789
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	275

3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>821</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>666</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>2.551</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>38</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>2.589</b>

- k. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Walea Kepulauan berdasarkan form Model D. Hasil Kecamatan-KWK Halaman 4-2 Kecamatan Walea Kepulauan sebagai berikut (*vide bukti P.T.-96*);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>907</b>
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>378</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>1.409</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>352</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>3.046</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>35</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>3.081</b>

- l. Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Talatako berdasarkan fom Model D. Hasil Kecamatan-KWK sebagai berikut (*vide bukti P.T-97*).

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>425</b>
2.	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>1.016</b>
3.	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>1.440</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>547</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>3.428</b>
	<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>65</b>
	<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>3.493</b>

14. Bahwa dalil Pemohon angka 6 (enam) Pemohon mendalilkan pemilih tambahan berdasarkan e-KTP + Surat Keterangan terdapat kejanggalan dalam penerbitannya sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g;
15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) tersebut di atas **adalah dalil yang tidak** benar, hal ini dapat di jelaskan oleh pihak terkait sebagai berikut;
  - 15.1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) huruf a pemilih yang menggunakan e-KTP dengan NIK: 7209101010001001 atas nama: FERDHY MUHAMMAD R. diketahui melakukan pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una sedangkan pemilih tersebut telah terdaftar pula dengan NIK: 7208072710020002 di Kabupaten Parigi Moutong;
  - 15.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas pada angka 6 (enam) huruf a, adalah tidak benar oleh karena setelah Pihak Terkait melakukan konfirmasi di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tojo Una-Una, ternyata yang bersangkutan adalah pemilih warga masyarakat Kabupaten Tojo Una Una, sehingga dalil Pemohon tersebut **Patut Ditolak. (vide bukti P.T.-98)**;
  - 15.3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) huruf b, yang pada pokoknya menyatakan Pemilih yang menggunakan e-KTP dengan NIK: 7201070107040014 atas nama AKBAR MOPIO dengan alamat di Dondo Barat Kecamatan Ratolindo, terdaftar pula dengan NIK: 7209102011201010 di Kabupaten Banggai;
  - 15.4. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas pada angka 6 (enam) huruf b, adalah tidak benar oleh karena setelah pihak terkait melakukan konfirmasi di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tojo Una-Una, ternyata yang bersangkutan adalah pemilih warga masyarakat Kabupaten Tojo Una Una, sehingga dalil Pemohon tersebut **Patut Ditolak. (vide bukti P.T.-98)**;
  - 15.5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) huruf c, yang pada pokoknya menyatakan Pemilih yang menggunakan e-KTP dengan NIK: 7209102011201004 atas nama NIKXEN REYNALDI P. dengan

alamat di Dondo Barat Kecamatan Ratolindo, terdaftar pula dengan NIK 7201022704000002 dikabupaten Banggai;

- 15.6. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas pada angka 6 (enam) huruf c adalah tidak benar oleh karena setelah pihak terkait melakukan konfirmasi di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tojo Una Una, ternyata yang bersangkutan adalah pemilih warga masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga dalil Pemohon tersebut **Patut Ditolak. (vide bukti P.T.-98)**;
- 15.7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) huruf d yang pada pokoknya menyatakan Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama LADUMANG diketahui melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Ujung Tibu Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surat Keterangan (Suket) yang digunakan tidak terdaftar pula dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- 15.8. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas pada angka 6 (enam) huruf d **adalah tidak benar** oleh karena penjelasan Daftar Pemilih Tetap pada Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa “Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota”, sementara Pemilih yang belum memiliki e-KTP tetapi beralamat di daerah yang bersangkutan maka **menggunakan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang**” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa “Surat Keterangan adalah Surat Keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil”, sehingga dalil Pemohon tersebut **Patut Ditolak. (vide bukti P.T.-98);**

- 15.9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) huruf e, yang pada pokoknya menyatakan Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama FRISCHILYA WILLAH diketahui melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surat Keterangan yang digunakan tidak terdapat pula dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- 15.10. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas pada angka 6 (enam) huruf e **adalah tidak benar** karena berdasarkan definisi Daftar Pemilih Tetap pada Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa *“Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota”, sementara Pemilih yang belum memiliki e-KTP tetapi beralamat didaerah yang bersangkutan maka menggunakan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang* “ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa *“Surat Keterangan adalah Surat Keterangan telah dilakukan*

*perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil". Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tojo Una-Una, dimana yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP,"* Sehingga dalil Pemohon tersebut **Patut Ditolak. (vide bukti P.T.-98)**;

- 15.11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) huruf f, yang pada pokoknya menyatakan Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama MOH. FAHRI NURLAN diketahui melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surat Keterangan (Suket) yang digunakan tidak terdapat pula pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- 15.12. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas pada angka 6 (enam) huruf f **adalah tidak benar** oleh karena berdasarkan definisi Daftar Pemilih Tetap pada Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa "Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sementara Pemilih yang belum memiliki e-KTP tetapi beralamat di daerah yang bersangkutan maka menggunakan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa

“Surat Keterangan adalah Surat Keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil”. Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tojo Una-Una, dimana yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP, sehingga dalil Pemohon tersebut **Patut Ditolak. (vide bukti P.T.-98)**;

- 15.13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 (enam) huruf g, yang pada pokoknya menyatakan Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama SAFRUDIN diketahui melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan Surat Keterangan yang digunakan tidak terdapat pula dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- 15.14. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas pada angka 6 (enam) huruf g **adalah tidak benar** karena berdasarkan definisi Daftar Pemilih Tetap pada Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa “Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota”, sementara Pemilih yang belum memiliki e-KTP tetapi beralamat di daerah yang bersangkutan maka menggunakan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa

“Surat Keterangan adalah Surat Keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil”. Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tojo Una-Una, dimana yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP, sehingga dalil Pemohon tersebut **Patut Ditolak. (vide bukti P.T.-98)**;

- 15.15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya penggunaan Surat Keterangan, yang tidak bertumpu pada perlindungan hak konstitusional warga Negara, namun pada kenyataannya Surat Keterangan yang digunakan oleh Pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukanlah Suket (Surat Keterangan) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada jo Surat Kementrian dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam huruf a, b, dan c;
- 15.16. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas **adalah dalil yang tidak benar** karena berdasarkan penjelasan/uraian Pihak Terkait pada angka 15.1 (lima belas titik satu) sampai dengan angka 15.15 (lima belas titik lima belas) bahwa Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan adalah Pemilih yang pada saat pendataan Pemilih tidak masuk dalam DPT dan belum memiliki e-KTP, sehingga Pemilih tersebut menggunakan Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP dan tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- 15.17. Bahwa sesuatu yang tidak masuk dalam logika hukum jika Pemohon mendalilkan Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang itu merugikan Pemohon, **apakah Pemohon mengetahui secara pasti dan jelas bahwa Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03, sehingga terjadi selisih dalam Perolehan Suara dengan Pemohon??** Oleh

karenanya dalil Pemohon tersebut menyesatkan, sehingga dalil Pemohon tersebut **Patut Untuk di Tolak**;

- 15.18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di TPS 01 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama SULIS SILAWATI, serta di TPS 02 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama FADLIA. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan: 14/LP/PL/PB/Kab/ 26.09/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 15.19. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas pada angka 8 (delapan), adalah dalil yang tidak benar, oleh karena sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah mendengar proses pelanggaran administrasi yang diperiksa dan diadili serta di Putuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una, namun Pihak Terkait memberikan respon positif kepada Pemohon untuk melaporkan jika benar secara hukum telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut **Patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan**;
- 15.20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan) pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo atas nama MAHMUD HALABU sebagaimana yang telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una- Una dengan Nomor Laporan : 10/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 - juga terjadi pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 03 di Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo atas nama AHMAD T. LANU dan disaksikan oleh saksi dari Pasangan Calon 02 atas nama SELVI M. NDONDO dan saksi dari Pasangan Calon 04 atas nama LAKUM DJULU sedangkan pada saat pencoblosan yang kedua kalinya dilakukan keberatan dan dilaporkan langsung kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) setempat hingga kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una Una;

- 15.21. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas pada angka 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak benar, karena sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah mendengar proses pelanggaran administrasi yang diperiksa dan diadili serta di Putuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una, namun Pihak Terkait memberikan respon positif kepada Pemohon untuk melaporkan jika benar secara hukum telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan dan diproses dalam sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maka tidak ada kaitan dengan Pihak Terkait. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut **Patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;**
- 15.22. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 (sepuluh) pada pokoknya menyatakan bahwa selain hal tersebut diatas terdapat juga sejumlah pelanggaran dan/atau kecurangan yang dapat dipastikan mempengaruhi perolehan suara dan atau selisih perolehan suara pasangan calon, yang sebagiannya telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o;
- 15.23. Bahwa dalil Pemohon tersebut pada angka 10 (sepuluh) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, dan o adalah dalil yang **tidak benar dan cenderung mengada-ada** oleh karena tidak ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimana telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang ada kaitannya dengan Pihak Terkait sebagaimana dalam dalil Permohonan tersebut diatas, sehingga dalil tersebut **Patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya di kesampingkan;**
16. Bahwa berkaitan dengan Petitum nomor 3 (tiga) *Subsida* Permohonan Pemohon dimana Pemohon memohon untuk dilakukan **Pemungutan Suara Ulang di sejumlah TPS yakni pada angka 3 (tiga) angka 1 (satu) sampai dengan angka 80 (delapan puluh)**, bahwa Petitum Pemohon tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yakni Pasal 112 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto *Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2)* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Olehnya Petition Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga), poin 1 (satu) sampai dengan poin 80 (delapan puluh) tersebut haruslah **dinyatakan di tolak;**

17. Bahwa dalil Pemohon pada Petition 3 (tiga) *Primair* yang memohon kiranya Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menetapkan Perolehan Suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut;

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>8.568</b>
<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>33.028</b>
<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>32.381</b>
Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>17.948</b>
<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>91.925</b>

**adalah Petition yang keliru** dan tidak benar serta cenderung mengada-ada, olehnya Petition dalam Permohonan Pemohon tersebut haruslah **dinyatakan di tolak;**

18. Bahwa hasil Rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon *in cassu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una **Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 14.55 Wita** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, Suara Pihak Terkait adalah sebagai berikut (**vide bukti P.T-1**);

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh. Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	<b>8.568</b>
<b>2.</b>	<b>Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM</b>	<b>33.028</b>
<b>3.</b>	<b>Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH</b>	<b>33.822</b>
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM Moh. Afnan Rachmat, SH	<b>17.948</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>93.366</b>

**Adalah perhitungan yang sah menurut Hukum**, karenanya **Pihak Terkait** Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menetapkan hasil Rekapitulasi yang **ditetapkan oleh Termohon *in cassu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una** yang menjadi objek Sengketa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka Pihak Terkait Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una Una ini, kiranya memutuskan sebagai berikut:

## **VI. PETITUM**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **benar dan tetap berlaku** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55  
Wita;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait  
telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti PT-1  
sampai dengan bukti PT-103 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah  
tanggal 5 Februari 2021 dan tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 161/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Tongkabo, Kecamatan Togean;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Wakai, Kecamatan Una-Una;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5  
Desa Wakai, Kecamatan Una-Una;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2  
Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4  
Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5  
Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Desa Bonabae II, Kecamatan Ulubongka;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2  
Desa Bonabae II, Kecamatan Ulubongka;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Desa Rompi, Kecamatan Ulubongka;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Desa Tombiano, Kecamatan Tojo Barat;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4  
Desa Padang Tumbuo, Kecamatan Ampana Kota;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2  
Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4  
Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6  
Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7  
Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8  
Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9  
Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kelurahan Labiabae, Kecamatan Ampana Kota;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota;

40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3  
Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2  
Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4  
Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3  
Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4  
Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5  
Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7  
Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3  
Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7  
Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4  
Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4  
Desa Uekuli, Kecamatan Tojo;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5  
Desa Uekuli, Kecamatan Tojo;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3  
Desa Podi, Kecamatan Tojo;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;

57. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kelurahan Uetanaga Atas, Kecamatan Ratolindo;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;

74. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3  
Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Desa Kalia, Kecamatan Talatako;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2  
Desa Kalia, Kecamatan Talatako;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3  
Desa Kalia, Kecamatan Talatako;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4  
Desa Kalia, Kecamatan Talatako;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Desa Malenge, Kecamatan Talatako;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2  
Desa Kalia, Kecamatan Talatako;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Desa Pautu, Kecamatan Talatako;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Desa Tumotok, Kecamatan Talatako;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1  
Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2  
Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4  
Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK  
Kecamatan Ampana Kota;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK  
Kecamatan Ratolindo
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK  
Kecamatan Ampana Tete;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK  
Kecamatan Ulubongka;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK  
Kecamatan Tojo Barat;

91. Bukti PT-91 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tojo;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Batudaka;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Una-Una
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Togean;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Walea Besar;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Walea Kepulauan;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Talatako;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan Nomor 470/588/Dukcapil, Perihal: Penjelasan Data, tanggal 28 Desember 2020;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Cetak Pemberitahuan tentang Status Temuan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 09/TM/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020;
100. Bukti PT-100 : Keterangan Saksi Atas Nama Muhlis A. Rato (Saksi di TPS 03 Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo);
101. Bukti PT-101 : Keterangan Saksi Atas Nama Erlis Harun (Saksi di TPS 05 Kelurahan Muaratoba, Kecamatan Ratolindo);
102. Bukti PT-102 : Keterangan Saksi Atas Nama Fiffli A. DJ. Losadi (Saksi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten);
103. Bukti PT-103 : Testimoni atas nama Ahmad T. Lanu;

Selain mengajukan bukti-bukti Pihak Terkait juga mengajukan tiga orang saksi bernama Muhlis A. Rato, Erlis Harun, dan Kiffli A. DJ. Lasodi, yang keterangannya didengarlam pada persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi Pihak Terkait:**

### **1. Muhlis A. Rato**

- Saksi mandat Pasangan calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Kelurahan Uemalingku
- Pemungutan suara di TPS 3 Kelurahan Uemalingku dilaksanakan mulai pukul 07.00 WITA dan berakhir pukul 13.00 WITA;
- Semua saksi pasangan calon hadir saat pemungutan dan pemungutan suara, dan semua saksi menandatangani formulir C-Hasil, dan tidak ada catatan kejadian khusus. Panwas lapangan juga hadir di TPS;
- Tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;
- Jumlah DPT di TPS 3 Uemalingku adalah 411, Yang menggunakan hak pilih dengan DPT sejumlah 353 orang, DPTb 16 orang, dan tidak ada yang menggunakan DPPH;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 3 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 209 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 120 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 28 suara. Terdapat 9 surat suara yang tidak sah. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pemohon memperoleh suara terbanyak;
- Saksi mengenal Ahmad T. Lano, yang bersangkutan memilih di TPS 3 Uemalingku dan memilih hanya satu kali.

### **2. Erlis Harun**

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 5 Muara Toba;
- Semua saksi hadir saat pemungutan suara di TPS 5 Muara Toba;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tandatangan Formulir C-Hasil karena pulang lebih dulu sebelum penghitungan berakhir;
- Penghitungan selesai dilakukan pada pukul 18.00 WITA;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir;
- Panwas lapangan hadir di TPS;
- Terjadi pencoblosan 2 kali oleh Mahmud Halabu di TPS 5 Muara Toba, yang sudah disidangkan;
- Saksi kenal dengan Mahmud Halabu, karena rumah saksi dekat dengan yang bersangkutan;
- Mahmud Halabu sudah diadili dan dipidana 3 tahun;
- Mahmud Halabu diketahui memilih dua kali saat di pintu keluar oleh petugas KPPS 7;

### 3. Kifli A. DJ. Lasodi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Semua saksi pasangan calon hadir. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, dan 4 menandatangani hasil rekapitulasi. Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak tandatangan;
- Tidak tandatangan karena ada pemilih menggunakan KTP di Kecamatan Talatako, karena itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta untuk melihat daftar hadir pemilih di kecamatan tersebut. Lalu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dilakukan pembukaan kotak untuk mencocokkan daftar hadir dengan formulir C;
- Terkiat dengan Kecamatan Ratolindo, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el sebanyak 700 lebih. Terhadap keberatan itu dibuatkan berita acara kejadian khusus. Lalu diproses saat rapat pleno;
- Ada keberatan di beberapa kecamatan lain, soal kekeliruan jumlah DPT antara laki-laki dan perempuan terbalik, tapi tidak memengaruhi perolehan suara, dan sudah diperbaiki saat rekapitulasi;
- Tidak ada rekomendasi Bawaslu lainnya saat rekapitulasi tingkat kabupaten;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan keterangan tertulis 20 Januari 2021 yang diterima serta disampaikan secara lisan di dalam Persidangan Mahkamah tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

##### 1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Grand Pink Ampana pada tanggal 14 s/d 16 Desember Tahun 2020, KPU Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan Surat Keputusan Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020

Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, sebagai berikut: **(Bukti PK-01)**

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S.IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S.Pd.I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs.Hasan Lasiata, M.M.	33.028
3.	Mohammad Lahay, S.E., dan Ilham, S.H.	33. 822
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, dan Moh. Afnan Rachmat, S.H.	17. 948
<b>Jumlah</b>		<b>93.366</b>

- Berdasarkan Hasil Pengawasan Rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2020, terdapat Keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) terkait adanya pengguna DPTb yang menggunakan E-KTP tidak dicantumkan alamatnya di daftar hadir dan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengeluarkan rekomendasi pembukaan kotak kemudian rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una. **(Bukti PK-02)**

**2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pengelembungan Suara di TPS, Terdapat Pemilih pengguna DPPh dan DPTb, surat suara terpakai melebihi surat suara cadangan yakni 2,5%**

- Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan ada pengelembungan suara pengguna DPPh dan DPTb, surat suara terpakai melebihi surat suara cadangan yakni 2,5% Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dan Jajaran pengawas TPS, pengguna hak pilih DPPh dan DPTb sesuai dengan penggunaannya; **(Bukti PK-03)**

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA+SURAT SUARA CADANGAN 2,5%	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPPh	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT+DPPh+DPTb	JUMLAH SURAT SUARA SISA	LAPORAN HASIL PENGAWASAN
1	TOGEAN	TONGKABO	2	251	188	4	8	200	51	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
2	UNA-UNA	WAKAI	1	391	284	7	5	296	95	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			5	330	198	5	6	209	121	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
3	ULUBONGKA	BONEVOTO	2	304	245	9	2	256	48	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			4	161	146	14	1	161	0	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			5	244	219	4	3	226	18	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		BONEBAE II	1	292	259	3	0	262	30	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			2	239	217	6	2	225	14	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		ROMPI	1	258	235	5	0	240	18	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
4	TOJO BARAT	MALEI TOJO	1	342	244	5	1	250	92	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		TOMBIANO	1	371	328	0	4	332	39	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
5	AMPANA KOTA	PADANG TUMBUO	4	211	169	1	6	176	35	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		AMPANA	1	420	302	7	14	323	97	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			2	389	233	13	45	291	98	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			4	407	264	7	16	287	120	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			6	223	105	10	26	141	82	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			7	262	176	9	11	196	66	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			8	183	113	0	14	127	56	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			9	360	281	5	32	318	42	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			10	256	162	9	4	175	81	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		LABIA BAE	1	359	238	8	12	258	101	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			2	306	216	7	25	248	58	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			3	305	236	6	9	251	54	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			4	196	133	6	22	161	35	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			5	197	122	2	15	139	58	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		SANSARINO	1	399	281	0	18	299	100	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
2	389		293	5	13	311	78	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		

6	RATOLINDO		3	339	248	5	19	272	67	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
			4	408	263	3	15	281	127	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
		MALOTONG	4	348	275	5	16	296	52	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
		BUNTONGI	4	0	0	0	0	0	0	Hanya ada 2 TPS		
		BAILO BARU	2	314	249	2	7	258	56	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
		BAILO	1	303	204	7	5	216	87	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
			2	297	223	4	8	235	62	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
			3	359	279	4	10	293	66	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
			4	326	225	5	10	240	86	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
		BONERATO	3	342	263	3	11	277	65	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
		6	RATOLINDO	UENTANAGA ATAS	1	410	319	7	19	345	65	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
					2	460	320	10	33	363	97	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
					3	417	331	7	29	367	50	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
					4	414	340	3	18	361	53	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
					5	425	361	4	11	376	49	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
6	388				296	3	17	316	72	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
8	415				370	6	9	385	30	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
UEMALINGKU	1				448	326	8	25	359	89	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara	
	2			406	254	6	30	290	116	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	3			422	353	0	16	369	53	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	4			417	276	7	17	300	117	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	5			401	303	2	31	336	65	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
SUMOLI	1			372	268	5	16	289	83	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	2			401	302	12	13	327	74	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	3			456	336	6	17	359	97	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	4			365	254	2	14	270	95	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
DONDO BARAT	1			450	360	6	9	375	75	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	3			319	224	11	6	241	78	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	4			346	259	5	6	270	76	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
MUARA TOBA	1			200	150	3	9	162	38	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	3			267	213	10	11	234	33	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		
	4			351	221	4	19	244	107	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara		

			5	300	228	7	32	267	33	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			7	379	317	9	36	362	17	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		DONDO	1	416	280	13	14	307	109	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			3	337	224	6	8	238	99	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			7	460	333	5	12	350	110	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		SABULIRA TOBA	4	445	362	0	16	378	67	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		UENTANAGA BAWAH	4	334	227	4	6	237	97	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		LABUAN	2	423	347	13	23	383	40	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
			3	441	338	6	30	374	67	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
		7	TOJO	UEKULI	4	371	280	7	4	291
UEKULI	5			53	19	16	12	47	6	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara
PODI	3			372	322	3	13	338	34	Tidak ditemukan indikasi penggelembungan suara

### 3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan ketidaksesuaian antara pengguna DPPh dan DPTb (Pengguna KTP+Suket)

- Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan ada ketidaksesuaian antara pengguna DPPh dan DPTb (Pengguna KTP+Suket) berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan TPS 03 Kelurahan Bailo Baru tidak ditemukan adanya pengguna hak pilih yang tidak sesuai dan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 0879/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 tertanggal 8 Desember 2020, pada angka 10 (sepuluh) menjelaskan dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Formulir Model C-Pemberitahuan, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-EL atau SUKET. **(Bukti PK-04)**

### 4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan pemilih DPTb yang menggunakan KTP-E tidak mencantumkan alamat

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat pemilih DPTb yang menggunakan KTP-E tidak mencantumkan alamat pemilih, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una pada saat Rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat Kabupaten, hal tersebut masuk

dalam kejadian khusus. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan surat rekomendasi saran Perbaikan Nomor: 361/K.Bawaslu-ST,12/HM.00.02/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 untuk melakukan pembukaan kotak dan melihat bersama-sama daftar hadir pemilih didapatkan 20 pemilih yang menggunakan E-KTP tidak dicantumkan alamat pemilih dan saksi meminta untuk dijadikan keberatan saksi; **(Bukti PK-05)**

NO	KEC	KEL/ DESA	TPS	PENGGUNA E-KTP	Laporan Hasil Pengawasan
1	TALATAKO	KALIA	1	7	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 7 Orang tidak dicatatkan alamatnya oleh KPPS
			2	8	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 8 Orang tidak dicatatkan alamatnya oleh KPPS
			3	9	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 9 Orang dicatatkan alamatnya oleh KPPS
			4	1	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 1 Orang tidak dicatatkan alamatnya oleh KPPS
		MALENGE	1	1	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 1 Orang tidak dicatatkan alamatnya oleh KPPS
			2	2	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 2 Orang dicatatkan alamatnya oleh KPPS
		TUMOTOK	1	2	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 2 Orang tidak dicatatkan alamatnya oleh KPPS

		PAUTU	1	1	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 1 Orang tidak dicatatkan alamatnya oleh KPPS
		KABALUTAN	1	5	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 5 Orang dicatatkan alamatnya oleh KPPS
	2		0	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 0 Orang tidak dicatatkan alamatnya oleh KPPS	
	4		8	Laporan Hasil Pengawasan Menyatakan ditemukan Pengguna E-KTP Sebanyak 8 Orang dicatatkan alamatnya oleh KPPS	

### 5. Penanganan Pelanggaran Atas Pokok Permohonan

- Bahwa atas dalil pemohon yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una atas 10 laporan yang diterima dan 1 temuan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	DUGAAN PELANGGARAN	HASIL PEMBAHASAN SENTRA GAKKUMDU	TINDAK LANJUT
1	<b>Pelapor:</b> Agus Salim, S.H. (WNI) <b>Terlapor:</b> Moh Anwar Lapadara (Tim Sukses)	02/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020 pada Tanggal 7 Desember 2020	Pembagian sembako di minggu tenang	Pembahasan pertama dan kedua bersama sentra gakkumdu tidak memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016	Dihentikan <b>(Bukti PK-06)</b>
2	<b>Pelapor:</b> Mustafa Badwi (WNI) <b>Terlapor:</b> Burhanuddin Lahay (Kepala Dinas Sosial)	05/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020 pada Tanggal 15 Desember 2020	Pembagian sembako	Pembahasan pertama dan kedua Sentra Gakkumdu tidak memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016	Dihentikan <b>(Bukti PK-07)</b>
3	<b>Pelapor:</b> Mustafa Badwi (WNI) <b>Terlapor:</b>	06/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020 pada Tanggal 15 Desember 2020	Pembagian bantuan UMKM	Pembahasan pertama dan kedua Sentra Gakkumdu tidak memenuhi Unsur Pasal 187A	Dihentikan <b>(Bukti PK-08)</b>

	Moh.Kusno (Kepala Dinas Koperindag)			ayat (1) UU 10/2016	
4	<b>Pelapor:</b> Agung Wahyu Putra Setiawan (WNI)  <b>Terlapor:</b> Irma Muhammad (Lurah)	08/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020, pada Tanggal 16 Desember 2020	Pembagian sembako di kelurahan Uentanaga atas	Pembahasan pertama dan kedua Sentra Gakkumdu tidak memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016	Dihentikan  <b>(Bukti PK-09)</b>
5	<b>Pelapor:</b> Sukman (WNI)  <b>Terlapor:</b> Ilham Lawidu,SH (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03)	07/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020 pada Tanggal 15 Desember 2020	Kampanye di luar jadwal	Pembahasan pertama dan kedua Sentra Gakkumdu tidak memenuhi Unsur Pasal 187 UU 10/2016	Dihentikan  <b>(Bukti PK-10)</b>
6	<b>Pelapor:</b> Agung Wahyu Putra Setiawan (WNI)  <b>Terlapor:</b> Zaenab Lombo (anggota KPPS 01 Desa Tayawa)	09/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020 pada Tanggal 16 Desember 2020	Mengizinkan pemilih menggunakan Surat Keterangan (Suket)	Sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 29 PKPU Nomor 18 Tahun 2020	Dihentikan  <b>(Bukti PK-11)</b>
7	<b>Pelapor:</b> Agung Wahyu Putra Setiawan (WNI)  <b>Terlapor:</b> Abdul Rasyid (Kepala Desa Tete B)	10/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020 pada Tanggal 17 Desember 2020	Mengangkat jari simbol 3 (Tiga) dikediaman calon Bupati Nomor Urut 03 pada tanggal 11 desember 2020	Pembahasan pertama dan kedua bersama sentra gakkumdu tidak memenuhi Unsur Pasal 71 ayat 1 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, namun diduga melanggar Pasal 29 huruf (j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Netralitas Kepala Desa direkomendasikan ke pelanggaran Hukum lainnya	Diteruskan melalui Surat No: 007/K.Bawaslu-ST.12/PP.01.02/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Kepada Dinas BPMD Kabupaten Tojo Una-Una  Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una belum menerima tindaklanjut dari rekomendasi tersebut.  <b>(Bukti PK-12)</b>

8	<p><b>Pelapor:</b> Agung Wahyu Putra Setiawan (WNI)</p> <p><b>Terlapor:</b> Abdul Rasyid (Kepala Desa Tete B)</p>	10/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020 pada Tanggal 17 Desember 2020	Pembuatan surat Keterangan (Suket) dikediamannya pada tanggal 8 desember 2020	Pembahasan pertama dan kedua Sentra Gakkumdu tidak memenuhi Unsur Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016	Dihentikan  <b>(Vide Bukti PK-12)</b>
9	<p><b>Pelapor:</b> Agung Wahyu Putra Setiawan (WNI)</p> <p><b>Terlapor:</b> Abdul Khalil (anggota KPPS 01 Tete B)</p>	10/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020 pada Tanggal 17 Desember 2020	Mengizinkan pemilih menggunakan Surat Keterangan (Suket)	Sudah sesuai dengan Pasal 1 Angka 29 PKPU Nomor 18 Tahun 2020	Dihentikan  <b>(Vide Bukti PK-12)</b>
10	<p><b>Penemu:</b> Sukarmin,S.Pulman (Panitia Pengawas Kecamatan Ratolindo)</p> <p><b>Terlapor:</b> Mahmud D Halabu (WNI)</p>	12/TM/Kab/26.09/XII/2020 pada Tanggal 9 Desember 2020	Pemilih yang melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 05 Kel. Muara Toba	Pembahasan pertama dan kedua Sentra Gakkumdu memenuhi Unsur Pasal 178 B UU 10/2016	Diteruskan melalui Surat No:403/K.Ba waslu-ST.12/PM.06.00/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan  Dilanjutkan ke tahap penyidikan.  Tindakan lanjut sudah sampai pada pengadilan <b>(Bukti PK-13)</b>
11	<p><b>Pelapor:</b> Sukman (WNI)</p> <p><b>Terlapor:</b> 1. KPPS 01 Desa Toliba 2. KPPS 02 Desa Toliba 3. Panwas Desa Toliba</p>	14/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020	Mengizinkan Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga menyalurkan hak pilih	Tidak di registrasi karena laporan daluarsa waktu diketahui tanggal 9 Desember dan dilaporkan tanggal 21 Desember	Dihentikan  <b>(Bukti PK-14)</b>

## B. PENANGANAN PELANGGARAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

### 1. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Anggota PPK Ulubongka

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una melakukan penanganan dugaan

pelanggaran Pungut Hitung pada tanggal 9 Desember 2020 dengan Temuan nomor: 11/TM/Kab/26.09/XII/2020 Penemu Mohamad Akram Pogane,S.Pd.I (Panitia Pengawas Kecamatan Ulubongka) dan Terlapor Rusli Taha (Anggota PPK Ulubongka) yang tidak memberikan kesempatan kepada pengguna Hak Pilih yang menggunakan Form A.5-KWK (Pengguna Pemilih Pindahan) untuk menyalurkan hak pilihnya di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka berdasarkan hasil pembahasan pertama dan kedua bersama Sentra Gakkumdu memenuhi Unsur Pasal 178 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan diteruskan Ke Polres Tojo Una-Una dengan Nomor Penerusan: 402/ K.Bawaslu-ST.12/PM.06.00/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020, Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan untuk dilakukan Penyidikan dan tindak lanjut atas temuan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una sampai ke pada tahap Persidangan di Pengadilan Negeri Poso. **(Bukti PK-15)**

### **C. PENUTUP**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una telah mengajukan bukti surat/tulisan/bentuk lain yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-15 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 5 Februari 2021 dan tanggal 3 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Tanggal 14 s/d 16 Desember 2020;
3. Bukti PK-03 : - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS Data C1 Hasil dari TPS 2 Panabali Desa Tongkabo Kecamatan

Togean, Tanggal 9 Desember 2020;

- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Desa Wakai Kecamatan Una-Una, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 5 Desa Wakai Kecamatan Una-Una, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 5 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Desa Padang Tumbuo Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;

- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 6 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 7 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 8 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 9 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1

- Hasil dari TPS 5 Kelurahan Labiabae Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota, Tanggal 9 Desember 2020;

- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 5 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 6 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 8 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1

- Hasil dari TPS 5 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 5 Kelurahan Muara Toba Kecamatan

Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;

- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 7 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 1 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 7 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 2 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 4 Desa Uekuli Kecamatan Tojo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 5 Desa Uekuli Kecamatan Tojo, Tanggal 9 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Desa Podi Kecamatan Tojo, Tanggal 9 Desember 2020;

4. Bukti PK-03 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Tambahan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS dan Data C1 Hasil dari TPS 3 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana, Tanggal 9 Desember 2020;
5. Bukti PK-05 :
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 1 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 2 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 3 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 4 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 1 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 2 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 1 Desa Tumotok Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 1 Desa Pautu Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 1 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 2 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan dari TPS 4 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Tanggal 9 Desember 2020

6. Bukti PK-06 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
02/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020, Laporan Tanggal 7  
Desember 2020;
7. Bukti PK 07 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
05/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020, Laporan Tanggal 15  
Desember 2020;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
06/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020, Laporan Tanggal 15  
Desember 2020;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
08/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020, Laporan Tanggal 16  
Desember 2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
07/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020, Laporan Tanggal 15  
Desember 2020;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
09/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020, Laporan Tanggal 16  
Desember 2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
10/LP/Reg/Kab/26.09/XII/2020, Laporan Tanggal 17  
Desember 2020;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
12/TM/Kab/26.09/XII/2020, Temuan tanggal 9 Desember  
2020;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
14/LP/PL/Kab/26.09/XII/2020, Laporan Tanggal 21  
Desember 2020;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Hasil Penanganan Bawaslu  
11/TM/Kab/26.09/XII/2020, Temuan tanggal 9 Desember  
2020;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
  - 1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
  - 2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa Pasal 14 PMK 6/2020 menyatakan bahwa, “Perbaikan dan kelengkapan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”;
- c. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 29/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020;
- d. Bahwa perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 23.25 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 49/P-BUP/PAN.MK/12/2020. Pemohon kemudian memperbaiki permohonannya kembali pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 13.37 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 61/P-BUP/PAN.MK/12/2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 PMK 6/2020, maka terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan pertama yang diterima Mahkamah tanggal 22 Desember 2020.

## Kewenangan Mahkamah

### Dalam Eksepsi

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil pemilihan yang dapat diadili di Mahkamah. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1].

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

## Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

### Dalam Eksepsi

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon

telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”. Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1].

**[3.4.6]** Bahwa dengan demikian dalam konteks permohonan *a quo* tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020; Kamis, tanggal 17 Desember 2020; dan Jumat, tanggal 18 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (*online*) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020? serta,
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,**

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,**

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,**

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:  
a. Pemohon;  
b. ....”;

**Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020,**

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:  
a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;  
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;  
c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau  
d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 161/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-1 = bukti PT-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Ua-Una Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat

(2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Tojo Una-Una adalah **165.074** (seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 93.366$  suara (total suara sah) = **1.867** suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **33.028** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **33.822** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak

Terkait adalah (33.822 suara – 33.028 suara) = 794 suara (0,85%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih memenuhi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]** tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena Pemohon tidak merinci kesalahan yang didalilkan; permohonan tidak memenuhi syarat formil dan terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Menurut Mahkamah eksepsi demikian berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa pada pokoknya yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu:

1. Terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el dan surat keterangan tanpa diketahui keabsahannya. Hal ini terkait pula dengan adanya indikasi peningkatan signifikan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) yang menggunakan Model A5 (berjumlah 1.197) dan Daftar Pemilih Tambahan

- (DPTb) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) (sebanyak ± 2012), yang berpotensi menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Terdapat kejanggalan dalam penerbitan DPTb berdasarkan E-KTP + Suket dengan ditemukannya 3 orang yang menggunakan e-KTP yang ternyata juga terdaftar sebagai pemilih di kabupaten lain namun dengan NIK berbeda. Selain itu juga ditemukan 4 orang yang menggunakan Suket namun tidak terdaftar dalam DPT, dan suket yang digunakan tidak terdaftar pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Dirjen Dukcapil;
  3. Suket yang digunakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil;
  4. Terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di TPS 1 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Sulis Silawati, serta di TPS 2 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Fadlia;
  5. Pemilih bernama Mahmud Halabu memilih lebih dari sekali di TPS 5 Kelurahan Muaratoba, Kecamatan Ratolindo, dan pemilih bernama Ahmad T. Lano di TPS 3 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo;
  6. Terjadi pelanggaran kampanye dan pembagian sembako pada saat minggu tenang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3,
  7. Dukungan Pejabat ASN kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diposting di media sosial;
  8. Kepala Desa Tete B bernama Abdul Rasyid Hasyim melakukan tindakan menguntungkan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan atribut sambil mengancungkan tiga jari bersama dengan masyarakat;
  9. Pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2020;
  10. Kesalahan surat mandat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2,
  11. Termohon dilaporkan ke DKPP Sulawesi Tengah.

Bahwa terhadap persoalan-persoalan yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el dan surat keterangan tanpa diketahui keabsahannya yang terkait pula dengan adanya indikasi peningkatan signifikan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan Model A5 dan Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) yang berpotensi menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon mengajukan bukti P-22 sampai dengan bukti P-31 berupa Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tiap kecamatan, bukti P-130, bukti P-131, bukti P-134, bukti P-141 dan P-142, berupa Daftar hadir DPTb dan DPPh yang didalilkan bermasalah. Selain itu untuk membuktikan dalil *a quo* Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Saripudin Ambololo dan Berlihandry Antonius;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan Termohon telah mencatat pemilih dengan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dari seluruh TPS. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi telah terdaftar dalam database kependudukan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el dan Surat Keterangan (suket) yang telah dicatat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan telah di tandatangani semuanya oleh saksi Pemohon sehingga pemilih tambahan yang dimaksud adalah benar dan telah tervalidasi sehingga sah secara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 6 huruf c PKPU 18/2020. Termohon telah mencatat Pemilih Pindahan yang memiliki hak suara sebagaimana ketentuan PKPU 18/2020 dalam formulir Model C. Hasil-KWK Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan perolehan suara di TPS, yang semuanya telah di tandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan terkait dengan DPPh. Begitu pula pemilih pindahan telah dicatat dan terdaftar pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-3 sampai dengan bukti T-220 dan saksi Mohamad Isa Ashar Latimumu S.H;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa di seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam dalil-dalil Permohonannya, tidak terdapat keberatan saksi dari Pemohon yang dicatat dalam form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, bahkan di beberapa TPS yang Pemohon dalilkan ternyata perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dalil bahwa ada indikasi untuk memenangkan suara Pihak Terkait tidak berlogika hukum. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-97 dan saksi Kifli A. DJ. Lasodi;

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan pengguna hak pilih DPPh dan DPTb sesuai dengan penggunaannya. Bawaslu mencatat dalam kejadian khusus pemilih DPTb yang menggunakan KTP-el tidak mencantumkan alamat pemilih dan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pembukaan kotak dan melihat bersama-sama daftar hadir pemilih didapatkan 20 pemilih yang menggunakan E-KTP tidak dicantumkan alamat pemilih, namun tidak memengaruhi perolehan suara sehingga dicatat sebagai kejadian khusus dan keberatan saksi. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengajukan bukti PK-3 untuk mendukung keterangannya;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah terlebih dahulu akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan, “Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el”. Selanjutnya, Pasal 62 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan bahwa, “Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat”, selanjutnya Pasal 62 ayat (2) UU 1/2015 menegaskan bahwa, “PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih”;

Bahwa penggunaan KTP-el atau surat keterangan perekaman untuk pemilih tambahan (DPTb) dan formulir pindahan/A5 untuk pemilih pindahan (DPPh) yang diatur dalam Pasal 61 UU 10/2016 dan Pasal 62 UU 1/2015 pada pokoknya memberikan jalan keluar bagi pemilih yang tidak bisa memilih di TPS karena tidak masuk dalam DPT ataupun tidak dapat memilih karena terdaftar pada DPT di TPS yang jauh jangkauannya, karena yang bersangkutan pindah domisili atau karena keadaan tertentu yang membuat pemilih berada di luar domisilinya;

Bahwa berkenaan dengan hal-hal di atas, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 telah

menegaskan bahwa hak warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara. Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009 bahwa hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, bahkan dalam putusan *a quo* Mahkamah memutuskan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat penggunaan KTP atau *passport* untuk memilih di TPS;

Bahwa selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVIII/2019, tanggal 28 Maret 2019 memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan KTP-el atau surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Disdukcapil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. Putusan *a quo* juga memberi kesempatan kepada pemilih pindahan untuk mendaftarkan diri dalam DPTb paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara, yang memberi peluang bagi pemilih-pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun untuk dapat ikut menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara;

Bahwa pentingnya menjaga hak konstitusional warga negara untuk dapat memilih dan dipilih sebagaimana pendirian Mahkamah juga dibarengi dengan persyaratan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan KTP yang justru akan merusak nilai demokrasi itu sendiri. Mahkamah dalam Putusan 102/PUU-VII/2009 juga mengatur bahwa KTP atau *passport* untuk memilih juga harus dilengkapi dengan kartu keluarga, dan pemilih harus memilih di TPS yang berada di alamat yang tertera dalam KTP, mendaftarkan terlebih dahulu pada KPPS setempat dan dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan suara. Persyaratan demikian bertujuan agar segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil;

Bahwa Kementerian Dalam Negeri juga mempercepat pembuatan KTP-el bagi masyarakat yang belum memiliki KTP-el agar tidak kehilangan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [vide bukti T-4] pada angka 2 dan 3, menyatakan:

2. Khusus bagi Kepala Dinas Dukcapil di 309 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Data wajib KTP-el dengan status *Print Ready Record* (PRR) harus langsung dicetak KTP-el nya;
  - b. Bagi wajib KTP-el yang proses penunggalan datanya belum berstatus *Print Ready Record* (PRR) atau waktu pelayanan setempat sudah habis (kantor sudah akan tutup) atau terdapat kendala teknis lainnya sehingga KTP-el tidak bisa dicetak, maka Kadis Dukcapil dapat mengambil langkah diskresi untuk mencetak Suket Telah Merekam KTP-el (Suket);

Bahwa dari uraian tersebut di atas dengan dibukanya kesempatan untuk menggunakan KTP-el atau surat keterangan perekaman KTP-el serta pemilih pindahan yang menggunakan A5, maka konsekuensi logisnya adalah tingginya jumlah pemilih yang menggunakan DPTb dan DPPh. Namun demikian, Mahkamah tidak pula menafikan kemungkinan potensi penyalahgunaan KTP-el yang digunakan secara melawan hukum sehingga menciderai hasil pemilihan. Berkenaan dengan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa dari 83 TPS yang dipermasalahkan Pemohon karena penyalahgunaan penggunaan DPTb dan DPPh, Mahkamah memetakan persoalan sebagai berikut:

1. Beberapa TPS yang didalilkan hanya menyebutkan jumlah DPTb dan DPPh tanpa menjelaskan ada persoalan apa dengan jumlah DPTb dan DPPh di TPS tersebut;
2. Pemohon mempersoalkan selisih suara dari surat suara cadangan, surat suara cadangan melebihi 2,5% dari DPT, dan pemilih tambahan melebihi surat suara cadangan di beberapa TPS;
3. Pemohon mempersoalkan pemilih tambahan tidak mencantumkan alamat pemilih di beberapa TPS.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari 83 TPS yang Pemohon dalilkan di antaranya hanya menyebutkan jumlah DPTb dan DPPh tanpa menjelaskan ada persoalan apa dengan jumlah DPTb dan DPPh di TPS tersebut (dalil nomor 3 angka 1 sampai angka 10, angka 14, angka 16 sampai dengan angka 26, angka 28 sampai dengan angka 33, angka 40 sampai dengan angka 52, angka 61 sampai dengan angka 72). Kemudian Mahkamah memeriksa dan menyangdingkan bukti yang disampaikan oleh para pihak terkait dengan TPS dimaksud, Mahkamah mendapati bahwa jumlah pengguna DPTb dan DPPh di TPS dimaksud telah sesuai dengan daftar hadir pemilih, kecuali Mahkamah menemukan di beberapa TPS sebagai berikut:

- a) Di TPS 3 Desa Muara Toba, saksi Pemohon Berlyhandri Antonius menerangkan bahwa pemilih atas nama Siti Rahma A. Lamadju memilih dua kali, di TPS 3 Desa Muara Toba dan TPS 6 Desa Muara Toba. Pemohon mengajukan bukti P-141 berupa catatan saksi mandat Pemohon di TPS 3 Muara Toba dan bukti P-142 berupa catatan saksi mandat Pemohon di TPS 6 Muara Toba yang mencatat nama-nama pemilih tambahan, di mana di antaranya terdapat nama Siti Rahma A. Lamadju sebagaimana terdapat dalam Daftar hadir pemilih pindahan di TPS 3 Muara Toba yang diperlihatkan di hadapan para pihak pada persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2021;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, dalam permohonan Pemohon hanya disebutkan jumlah DPTb dan DPPh di TPS 3 Desa Muara Toba dan tidak mengaitkannya dengan TPS 6 Muara Toba, sehingga para pihak lainnya hanya melampirkan bukti mengenai TPS 3 Muara Toba, sehingga Mahkamah tidak dapat menyangdingkan bukti para pihak terkait dengan TPS 6 Muara Toba.

Dalam bukti Pemohon P-141 dan P-142 Mahkamah menemukan bahwa pemilih atas nama Siti Rahma A. Lamadju tercatat sebagai pemilih pindahan (DPPh) di TPS 3 dan TPS 6 Muara Toba oleh saksi Pemohon, namun dengan NIK yang berbeda;

Menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak jelas sehingga Mahkamah tidak dapat memeriksa bukti dengan saksama, selain itu Mahkamah tidak bisa meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon karena hanya berupa catatan saksi yang

bukan merupakan dokumen resmi. Selain itu, jika pun dalil *a quo* benar, *quod non*, Pemohon hanya mendalilkan seorang pemilih bernama Siti Rahma A. Lamadju yang memilih lebih dari sekali karena memilih di TPS 3 dan TPS 6 Muara Toba, sehingga tidak pula dapat menyebabkan pemungutan suara ulang di TPS dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 UU 10/2016;

- b) Di TPS 04 Desa Muara Toba pemilih tambahan dengan DPTb dan pemilih pindahan dengan DPPh mengisi daftar hadir dua kali yaitu dalam daftar hadir tambahan dan daftar hadir pindahan, sehingga masing-masing daftar hadir tertera sejumlah 23 orang pemilih, dengan nama-nama yang sama antara di daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih pindahan. Hal ini telah terungkap di persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2021 yang disaksikan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu bahwa memang nama-nama yang ada dalam daftar hadir pemilih tambahan sama dengan nama-nama yang ada dalam daftar hadir pindahan. Sedangkan dalam Formulir C-Salinan KWK jumlah pemilih dengan DPTb adalah 19 orang, dan pemilih dengan DPPh berjumlah 4 orang sehingga totalnya adalah 23 orang. Terhadap temuan ini Mahkamah berpendapat bahwa hal ini merupakan kesalahan pengisian daftar hadir yang menggabungkan pemilih tambahan dan pemilih pindahan, karena dalam penalaran yang wajar tidak mungkin 23 orang memilih dua kali sedangkan saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan. Dengan demikian hal ini merupakan kesalahan administratif yang tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- c) Sebagaimana keterangan saksi Pemohon Barlyhandri Antonius bahwa di TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Uemalingku pemilih atas nama Ariyanto memilih menggunakan DPT dan DPTb. Terhadap keterangan saksi Pemohon Mahkamah pada persidangan tanggal 3 Maret 2021 menyandingkan bukti daftar hadir pemilih di TPS 1 Kelurahan Uemalingku dan daftar hadir pemilih tambahan di TPS 4 Kelurahan Uemalingku. Mahkamah menemukan bahwa benar ada nama Ariyanto pada daftar hadir pemilih pindahan di TPS 1 Uemalingku, dan pada daftar hadir pemilih tambahan di TPS 4 Uemalingku, namun pada daftar hadir tidak ada NIK yang tercantum, selain itu kedua tanda tangan Ariyanto berbeda;

Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah berpendapat bahwa hal ini tidak cukup dapat membuktikan bahwa benar Ariyanto yang sama yang memilih di dua TPS berbeda, terutama karena tidak dapat dipastikan NIK keduanya sama dan ternyata tandatangannya berbeda. Selain itu jika pun benar Ariyanto dimaksud adalah Ariyanto yang sama, *quod non*, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan memilih siapa saat pemilihan. Saksi Pemohon hanya menyebutkan satu orang yang memilih dua kali di TPS dimaksud, sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 112 UU 1/2015 untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS dimaksud. Selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya laporan pada Bawaslu terhadap persoalan *a quo*. Fakta demikian seharusnya segera dilaporkan pada Bawaslu sehingga segera dapat ditindaklanjuti dan jika benar terbukti terjadi tindak pidana pemilu memilih dua kali, maka yang bersangkutan dapat diproses hukum dan menerima hukuman;

- d) Saksi Pemohon bernama Barlyhandri Antonius menerangkan terdapat pemilih bernama Rahmawati R. Lahuo yang terdaftar di TPS 1 Desa Wakai namun juga terdaftar di TPS 5 Desa Wakai. Mahkamah memeriksa bukti para Pihak dan menemukan nama Rahmawati R. Lahuo dalam Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 1 Desa Wakai [vide bukti T-10], namun nama Rahmawati R. Lahuo tidak ditemukan di TPS 5 Desa Wakai, baik dalam Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK [vide bukti T-13] maupun Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK [vide bukti T-12], dan Daftar Pemilih Tetap di TPS 5 Desa Wakai [vide bukti P-124]. Ada beberapa nama Rahmawati namun bukan Rahmawati R. Lahuo.
2. Bahwa dari 83 TPS yang dipersoalkan Pemohon, beberapa diantaranya didalilkan terdapat selisih suara dari surat suara cadangan; terdapat surat suara cadangan melebihi 2,5% dari DPT; pemilih tambahan melebihi surat suara cadangan. Terhadap dalil-dalil *a quo*, menurut Mahkamah bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi, karena Pasal 20 ayat (1) PKPU 18/2020 menyatakan bahwa surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5%, dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Pasal 81 UU 1/2015 mengatur bahwa tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara

Pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk Pemilih tambahan. Sedangkan pada praktiknya tidak semua pemilih dalam DPT memilih. Terhadap sisa surat suara yang ada dapat dipergunakan bagi pemilih tambahan yang memenuhi syarat untuk itu, baik yang menggunakan KTP-el maupun surat keterangan Dukcapil. Dengan demikian dimungkinkan jumlah pemilih tambahan berjumlah lebih dari surat suara cadangan (2,5% dari DPT). Selain itu berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PKPU 18/2020 dalam hal surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas 2,5%, hal ini membuat jumlah surat suara cadangan melebihi 2,5%;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa di beberapa TPS terdapat pemilih tambahan tidak mencantumkan alamat pemilih, dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 361/K.Bawaslu-ST.12/HM.00.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 untuk melakukan pembukaan kotak dan melihat bersama-sama daftar hadir pemilih didapatkan 20 pemilih yang menggunakan E-KTP tidak dicantumkan alamat pemilih [vide bukti PK-05], namun hal tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat kejanggalan dalam penerbitan DPTb berdasarkan E-KTP + Suket dengan ditemukannya 3 orang yang menggunakan e-KTP yang ternyata juga terdaftar sebagai pemilih di kabupaten lain namun dengan NIK berbeda. Selain itu juga ditemukan 4 orang yang menggunakan Suket namun tidak terdaftar dalam DPT, dan suket yang digunakan tidak terdaftar pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Dirjen Dukcapil, Pemohon mengajukan bukti P-5 sampai dengan bukti P-11, bukti P-135, bukti P-139, dan saksi Barlyhandri Antonius;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa Pemilih Pindahan (DPPH) dan Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (suket) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diperkenankan dalam Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 *juncto* Pasal 6 Huruf c PKPU 18/2020, dan Pasal 9 ayat (1) PKPU 18/2020. Dalam hal ini, tujuh orang yang Pemohon dalilkan

bukan penduduk Tojo Una-Una ternyata setelah dilihat dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) maupun database penduduk Tojo Una-Una merupakan penduduk Tojo Una-Una. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-4, bukti T-221 dan saksi Mohamad Isa Ashar Latimumu S.H.;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa setelah Pihak Terkait melakukan konfirmasi di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tojo Una-Una, ternyata yang bersangkutan adalah warga masyarakat Kabupaten Tojo Una Una. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-98;

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan bahwa tidak ada laporan terkait dalil *a quo*;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa bukti yang Pemohon ajukan tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar terdapat tujuh orang pemilih dengan KTP-el yang merupakan penduduk dari kabupaten lain;

Bahwa Mahkamah memeriksa bukti P-5 yang Pemohon sampaikan berupa daftar hadir pemilih tambahan di mana terdapat pemilih bernama Ferdhy Muhammad R., pada lembar kedua terdapat data Ferdhy Muhammad R. yang merupakan penduduk Jalan Kelapa, Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una, di lembar terakhir terdapat data dari SIAK atas nama Ferdi yang berdomisili di Parigi Motoung, menurut Mahkamah bukti demikian justru menunjukkan bahwa Ferdi yang berdomisili di Parigi Moutong jelas berbeda dengan Ferdhy Muhammad R. yang berdomisili di Tojo Una-Una. Bukan karena keduanya bernama Ferdi lalu keduanya adalah orang yang sama. Mahkamah juga memeriksa bukti P-6 di mana tertera nama Akbar Moopio dari Banggai dan Akbar Mopio yang berdomisili di Kecamatan Ratolindo, Tojo Una-Una dengan NIK yang berbeda dan tanggal lahir yang berbeda. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti P-8 berupa Surat Keterangan atas nama Ladumang berdomisili di Kecamatan Tojo Barat dan pada lembar berikutnya berupa tangkapan gambar bahwa data SIAK tidak ditemukan. Menurut Mahkamah terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak bisa dengan serta merta

membuktikan bahwa surat keterangan yang bersangkutan adalah tidak valid. Demikian juga dengan bukti P-9 dan bukti P-10 yang diajukan oleh Pemohon, bahwa surat keterangan perekaman KPT-el atas nama M. Fahri Nurhan dan Safrudin menurut Pemohon tidak valid. Mahkamah telah melakukan *scan barcode* dari bukti P-9 dan P-10 dan ternyata surat keterangan tersebut tervalidasi dengan data SIAK Dukcapil;

Bahwa terhadap bukti P-7 yang diajukan Pemohon berupa data SIAK atas nama Nickxen Reynaldi Ponganan berdomisili di Banggai, dan Nickxen Reynaldi P. yang berdomisili di Ratolindo, menurut Mahkamah bukti P-7 yang Pemohon sampaikan demikian tidak bisa secara *a contrario* diartikan bahwa Nickxen Reynaldi Ponganan tidak berhak memilih, karena ketujuh pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una bahwa kesemuanya terdaftar sebagai penduduk Tojo Una-Una [vide keterangan saksi Kepala Dinas Dukcapil Kabupetan Tojo Una-Una dalam sidang Mahkamah tanggal 3 Maret 2021], sehingga menurut Mahkamah yang bersangkutan berhak mengikuti pemilihan Bupati Tojo Una-Una, selama yang bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu tidak pula terdapat keberatan dari saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa surat keterangan yang digunakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471.13/12877/Dukcapil, Surat keterangan dibuat secara manual oleh oknum Kepala Desa Tete B atas nama Abdul Rasyid Hasim, Pemohon mengajukan bukti P-11 dan saksi Muhammad Aksa Patundu;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa Pemohon mengada-ada dalam menyatakan pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (suket) merugikan Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak mungkin dapat memastikan semua pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (suket) tidak memilih Pemohon atau paslon lain, jika suara para pemilih bersifat rahasia. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-4 dan saksi Mohamad Isa Ashar Latimumu S.H.;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Pemilih yang menggunakan Surat Keterangan adalah Pemilih yang pada saat pendataan Pemilih tidak masuk dalam DPT dan belum memiliki e-KTP, sehingga Pemilih tersebut menggunakan Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP dan tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pemohon juga tidak bisa memastikan pemilih yang Pemohon persoalkan memilih pasangan calon yang mana, sehingga menguntungkan siapa. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-98;

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan bahwa terdapat laporan mengenai penggunaan surat keterangan, namun setelah diperiksa ternyata sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 29 PKPU 18/2020. Terkait dengan Laporan adanya Kepala Desa Tete B membuat suket Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan hal tersebut sudah ditindaklanjuti dan tidak terpenuhi unsur Pasal 71 UU 10/2016. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengajukan bukti PK-11 dan bukti PK-12 untuk mendukung keterangannya;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana keterangan Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una Muhammad Isa Ashar Latimumu S.H. bahwa suket dikeluarkan dengan dua cara, *online* dan *offline*, untuk suket *online* ada di 8 titik, selebihnya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di 144 desa/kelurahan dilakukan dengan cara *offline* atau jemput bola, petugas yang menemui masyarakat, bukan masyarakat yang ke kantor Dukcapil. Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una juga membantah ada Surat Keterangan yang dikeluarkan selain oleh Dinas Dukcapil. Menurut Mahkamah Surat Keterangan yang digunakan saat ini bukan lagi surat keterangan domisili, tetapi surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman KTP-el, sehingga sesungguhnya yang bersangkutan telah terdaftar dalam sistem Dukcapil, namun belum menerima cetakan KTP-el yang bersangkutan. Untuk itu menurut Mahkamah, keterangan Kepala Dinas Dukcapil Tojo Una-Una bahwa memang dilakukan sistem jemput bola kepada masyarakat memang berkorelasi dengan

tingginya jumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el;

Bahwa terhadap Kepala Desa Tete B yang dilaporkan melakukan penerbitan Surat Keterangan secara manual, setelah dikonfirmasi dengan Kepala Dinas Dukcapil, bahwa ternyata pembuatan surat keterangan di Desa Tete B di bawah pantauan Kepala Dinas Dukcapil dan dilakukan oleh Petugas Dukcapil, yang diakui memang dilakukan sampai malam hari tanggal 8 Desember 2020. Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor 471.13/12877/Dukcapil kepada Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota di 309 daerah pelaksanaan Pilkada [vide bukti T-4] bahwa penerbitan suket hanya untuk mendukung Pilkada dan waktu penerbitannya sampai dengan tanggal 9 Desember 2020, masa berlaku suket sampai dengan 31 Desember 2020. Dengan demikian penerbitan suket yang dilakukan di Desa Tete B pada malam hari tanggal 8 Desember 2020 tidak menyalahi arahan Kemendagri, dan memang dilakukan untuk melindungi hak pilih warga Tojo Una-Una. Selain itu Mahkamah juga menemukan bukti P-11 yang Pemohon lampirkan sebagai bukti surat keterangan yang dianggap dibuat secara manual, ternyata sama dengan bukti P-9 dan bukti P-10 yaitu suket atas nama Moh. Fahri Nurlan dan Safrudin yang setelah *barcode* yang tertera pada bukti tersebut di-*scan* ternyata terkoneksi dengan SIAK Dukcapil;

Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.4]** Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di TPS 1, Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Sulis Silawati, serta di TPS 2 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Fadlia, Pemohon mengajukan bukti P-12;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa Termohon memberikan kesempatan untuk menggunakan KK bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak dapat menunjukkan KTP-el atau suket, sudah diatur berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun

2020 (Angka 12). Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-94;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa terhadap persoalan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan: 14/LP/PL/PB/Kab/ 26.09/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan bahwa pihaknya menerima laporan, namun laporan tersebut telah daluarsa karena dilaporkan tanggal 21 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengajukan bukti PK-14 untuk mendukung keterangannya;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 57 ayat (1) UU 1/2015 menegaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Lebih lanjut Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016 mengatur jika tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara pemilih menunjukkan KTP-el. UU 1/2015 dan UU 10/2016 sendiri tidak mensyaratkan pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan saat melakukan pemilihan, namun Pasal 7 ayat (2) PKPU 18/2020 mengatur demikian. Pasal 7 ayat (3) PKPU 18/2020 lebih lanjut mengatur bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah menilai Termohon telah menunjukkan kehati-hatian dengan mengkonfirmasi pemilih menggunakan Kartu Keluarga. Kartu Keluarga memuat NIK dan alamat pemilih, hal ini bisa mengkonfirmasi apakah benar pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki C. Pemberitahuan-KWK tersebut benar merupakan warga setempat. Hal ini terkait dengan bukti T-94 berupa Surat Edaran Bawaslu yang menyatakan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan, KTP-el dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikan

saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Selain itu tidak pula terdapat keberatan dari saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon;

Bahwa sepanjang Termohon dengan sikap kehati-hatian memastikan bahwa pemilih yang bersangkutan adalah benar warga setempat yang dimaksud dalam DPT, sehingga dapat dipastikan pemilih dimaksud benar-benar berhak, maka menurut Mahkamah Termohon tidak dapat disalahkan. Karena bagaimana pun, jika pemilih dalam DPT tersebut tidak bisa memilih, padahal pemilih tersebut terdaftar dalam DPT, maka ada hak konstitusional seseorang yang terlanggar;

Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu bahwa laporan terhadap persoalan ini baru disampaikan Pemohon pada tanggal 21 Desember 2020, sehingga berdasarkan Pasal 134 UU 1/205 laporan demikian telah daluarsa yaitu telah melewati tujuh hari sejak dugaan pelanggaran diketahui;

Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.5]** Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal pemilih bernama Mahmud Halabu memilih lebih dari sekali di TPS 5 Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo, dan pemilih bernama Ahmad T. Lano di TPS 3 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo. Pemohon mengajukan bukti P-13, bukti P-18, bukti P-78, bukti P-96, bukti P-130, bukti P-132, saksi Saripudin Ambalolo dan Mohamad Aksa Patundu;

Bahwa Termohon menerangkan memang telah terjadi pemilihan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Mahmud Halabu, namun yang bersangkutan sudah diproses pidana, dan telah menerima putusan pengadilan. Terhadap hal ini tidak ada rekomendasi PSU yang diterbitkan oleh Bawaslu. Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan bukti T-116 sampai dengan bukti T-118, bukti T-158 sampai dengan bukti T-160, bukti T-223 dan bukti T-224 dan saksi Farhan Kaluku dan Saripa Is Tondou;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah mendengar proses pelanggaran administrasi yang diperiksa dan diadili serta di Putuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-47 dan bukti PT-65, serta saksi Muhlis A. Rato dan Erlis Harun;

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan bahwa terdapat laporan pemilih memilih lebih dari satu kali di TPS 5 Muara Toba, hingga saat ini telah diteruskan ke pengadilan. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengajukan bukti PK-13 untuk mendukung keterangannya;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 5 Muara Toba atas nama Mahmud Halabu telah diakui oleh saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait. Hal ini merupakan temuan Bawaslu Tojo Una-Una yang ditindaklanjuti dan telah diselesaikan sebagai pidana pemilihan, dan menurut saksi Termohon yang merupakan tetangga yang bersangkutan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Terhadap persoalan *a quo*, menurut Mahkamah telah diselesaikan sesuai dengan aturan, di mana oleh karena hanya satu orang yang memilih lebih dari sekali di TPS 5 Muara Toba, maka Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi untuk PSU. Karena ketentuan untuk melakukan PSU dibatasi oleh Pasal 112 UU 1/2015 yang salah satunya dalam huruf d yaitu lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

Bahwa terhadap dalil bahwa di TPS 3 Uemalingku saksi Pemohon Mohamad Aksa Patundu yang merupakan koordinator saksi menerangkan bahwa dirinya mendapat laporan Ahmad T. Lano memilih sebagai pemilih DPT, namun saksi tidak tahu saat memilih yang kedua, Ahmad T. Lano menggunakan KTP-el atau sebagai pindahan. Sedangkan saksi Termohon bernama Saripa Is Tondy yang merupakan Ketua KPPS TPS 3 Uemalingku menyatakan bahwa Ahmad T. Lano hanya memilih satu kali di TPS 3 Uemalingku dan menggunakan formulir Model C-Pemberitahuan, serta menulis daftar hadir. Menurut Saksi Saripa tidak ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon dan semua bertandatangan. Saksi Pihak Terkait bernama Muhlis A. Rato yang merupakan saksi mandat Pihak Terkait di TPS 3 Uemalingku membantah Ahmad T. Lano memilih lebih dari sekali, karena saksi mengenal Ahmad T. Lano dan yang bersangkutan memilih hanya satu kali;

Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2021, Mahkamah menyangdingkan bukti para pihak dan dalam daftar hadir hanya ditemukan nama Ahmad T. Lano dalam DPT, tidak ada nama Ahmad T. Lano dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan ataupun Pemilih Pindahan;

Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.6]** Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadi pelanggaran kampanye dan pembagian sembako pada saat minggu tenang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon mengajukan bukti P-14, bukti P-17, bukti P-19, bukti P-20 dan saksi Saripudin Ambalolo dan Mohammad Aksa Patundu;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses tahapan kampanye, seharusnya diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-225;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan cenderung mengada-ada oleh karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimana telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang ada kaitannya dengan Pihak Terkait sebagaimana dalam dalil Permohonan tersebut. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-99;

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerima Laporan mengenai adanya kampanye di luar jadwal yang setelah dilakukan pembahasan ternyata tidak memenuhi unsur Pasal 187 UU 10/2016. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una juga menerima laporan mengenai adanya pembagian sembako di masa tenang namun setelah dilakukan pembahasan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengajukan bukti PK-06 sampai dengan bukti PK-10 untuk mendukung keterangannya;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah

berpendapat terhadap dalil Pemohon *a quo*, berkaitan dengan masa kampanye adalah kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan menindaklanjutinya. Dari bukti yang disampaikan oleh para pihak Mahkamah menemukan bahwa terkait persoalan *a quo* telah dilaporkan kepada Bawaslu dengan Laporan yang diajukan oleh Agus Salim, S.H., tanggal 7 Desember 2020 [vide bukti P-14], Sukman tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-17], Agung Wahyu Putra Setiawan, tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-19]. Bawaslu Tojo Una-Una telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan hingga klarifikasi saksi-saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi unsur pelanggaran dalam Pasal 187A UU 10/2016, sehingga belum dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu menurut Mahkamah persoalan yang didalilkan *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una sesuai kewenangannya. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan keterkaitan antara pelanggaran kampanye yang didalilkan dengan perolehan suara pasangan calon;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.7]** Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terdapat dukungan dari Pejabat ASN pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diposting di media sosial, Pemohon mengajukan bukti P-15 dan bukti P-16 dan saksi Mohamad Aksa Patundu;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa dalil yang sangat mengada-ada serta merupakan permasalahan pada proses tahapan kampanye, sehingga yang berwenang memeriksa adalah Bawaslu;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada oleh karena tidak ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimana telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang ada kaitannya dengan Pihak Terkait sebagaimana dalam dalil Permohonan tersebut;

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una tidak menerangkan dalam keterangannya mengenai adanya laporan mengenai postingan media sosial ASN yang tidak netral. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengajukan bukti PK-8;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dari bukti PK-08 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una Mahkamah menemukan fakta bahwa laporan yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor Laporan 08/LP/PL/PB/Kab/20.09/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 telah ditindaklanjuti sampai dengan memeriksa saksi-saksi dan dari pemeriksaan ditemukan bahwa unsur pelanggaran Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut atau dihentikan;

Bahwa terhadap fakta hukum demikian menurut Mahkamah, Bawaslu Tojo Una-Una telah melakukan tugas dan kewenangannya untuk menangani laporan pelanggaran masa kampanye, sehingga persoalan yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12.8]** Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal Kepala Desa Tete B bernama Abdul Rasyid Hasyim melakukan tindakan menguntungkan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan atribut sambil mengacungkan tiga jari bersama dengan masyarakat, Pemohon mengajukan bukti P-11 dan saksi Mohamad Aksa Patundu;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa dalil *a quo* adalah dalil yang sangat mengada-ada yang merupakan permasalahan pada proses Tahapan Pemunggutan Suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-222;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada;

Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menerangkan bahwa ada laporan mengenai adanya Kepala Desa Tete B yang membuat simbol 3 jari di kediaman calon Bupati Pasangan Calon Nomor urut 3, laporan dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah dikeluarkan rekomendasi untuk diteruskan kepada Kepala Dinas BPMD Kabupaten Tojo Una-Una. Bawaslu

Kabupaten Tojo Una-Una mengajukan bukti PK-12 untuk mendukung keterangannya;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memeriksa bukti Laporan kepada Bawaslu Tojo Una-Una yang diajukan oleh Agung Wahyu Putra, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-11]. Laporan tersebut terdiri dari dua pokok laporan yaitu mengenai pelanggaran pembuatan Suket oleh Kepala Desa Tete B dan pelanggaran netralitas kepala desa. Laporan tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti PK-12 yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan bahwa laporan Pemohon *a quo* telah ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi saksi-saksi, yang kemudian dikeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran, yang dari hasil kajian dimaksud dikeluarkan rekomendasi yaitu: Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait pembuatan suket tidak memenuhi unsur Pasal 71 dan Pasal 57 UU 10/2016 dan tidak dapat diproses lebih lanjut; Laporan Nomor 10/LP/Reg/PB/Kab/26.09/XII/2020 terkait netralitas kepala desa memenuhi unsur Pasal 29 huruf c UU 6/2014 dan dapat diproses lebih lanjut ke instansi yang berwenang, dalam hal ini diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tojo Una-Una dengan Surat Nomor 007/K.Bawaslu-ST.12/PP.01.02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 [vide bukti PK-12]. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, menurut Mahkamah persoalan *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu dan terhadap pelanggaran netralitas Kepala Desa Tete B yang dinyatakan memenuhi unsur pun telah diteruskan kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran kepala desa yaitu Dinas PMD. Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi antara netralitas Kepala Desa Tete B yang dipermasalahkan Pemohon, dengan perolehan suara pasangan calon;

Bahwa dengan demikian maka dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.9]** Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terdapat pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap Kecamatan

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Pemohon mengajukan bukti P-21;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa dalil demikian tidak tepat didalilkan oleh Pemohon karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, jikapun benar, bukanlah merupakan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, melainkan Sengketa Hasil Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil bahwa telah terjadi pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Jika merujuk pada bukti P-21 yang dalam permohonan Pemohon ditunjuk sebagai bukti yang mendukung dalil *a quo*, Mahkamah mendapati bukti P-21 adalah Formulir Model D. Hasil Kabupaten yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Dari bukti P-21 Mahkamah mendapati bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani fomulir dimaksud, sehingga Mahkamah tidak menemukan persoalan dengan penghitungan suara dimaksud dan bagaimana keterkaitannya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12.10]** Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan surat mandat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon mengajukan bukti P-33 dan bukti P-34 dan saksi Mohamad Aksa Patundu;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa dalil *a quo* merupakan dalil yang sangat membingungkan, dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan keberatannya atas surat mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Selvi M. Nondo dan Lakum Djulu. Adapun dalil tersebut juga menurut Termohon sangatlah aneh mengingat Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut apa permasalahan dari surat mandat dimaksud, di mana dan mengapa persoalan itu terjadi, serta apa kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu saksi Pemohon Mohamad Aksa Patundu dalam persidangan tanggal 3 Maret 2021 justru menjelaskan permasalahan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat kecamatan. Menurut Mahkamah selain dalil Pemohon *a quo* tidak jelas, juga semakin tidak jelas dengan adanya keterangan saksi Pemohon di persidangan. Kalaupun benar ada persoalan saksi mandat seharusnya Pemohon melaporkannya pada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dari laporan Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan ada laporan atau temuan persoalan saksi mandat. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.11]** Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Termohon dilaporkan ke DKPP Sulawesi Tengah, Pemohon mengajukan bukti P-35;

Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* sangat prematur dikarenakan dalil tersebut belum memiliki Putusan yang bersifat final dan mengikat yang menyatakan atau menghukum Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses Pilkada;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menerangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada;

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak Mahkamah berpendapat bahwa dalil demikian sulit untuk Mahkamah nilai, karena selain tidak jelas, dalil *a quo* juga tidak terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan para pihak. Selanjutnya Mahkamah memeriksa bukti P-35 yang didalilkan Pemohon menjadi bukti untuk mendukung dalil *a quo*. Bukti P-35 adalah bukti Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bertanggal 18 Desember 2020. Dalam surat dimaksud disebutkan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una bernama Dirwansyah Putra dan Sahrul S.Si, Sahkan Sabu S.Pd.I., Sukarya S.E., Ridwan Syarifudin, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una bernama Drs. Abas, Suandi Thamrin, B. S.I.Kom, dan Leming S.Ag., diduga telah melakukan pelanggaran etik. Dengan bukti demikian dan dalil yang tidak dielaborasi maka tidak dapat diketahui permasalahan apa yang terjadi sehingga ada pelaporan ke DKPP, lalu apa kaitannya pelaporan demikian dengan proses pemilihan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa menurut Mahkamah jika pun benar terjadi pelanggaran etik, hal ini belum tentu memengaruhi proses pemilihan kepala daerah. Selain itu menurut Mahkamah pelanggaran etik tidak serta merta menjadikan hasil pemilihan menjadi tidak sah atau tidak valid. Karena itu seharusnya Pemohon memberikan penjelasan mengenai persoalan etik apa yang terjadi dan keterkaitannya dengan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una serta mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa Mahkamah selanjutnya memandang penting untuk menilai fakta persidangan yang tidak termasuk ke dalam dalil permohonan yaitu yang berkaitan dengan Keterangan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una mengenai Temuan Nomor 11/TM/Kab/26.09/XII/2020 Penemu Mohamad Akram Pogane, S.Pd.I (Panitia Pengawas Kecamatan Ulubongka) dan Terlapor Rusli Taha (Anggota PPK Ulubongka) yang tidak memberikan kesempatan kepada pengguna Hak Pilih yang menggunakan Form A.5-KWK (Pengguna Pemilih Pindahan) untuk

menyalurkan hak pilihnya di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka. Pada persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2020, Mahkamah mengklarifikasi keterangan Bawaslu tersebut kepada Bawaslu Tojo Una-Una dan Termohon. Bawaslu dan Termohon mengakui bahwa benar terdapat temuan Bawaslu di Desa Uematopa dan Termohon membenarkan bahwa terlapor Rusli Taha yang merupakan petugas PPK Kecamatan Ulubongka saat ini telah diproses hukum. Yang bersangkutan juga mengakui kesalahannya kepada Termohon. Menurut Keterangan Bawaslu temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu diteruskan untuk diperiksa di persidangan dan kini telah ada putusan dan putusan bandingnya;

Bahwa terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah menegaskan kembali pendirian Mahkamah mengenai pentingnya menjaga hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, sebagaimana disebutkan pada pertimbangan Paragraf **[3.12.1]** di atas. Menurut Mahkamah tindakan Rusli Taha sebagai PPK Kecamatan Ulubongka yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan surat suara tidak akan mencukupi jika pemilih tambahan berjumlah lebih dari surat suara cadangan, telah menciderai proses pemilihan di wilayah tersebut;

Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih tidak boleh dihalangi apalagi dengan alasan administratif. Meskipun dari pengakuan Termohon hanya ada 4 orang yang ditolak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Uematopa, namun dengan pernyataan demikian sangat dimungkinkan banyak pemilih lain yang mengurungkan niatnya untuk memilih sebagai pemilih tambahan karena menganggap surat suara tidak akan mencukupi. Padahal faktanya, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 4 TPS di Desa Uematopa hanya 730 orang dari total 978 surat suara yang tersedia [vide bukti T-212 berupa Model D Hasil Kecamatan Ulubongka], sehingga masih ada 248 sisa surat suara;

Bahwa Pasal 112 UU 1/2015 telah mengatur mengenai pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa meskipun Pasal 112 UU 1/2015 tidak menyebutkan mengenai tindakan petugas yang menghalangi pemilih yang berhak untuk memilih, namun menurut Mahkamah menghalangi warga negara untuk memilih telah menciderai nilai demokrasi itu sendiri. Karena yang dilakukan Rusli Taha sesungguhnya tidak hanya menghalangi 4 orang saja, tapi kemungkinan pemilih lainnya yang memiliki hak pilih, namun menjadi mengurungkan niatnya untuk memilih. Sebagaimana perhitungan di atas masih ada sisa 248 sisa surat suara yang masih bisa digunakan bagi pemilih yang memang berhak untuk itu. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan sebagai bentuk jaminan terhadap hak untuk memilih (*right to vote*), sesuai dengan pertimbangan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikemukakan di atas (vide Paragraf [3.12.1]), dalam hal terdapat bukti yang cukup bahwa petugas termasuk petugas TPS menghalang-halangi warga untuk menggunakan hak pilih yang menyebabkan pemilih menjadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal demikian dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan;

Bahwa Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan jika Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di 4 TPS Desa Uematopa, apakah akan secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga mengubah kedudukan perolehan suara Pihak Terkait? Oleh karena persoalan ini tidak didalilkan oleh Pemohon, sehingga para pihak tidak mengajukan bukti Formulir Model C-Hasil ataupun Model C-Salinan KWK di 4 TPS yang bermasalah. Selanjutnya mendasarkan pada bukti Model D Hasil Kecamatan Ulubongka [vide bukti T-212] Mahkamah menghitung signifikansi pemungutan suara ulang jika dilakukan di 4 TPS Desa Uematopa;

Bahwa Daftar Pemilih tetap di 4 TPS Desa Uematopa berjumlah 953 orang [vide bukti P-121 dan bukti T-212], surat suara cadangan di 4 TPS Desa Uematopa berjumlah  $2,5\% \times 953 = 24,45$  atau 25 surat suara. Sehingga total surat suara adalah 978 surat suara. Pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 TPS masing-masing berjumlah:

Pasangan Calon Nomor Urut 1	= 35 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 2	= 453 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 3	= 65 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 14	= 141 suara
<hr/>	
Total suara sah	= 694 suara

Perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Tojo Una-Una yang ditetapkan Termohon:

Pasangan Calon Nomor Urut 1	= 8.568 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 2	= 33.028 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 3	= 33.822 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 14	= 17.948 suara
<hr/>	
Total suara sah	= 93.366 suara

Kemudian, untuk dapat mengetahui signifikansi dilakukannya PSU di 4 TPS Desa Uematopa, dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah PSU, maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansi. Seandainya dilakukan PSU di 4 TPS Desa Uematopa lalu seluruh surat suara terpakai, dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut:

Perolehan suara dikurangi perolehan suara di 4 TPS Desa Uematopa

Pasangan Calon Nomor Urut 1	= 8.533 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 2	= 32.575 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 3	= 33.757 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 4	= 17.807 suara
<hr/>	
Total suara sah	= 92.672 suara

Selanjutnya Mahkamah menambahkan seluruh jumlah surat suara yang tersedia ke suara Pemohon

Pasangan Calon Nomor Urut 1	=	8.533 suara
<b>Pasangan Calon Nomor Urut 2</b>	=	<b>33.553 suara</b>
Pasangan Calon Nomor Urut 3	=	33.757 suara
Pasangan Calon Nomor Urut 4	=	17.807 suara
<hr/>		
Total suara sah	=	93.650 suara

Dengan pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di 4 TPS Desa Uematopa dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon, maka perolehan suara Pemohon tetap tidak bisa melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Meskipun pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi;

Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun oleh karena berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU;

Bahwa Mahkamah mengingatkan agar ke depan kejadian demikian tidak terjadi lagi, mengingat hak warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihalang-halangi. Menghalangi pemilih untuk memilih baik dengan kekerasan ataupun tidak tetaplah merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sekaligus hak asasi manusia yang diancam dengan pidana;

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil lain serta fakta di persidangan menurut Mahkamah tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan hasil perolehan suara dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai bukti dan fakta lain yang tidak berkaitan dengan dalil Pemohon atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil dan fakta-fakta selain dan selebihnya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una/yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Manahan MP. Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Rhamadani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.